



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1495 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR MUTU PENDIDIKAN PESANTREN PADA MA'HAD ALY
MARHALAH ULA, MARHALAH TSANIYAH, DAN MARHALAH TSALITSAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu pendidikan pesantren pada Ma'had Aly yang berkelanjutan, perlu disusun standar mutu;
b. bahwa Keputusan Menteri Agama Nomor 941 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Pendidikan Pesantren pada Ma'had Aly mengalami penyempurnaan untuk meningkatkan kualitas dan relevansi sesuai dengan perkembangan serta kebutuhan Ma'had Aly, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Standar Mutu Pendidikan Pesantren Ma'had Aly *Marhalah Ula, Marhalah Tsaniyah, dan Marhalah Tsalitsah*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2020 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG STANDAR MUTU PENDIDIKAN PESANTREN PADA MA'HAD ALY *MARHALAH ULA, MARHALAH TSANIYAH, DAN MARHALAH TSALITSAH*.

- KESATU : Menetapkan Standar Mutu Pendidikan Pesantren pada Ma'had Aly *Marhalah Ula, Marhalah Tsaniyah, dan Marhalah Tsalitsah* sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Mutu Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Standar pendidikan Ma'had Aly;
 - b. Standar karya ilmiah (*Bahts*); dan
 - c. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (*Khidmah*).
- KETIGA : Standar mutu Pendidikan Pesantren pada Ma'had Aly *Marhalah Ula, Marhalah Tsaniyah, dan Marhalah Tsalitsah* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan bagi pelaksanaan pendidikan pada Ma'had Aly *Marhalah Ula, Marhalah Tsaniyah, dan Marhalah Tsalitsah*.
- KEEMPAT : Dewan Masyayikh dan Ma'had Aly dapat mengembangkan standar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sesuai dengan kebutuhan, kondisi, tradisi, dan kekhasan Ma'had Aly.
- KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Agama Nomor 941 Tahun 2024 tentang Standar Mutu Pendidikan Pesantren pada Ma'had Aly, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2025
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1495 TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR MUTU PENDIDIKAN PESANTREN PADA MA'HAD ALY
MARHALAH ULA, MARHALAH TSANIYAH, DAN MARHALAH TSALITSAH

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ma'had Aly merupakan lembaga akademik yang memiliki otoritas keagamaan sekaligus memiliki karakteristik keulamaan. Salah satu tujuan cita-cita luhur penyelenggaraan Ma'had Aly adalah melahirkan kader ulama yang memiliki otoritas keilmuan islam berbasis kitab kuning (*turāts*).

Standar mutu Ma'had Aly menjadi urgen mengingat keberlanjutan transformasi keulamaan yang semakin dinamis. Ma'had Aly di satu sisi mengemban tugas menjaga tradisi keilmuan yang kuat. Di sisi lain ia harus menghadirkan citra diri keulamaan yang memiliki keterampilan (*malakah*) yang bisa menjawab kebutuhan umat kontemporer. Standar mutu Ma'had Aly diharapkan menemukan titik temunya dalam mengemban 2 (dua) amanah tersebut melalui penyelenggaraan Ma'had Aly secara berjenjang baik *marhalah ula*, *marhalah tsaniyah*, maupun *marhalah tsalitsah*.

Tantangan keulamaan dewasa ini semakin kompleks, bukan hanya pada penguasaan khazanah keislaman yang mendalam (*tafaqquh fi al-dīn*), melainkan juga bagaimana ulama mampu memberikan sumbangan pada perubahan sosial yang diakibatkan oleh kecanggihan teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan, dan arus globalisasi yang deras mengalir dalam kehidupan umat manusia.

Ruang lingkup tugas dan tanggung jawab keulamaan menjadi tak terbatas, tugas keulamaan tidak hanya pada wilayah keagamaan, tetapi juga harus masuk ke dalam diskursus dan ruang gerakan sosial, budaya, politik, dan ekonomi. Ulama dituntut menguasai segala hal yang berorientasi pada kemaslahatan umat manusia (*tafaqquh fi mashāliḥ al-khalq*).

Oleh karena tujuan utamanya ialah melahirkan kader ulama, maka perlu adanya standar mutu Ma'had Aly yang dibangun berdasarkan 3 (tiga) landasan utama, yakni landasan teologis, landasan filosofis, dan landasan historis.

Pertama: Landasan teologis. Landasan ini dijabarkan sebagai berikut: manusia secara teologis mendapatkan tugas spesifik yakni memiliki kewajiban menambah khazanah pengetahuan dan ilmu secara berkesinambungan (QS. Thaha: 114), memiliki karakter keulamaan yang senantiasa takut kepada Allah Swt (QS. Fathir: 28), pelanjut dan penerus risalah kenabian (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Ma'had Aly disiapkan untuk mencetak ulama yang mampu melanjutkan misi risalah kenabian melalui pendidikan, ijtihad ilmiah, dakwah serta keteladanan (*uswah ḥasanah*).

Oleh karena itu, implementasi teologis di dalam peraturan standar mutu Ma'had Aly secara konseptual yaitu: memberikan ruang yang cukup bagi pencari ilmu secara berkelanjutan serta menyiapkan kaderisasi ulama yang otoritatif dan kontekstual. Memiliki semangat ijtihad sebagai sebuah proses pembentukan kemampuan melakukan

analisis dan mencari solutif atas problem keumatan serta amanah keilmuan melalui penguatan kurikulum berbasis *turāts* dan penjaminan mutu melalui Majelis Masyayikh.

Kedua: landasan filosofis. Dalam penyusunan regulasi standar mutu Ma'had Aly secara filosofis meliputi: menjaga warisan keilmuan Islam berbasis kitab kuning (*hifz al-turāts*) secara mendalam dan metodologis, mengutamakan inti ilmu (*furū'*) tanpa meninggalkan metode (*ushul*), dan pendalaman agama (*ibdā' fi l-furū' wa al-tafaqquh*), serta mengedepankan keseimbangan (*tawāzun*) antara pemahaman agama yang benar sekaligus memahami konteks sosial, politik, dan budaya kontemporer.

Ketiga: landasan historis. keberadaan Ma'had Aly tentu saja tidak lepas dari akar historis lahirnya tradisi keilmuan Islam klasik di dunia Islam sejak masa Abbasiyah, sistem pendidikan Islam ketika itu berkembang dengan 3 (tiga) tahapan: belajar dasar (*ta'allum*), pendalaman (*tafaqquh*), dan produksi ilmu (*ijtihād*). Sistem ini dilanjutkan oleh madrasah klasik seperti Nizamiyah, Azhar, Qarawiyin, hingga pondok pesantren dan Ma'had Aly sebagai entitas di dalamnya mencetak ulama di Indonesia hingga saat ini.

Sejak abad ke-17 sampai abad ke-21 pesantren telah menjadi pusat kaderisasi ulama. Beberapa ulama yang masyhur antara lain: Syekh Abdurra'uf al-Singkili (1615-1693 M), Syekh Yusuf al-Makasari (1626-1699 M), Sultanah Tajul Alam Safiatuddin (1641-1674 M), Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (1710-1812 M), Sultanah Fatimah Arsyad al-Banjari (1775-1828 M), Syekh Nawawi al-Bantani (1813-1897 M), Syekh Muhammad Mahfudz al-Tarmasi (1868-1920 M), Syekh Muhammad Kholil al-Bangkalani (Bangkalan, Madura) (1820-1925 M), Syekh KH. Sholeh Darat al-Jawi (Semarang) (1820-1903 M), Syekh Ahmad Khatib al-Minangkabawi (1860-1916 M), KH. Ahmad Dahlan (1868-1923 M), Hadratus Syekh KH. Muhammad Hasyim Asy'ari (1871-1947 M), Siti Walidah (Nyai Ahmad Dahlan) (1872-1946 M), KH. Hasan Jampes (Hasan bin Ahmad) (1880-1940 M), KH. Raden As'ad Samsul Arifin (1897-1990 M), Teungku Fakinah (w. 1930 M), Syaikhoh Hj. Rangkyo Rahmah El-Yunusiah (1900-1969 M), Nyai Hj. Khoiriyah Hasyim (1908-1983 M). Tokoh-tokoh tersebut merupakan bukti kuat bahwa pesantren memainkan peran yang penting dan mempunyai fungsi yang luhur melalui transformasi kajian kitab kuning (*turāts*) secara terus-menerus dan berjenjang.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Standar Mutu Pesantren pada Ma'had Aly dimaksudkan sebagai acuan penjaminan mutu Ma'had Aly yang diselenggarakan oleh Dewan Masyayikh dan Majelis Masyayikh dengan mempertimbangkan karakteristik Ma'had Aly berupa kajian keilmuan keislaman yang berbasis kitab kuning (*turāts*) dan tradisi akademik di pesantren secara efektif, efisien, transparan, dan dapat dijamin akuntabilitasnya.

2. Tujuan

Standar mutu bertujuan untuk memastikan penyelenggaraan Ma'had Aly yang dilakukan dengan mengedepankan kualitas dan terpenuhinya Standar minimal yang ditetapkan secara nasional.

Standar mutu Ma'had Aly disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Ma'had Aly yang akan dilakukan evaluasi secara

berkala terhadap pelaksanaan Standar Mutu Ma'had Aly yang bertujuan:

- a. menjamin tercapainya tujuan pendidikan Ma'had Aly yaitu menciptakan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu keagamaan agama Islam (*mutafaqqih fī al-dīn*) dan mengembangkan ilmu keagamaan Islam berbasis kitab kuning;
- b. menjamin agar pembelajaran pada *takhassus*, Karya Ilmiah (*Bahts*), dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) yang diselenggarakan oleh Ma'had Aly, mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Mutu Ma'had Aly; dan
- c. mendorong agar Ma'had Aly mencapai mutu pembelajaran, Karya Ilmiah (*Bahts*), dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar nasional Ma'had Aly secara berkelanjutan.

C. Kegunaan

Standar mutu Ma'had Aly harus dilaksanakan untuk dijadikan sebagai acuan pelaksanaan sistem penjaminan mutu yang diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan sebagai berikut:

1. Dipenuhi oleh Ma'had Aly untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan pesantren, dan tujuan pendidikan Ma'had Aly;
2. Dijadikan dasar untuk evaluasi izin pendirian Ma'had Aly;
3. Dijadikan dasar penyelenggaraan pembelajaran berdasarkan kurikulum pada program studi;
4. Dijadikan dasar penyelenggaraan Karya Ilmiah (*Bahts*) dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah);
5. Dijadikan dasar pengembangan dan penyelenggaraan sistem penjaminan mutu internal; dan
6. Dijadikan dasar penetapan kriteria sistem penjaminan mutu eksternal melalui asesmen

D. Sasaran

Sasaran dari penyusunan ketentuan Standar mutu Ma'had Aly meliputi:

1. Kementerian Agama;
2. Pemerintah Daerah;
3. Dinas Pendidikan Dayah;
4. Pesantren;
5. Ma'had Aly; dan
6. Masyarakat.

E. Ruang Lingkup.

Ruang lingkup Standar Mutu ini meliputi:

1. Standar Pendidikan (*Tarbiyah*) Ma'had Aly;
2. Standar Karya Ilmiah (*Bahts*) Ma'had Aly; dan
3. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) Ma'had Aly.

F. Pengertian Umum

1. Pondok Pesantren, Dayah, Surau, atau sebutan lain, yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt, menyemaikan akhlak

mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan li-l'ālamīn* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dari pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning/*turāts* atau *dirāsah Islāmiyah* dengan pola pendidikan muallimin.
3. Kitab Kuning/*turāts* adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
4. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur.
5. Penjaminan mutu Ma'had Aly adalah proses sistematis untuk memastikan mutu Ma'had Aly yang terdiri dari sistem penjaminan mutu internal dan eksternal.
6. *Marhalah Ula* selanjutnya disebut M1 adalah jenjang pendidikan tinggi pesantren program sarjana pada Ma'had Aly.
7. *Marhalah Tsaniyah* selanjutnya disebut M2 adalah jenjang pendidikan tinggi pesantren program Magister pada Ma'had Aly.
8. *Marhalah Tsalitsah* selanjutnya disebut M3 adalah jenjang pendidikan tinggi pesantren program Doktor pada Ma'had Aly.
9. Mahasantri adalah peserta didik pada Ma'had Aly.
10. Kiai, Tuan Guru, Anre Gurutta, Teungku, Inyik, Syekh Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
11. Dewan Masyayikh atau sebutan Lain yang selanjutnya disebut Dewan Masyayikh adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
12. Majelis Masyayikh adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan Masyayikh dalam merumuskan dan menetapkan penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
13. Karya Ilmiah (*Bahts*) adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian ilmu pengetahuan berbasis kitab kuning dan teknologi.
14. Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan berbasis kitab kuning dan nilai-nilai kepesantrenan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
15. Rumpun Ilmu Agama Islam adalah sejumlah cabang ilmu pengetahuan keislaman berbasis kitab kuning yang menjadi bidang kajian Ma'had Aly.
16. Konsentrasi Kajian adalah bidang kajian khusus dari rumpun ilmu agama Islam yang berbasis kitab kuning.

17. Muhadlir (Dosen) Ma'had Aly yang selanjutnya disebut Muhadlir adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
18. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
19. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
20. Direktorat Jenderal adalah unsur pelaksana pada kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pendidikan Islam.
21. Direktorat adalah unsur pelaksana pada kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang pesantren.
22. Dinas Pendidikan Dayah adalah dinas otonom yang mengurus pendidikan pesantren (Dayah) yang dibentuk oleh pemerintah Aceh sebagai daerah istimewa.

BAB II

STANDAR PENDIDIKAN (TARBIYAH) MA'HAD ALY

Standar pendidikan pada Ma'had Aly disusun sebagai landasan utama dalam menjamin mutu dan arah penyelenggaraan pendidikan. Standar ini mencakup 4 (empat) aspek pokok, yaitu: standar kompetensi lulusan, standar kurikulum, standar pendidik (*Muhadlir/dosen*) dan tenaga kependidikan, serta standar lembaga. Keempat aspek ini menjadi acuan penting dalam setiap proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan di lingkungan Ma'had Aly. Lebih dari itu, standar pendidikan (*tarbiyah*) tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi secara erat dengan standar karya ilmiah (*bahts*) dan standar Pengabdian Kepada Masyarakat (*khidmah*), membentuk satu kesatuan sistem pendidikan Islam berbasis pesantren yang utuh dan berkesinambungan.

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Standar Kompetensi Lulusan merupakan batas minimal kemampuan yang harus dimiliki oleh lulusan, mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan keulamaan, yang dirumuskan dalam bentuk capaian pembelajaran lulusan. Capaian pembelajaran lulusan menjadi dasar utama dalam penyusunan seluruh standar pembelajaran, yaitu: Standar Kurikulum; Standar Pendidik (*Muhadlir/Dosen*) dan Tenaga Kependidikan; dan Standar Lembaga.

1. Ruang Lingkup Standar Kompetensi Lulusan
 - a. Kompetensi Sikap Keulamaan Ma'had Aly
 - 1) Sikap keulamaan merupakan karakter dasar lulusan Ma'had Aly yang mencerminkan jiwa ahli ibadah (*'abidan*), mengharap ridha Allah (*muridan li wajhillah*), zuhud terhadap dunia (*zahidan*), dan peduli terhadap umat dan kehidupan (*bashir bi mashalih al-khalq*).
 - 2) Sikap tersebut merujuk kepada 9 (sembilan) Profil Santri Indonesia (PSI).
 - 3) Kesembilan profil tersebut diterjemahkan menjadi deskripsi generik atau indikator sikap keulamaan yang dimiliki oleh setiap lulusan.

- 4) Setiap Ma'had Aly dapat menambahkan deskripsi generik atau indikator tambahan sesuai *takhassus* dan konsentrasi kajian masing-masing sebagai ciri khas lembaga.
- 5) Sembilan Profil Santri Indonesia (PSI) dan deskripsi generik tersebut adalah sebagai berikut:

NO.	PROFIL SANTRI INDONESIA	DESKRIPSI GENERIK SIKAP KEULAMAAN Berlaku umum untuk semua program <i>Marhalah</i> (M1, M2, dan M3)
1.	Pembelajar Sepanjang Hayat	Menunjukkan sikap tekun belajar, mengajar, dan melakukan kajian keilmuan keislaman berbasis Kitab Kuning secara kritis, kreatif, dan berkontribusi positif bagi masyarakat.
2.	Berkeislaman <i>Rahmatan Lil 'Alamin</i>	Menjunjung tinggi sikap inklusif, nilai tolong-menolong, memberikan inspirasi melalui keteladanan, dan berusaha menciptakan lingkungan yang harmonis, serta mewujudkan rahmat bagi semua sesuai <i>manhaj ahlussunnah wal jamaah</i> .
3.	Ber- <i>akhlāq Karīmah</i>	Menunjukkan keteladanan akhlak mulia dalam segala aspek kehidupan dengan integritas yang tinggi serta menjadi contoh inspiratif dalam interaksi sosial.
4.	Berkeilmuan yang Bermanfaat	Menunjukkan sikap semangat dan ikhlas dalam mengamalkan ilmu dan memberikan solusi nyata atas berbagai problematika masyarakat dengan pendekatan keilmuan keislaman berbasis Kitab Kuning.
5.	Cinta Tanah Air	Menjunjung tinggi persatuan, kesatuan, dan semangat berkontribusi tanpa pamrih dalam memajukan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sesuai dengan prinsip <i>maqāshid al-syarī'ah</i> dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.	Berperikemanusiaan	Menunjukkan sikap empati dan dedikasi diri yang tinggi dalam melayani dan membantu sesama manusia untuk mengatasi berbagai tantangan sosial dan kemanusiaan.
7.	Peduli Lingkungan	Menunjukkan sikap kesadaran yang tinggi akan pentingnya menjaga kelestarian alam yang berkelanjutan dan berkeadilan berlandaskan nilai-nilai keislaman berbasis Kitab Kuning.

NO.	PROFIL SANTRI INDONESIA	DESKRIPSI GENERIK SIKAP KEULAMAAN Berlaku umum untuk semua program <i>Marhalah</i> (M1, M2, dan M3)
8.	Tangguh, Mandiri, dan Pemberani	Menunjukkan sikap berani dalam menghadapi tantangan, mandiri dalam mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan.
9.	Berjiwa Pelopor	Menunjukkan sikap kepemimpinan dan kepeloporan dalam perubahan ke arah yang lebih baik dan maslahat.
	<i>Rumusan sikap ini dapat ditambah oleh masing-masing Ma'had Aly sebagai penciri khas dari takhassus lain.</i>	

- b. Kompetensi Pengetahuan Keulamaan Ma'had Aly
- 1) Pengetahuan keulamaan merupakan penguasaan yang sistematis terhadap konsep, teori, metode, dan/atau falsafah dalam bidang *takhassus* tertentu, yang diperoleh melalui:
 - a) proses pembelajaran di kelas;
 - b) pengalaman kerja dan praktik keilmuan Mahasantri,
 - c) penyusunan Karya Ilmiah (*Bahts*); dan/atau
 - d) kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (*Khidmah*) yang berkaitan dengan pembelajaran.
 - 2) Kompetensi pengetahuan keulamaan tersebut adalah sebagai berikut:

Jenjang	Deskripsi Generik
<i>Marhalah Ula</i>	Lulusan M1 menguasai dasar-dasar ilmu <i>takhassus</i> dan mampu menerapkannya (<i>tathbīq</i>) sesuai tradisi pesantren.
<i>Marhalah Tsaniyah</i>	Lulusan M2 menguasai teori dan metode dalam bidang <i>takhassus</i> dan konsentrasinya untuk mengembangkan (<i>taṭwīr</i>) keilmuan melalui riset atau karya-karya inovatif.
<i>Marhalah Tsalitsah</i>	Lulusan M3 menguasai bidang keilmuan sesuai <i>takhassus</i> dan konsentrasi secara mendalam dan filosofis untuk menghasilkan karya yang mengandung kebaruan (<i>ibdā'</i>) yang orisinal dan teruji.

- 3) Rumusan pengetahuan keulamaan ini disusun oleh masing-masing Ma'had Aly, disesuaikan dengan:
 - a) kekhasan Pesantren dan Ma'had Aly;
 - b) visi dan misi Ma'had Aly;
 - c) rogram pendidikan (*marhalah*);
 - d) bidang *takhassus*; dan

- e) konsentrasi Kajian yang diselenggarakan.
- c. Kompetensi Keterampilan Ma'had Aly
- 1) Keterampilan (*malakah*) keulamaan merupakan kemampuan Mahasantri dalam menampilkan unjuk kerja yang melibatkan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen yang diperoleh melalui:
 - a) proses pembelajaran;
 - b) pengalaman kerja dan praktik keilmuan;
 - c) penyusunan Karya Ilmiah (*Bahts*); dan/atau
 - d) Pengabdian Kepada Masyarakat (*Khidmah*) yang berkaitan dengan pembelajaran.
 - 2) Keterampilan ini mencakup: Keterampilan Umum (*Malakah 'Āmmah*) dan Keterampilan Khusus (*Malakah Khāshshah*) sesuai dengan program *marhalah* dan konsentrasi kajian masing-masing.
 - 3) Setiap keterampilan umum keulamaan menjadi standar minimal yang harus dimiliki oleh lulusan sesuai jenjangnya, dan dapat ditambahkan sesuai Konsentrasi Kajian sebagai kekhasan Ma'had Aly.
 - 4) Jumlah keterampilan umum tersebut adalah 8 (delapan) keterampilan untuk M1; 7 (tujuh) keterampilan untuk M2; dan 6 (enam) keterampilan untuk M3, dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterampilan Umum		
	<i>Marhalah Ula</i> (M1)	<i>Marhalah Tsaniyah</i> (M2)	<i>Marhalah Tsalitsah</i> (M3)
1	Membaca, menerjemah dan menjelaskan teks Kitab Kuning secara harfiah.	Membaca dan menerjemah teks Kitab Kuning secara harfiah dan melakukan kontekstualisasi dalam kehidupan	Membaca, menerjemah, serta melakukan kontekstualisasi dan rekonstruksi konsep ilmu keislaman berbasis Kitab Kuning.
2	Menerapkan (<i>tathbīq</i>) pemikiran ulama (<i>aqwāl ulamā</i>) di dalam merespon problematika keislaman secara logis, kritis dan sistematis.	Mengembangkan (<i>tathwīr</i>) pemikiran ulama di dalam merespon problematika kehidupan secara logis, kritis, sistematis, dan inovatif;	Mencari dan menemukan kebaruan (<i>ibdā'</i>) konsep ilmu keislaman berbasis Kitab Kuning melalui kajian mendalam dengan pendekatan lintas disiplin ilmu.

3	Menampilka n ayat-ayat, hadis-hadis, dan kaidah- kaidah pokok sesuai <i>takhassus</i> dan konsentrasi keilmuan.	Menampilkan nalar pemikiran ulama atas ayat-ayat dan hadis-hadis induk yang dijadikan pijakan pemikirannya	Mendasarkan pemikiran pada ayat-ayat dan hadis- hadis secara tersurat (<i>min al-nushūsh</i>) atau tersirat (<i>haml ‘alā al- nushūsh</i>).
4	Melaksanak an pembelajara n Kitab Kuning secara konvensiona l.	Melaksanakan pembelajaran Kitab Kuning secara inovatif	Mengajarkan Kitab Kuning kepada orang lain secara progresif dan inovatif pada jalur formal, nonformal dan informal.
5	Mencari, mencatat, menyimpan, dan menemukan kembali data dari kitab kuning/ <i>turā ts</i> sebagai referensi utama, untuk memastikan pemahaman terhadap masalah dan pandangan ulama yang dikaji dalam karya ilmiah (<i>Bahts</i>).	Mengelola data ilmiah dari berbagai kitab kuning/ <i>turāts</i> dengan lebih teliti dan sistematis, untuk memastikan ketepatan analisis dan mencegah kesalahan dalam menyusun karya ilmiah (<i>Bahts</i>).	Mengelola data riset secara lengkap dan profesional, terutama dari kitab kuning/ <i>turāts</i> dan jurnal ilmiah, maupun data lapangan untuk menjamin orisinalitas karya, menghindari plagiasi, dan menunjang publikasi ilmiah (<i>Bahts</i>) yang berkualitas dan berdampak.
6	Menyampaik an ilmunya kepada Masyarakat luas baik secara langsung maupun melalui media digital.	Membangun wacana keagamaan Masyarakat sesuai bidang ilmunya baik secara langsung maupun melalui media digital.	Mengomunikas ikan hasil kajian keislaman berbasis Kitab Kuning di skala nasional dan internasional melalui berbagai media.
7	Merekomen dasi dan	Memecahkan problematika	--00--

	memberi petunjuk yang tepat dalam konteks penyelesaian problematika keislaman berdasarkan analisis data dan informasi.	keislaman melalui pendekatan ilmu-ilmu keislaman dan ilmu-ilmu lainnya	
8	Memikul beban tanggung jawab pada buah pemikiran yang dihasilkan.	--00--	--00--
	<i>Rumusan keterampilan umum ini dapat ditambah oleh masing-masing Ma'had Aly sebagai penciri khas dari takhassus lain.</i>		

- 5) Keterampilan khusus (*Malakah Khāshshah*) merupakan kemampuan unjuk kerja khusus yang harus dimiliki oleh setiap lulusan Ma'had Aly sesuai dengan *takhassus* yang diselenggarakan.
- 6) Rumusan keterampilan khusus (*malakah khāsshah*), sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan disusun oleh Dewan Masyayikh.

B. STANDAR KURIKULUM

Untuk menjamin pencapaian Standar Kompetensi Lulusan yang telah dirumuskan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan Ma'had Aly, ditetapkan standar kurikulum sebagai berikut:

- 1. Standar Isi Pembelajaran
 - a. Isi pembelajaran merupakan ketentuan minimal mengenai ruang lingkup atau tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang disusun berdasarkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) pada setiap program (*marhalah*) *takhassus* di Ma'had Aly, sebagai berikut:
 - 1) Materi pembelajaran berbasis kitab kuning sesuai *takhassus*, dilengkapi dengan hasil Karya Ilmiah (*Bahts*) dan Pengabdian Masyarakat (*Khidmah*) yang relevan.
 - 2) Kedalaman dan keluasan materi bersifat kumulatif dan integratif antar program.
 - 3) Kompetensi Minimal kedalaman dan keluasan materi pembelajaran per program (*marhalah*) adalah sebagai berikut:

Program	Kedalaman Materi	Keluasan Materi
M1	Memahami dan menerapkan (<i>tathbīq</i>) pemikiran	Kajian dasar lintas bidang keilmuan dalam <i>takhassus</i>

	ulama, konsep teoretis umum & konsep bagian khusus secara mendalam	
M2	Menguasai <i>manhaj</i> dan mampu mengembangkan teori (<i>tathwīr al-nazhariyyah</i>) keilmuan secara sistematis melalui pendekatan induktif (<i>istiqrāʾi</i>) dan/atau deduktif (<i>istinbāthi</i>).	Kajian interdisipliner dalam bidang <i>takhassus</i> dan relevansi sosial
M3	Menguasai falsafah keilmuan dan metodologi riset untuk menemukan dan merumuskan teori baru (<i>ibdāʾ</i>) dalam bidang <i>takhassus</i> .	Kajian transdisipliner, mendalam dan strategis dalam bidang <i>takhassus</i> serta kontribusinya pada masyarakat

- 4) Isi kurikulum program *takhassus* pada setiap *marhalah* paling sedikit mencakup:
 - a. Capaian Pembelajaran Lulusan (SKL Maʿhad Aly);
 - b. Masa studi dan peta jalur kurikulum;
 - c. Metode dan bentuk pembelajaran khas pesantren;
 - d. Modalitas pembelajaran: *talaqqi*, musyawarah, dan riset *turāts*;
 - e. Syarat kompetensi calon Mahasantri;
 - f. Penilaian hasil belajar, misalnya melalui ujian lisan (*syafawi*), tulisan (*tahrīri*), atau ujian riset;
 - g. Materi wajib atau daftar kitab *muʿtabarah* yang harus ditamatkan;
 - h. Tata cara penerimaan Mahasantri pada berbagai tahapan kurikulum, termasuk RPL (rekognisi pembelajaran lampau) pesantren.
- 5) Pengembangan isi pembelajaran disesuaikan dengan profil lulusan dan konsentrasi kajian masing-masing Maʿhad Aly.
- 6) Materi pembelajaran pada setiap *takhassus* di Maʿhad Aly disusun dengan prinsip mempertimbangkan:
 - a. Kitab kuning/*Turāts* sebagai dasar keilmuan, mencakup kitab-kitab *muʿtabarah* sesuai *takhassus* dan konsentrasi;
 - b. Kontekstualisasi dengan problem sosial-keumatan dan kebangsaan;
 - c. Hasil riset terkini dan pengembangan metodologi mutakhir dalam studi Islam; dan
 - d. Kesiapan berkontribusi dalam medan pengabdian ilmu sesuai kebutuhan zaman.

- 7) Materi pembelajaran disusun dalam kurikulum Ma'had Aly sesuai *takhassus* dan konsentrasi serta dituangkan dalam bentuk mata kuliah berbasis kitab kuning/*turāts*.

b. Mata Kuliah

Mata Kuliah pada Ma'had Aly memuat capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang dirumuskan berdasarkan capaian pembelajaran lulusan (CPL) *takhassus* dan dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1) Mata Kuliah Sikap Keulamaan

Kelompok Mata Kuliah Sikap Keulamaan merupakan kelompok mata kuliah bertujuan membentuk lulusan yang memiliki integritas moral, spiritual, kebangsaan, dan sosial sesuai dengan 9 (sembilan) Profil Santri Indonesia (PSI), yang dikembangkan melalui pendekatan ilmu tauhid, tasawuf, nilai kebangsaan, serta praktik *khidmah takhashshushhiyyah*. Sikap keulamaan yang dimaksud adalah mencerminkan jiwa *'ābid, murīd li wajhi Allāh, zāhid*, dan peduli kepada umat (*bashir bi mashalih al-khalq*). Mata kuliah ini hadir di semua program, mulai dari M1 hingga M3 dengan gradasi capaian sebagai berikut:

- a) Pada program M1, kelompok mata kuliah ini diorientasikan pada internalisasi dasar nilai dan pemahaman konseptual,
- b) Pada program M2, kelompok mata kuliah diorientasikan pada pendalaman dan pengembangan nilai serta aplikasinya,
- c) Pada program M3, kelompok mata kuliah ini diorientasikan pada keteladanan, penguatan kepemimpinan, dan kontribusi nyata di masyarakat.

Struktur kelompok mata kuliah sikap keulamaan dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Keputusan ini.

2) Mata Kuliah Pengetahuan Keulamaan

Kelompok mata kuliah ini merupakan kelompok mata kuliah yang bertujuan mengembangkan penguasaan ilmu keislaman berbasis Kitab kuning/*turats* yang diperlukan untuk menjadi ulama. Mata kuliah pengetahuan keulamaan terbagi menjadi 3 (tiga) jenis:

a) Pengetahuan Dasar Keulamaan

Memberikan fondasi ilmu lintas bidang dalam *takhassus*, sebagaimana berikut ini:

- (1) M1: memahami dan mampu menerapkan (*tathbiq*) pemikiran para ulama.
- (2) M2: menguasai *manhaj* (metode) dan mampu mengembangkan (*tathwir*) pemikiran ulama secara sistematis.
- (3) M3: menguasai *manhaj* dan falsafah ilmu, serta mampu menemukan kebaruan (*ibdā'*) dalam bidang keilmuan.

Struktur mata kuliah pengetahuan dasar keulamaan dijelaskan lebih lanjut dalam Lampiran Keputusan ini.

b) Pengetahuan *Takhassus*

Yaitu kelompok mata kuliah yang bertujuan untuk mendalami ilmu sesuai bidang keilmuan utama

(*takhassus*). Struktur dan daftar mata kuliah ditetapkan oleh konsorsium keilmuan *takhassus* sesuai program *marhalah*.

c) Pengetahuan Konsentrasi

Yaitu kelompok mata kuliah yang bertujuan untuk mengembangkan keilmuan khusus sesuai konsentrasi dan ciri khas masing-masing Pesantren dan Ma'had Aly. Struktur dan daftar mata kuliah ditetapkan secara mandiri oleh Ma'had Aly sebagai pembeda dan penguatan identitas keilmuan pesantren dan disahkan oleh Dewan Masyayikh.

3) Mata Kuliah Keterampilan Keulamaan

Kelompok mata kuliah ini bertujuan untuk membekali lulusan dengan keterampilan mengamalkan, mengelola, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu keislaman berbasis kitab kuning (*turāts*), baik secara langsung melalui pembelajaran konvensional maupun melalui media digital.

Kelompok mata kuliah keterampilan keulamaan terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

a) Keterampilan Umum Keulamaan yaitu kelompok mata kuliah keterampilan keulamaan yang berlaku sama di seluruh *takhassus* Ma'had Aly, sesuai dengan program *marhalah*, sebagai keterampilan dasar yang harus dimiliki setiap kader ulama, sebagaimana berikut ini:

- (1) M1: menguasai keterampilan dasar, seperti membaca, menerjemah, dan menjelaskan teks Kitab Kuning secara harfiah; serta menerapkan (*tathbiq*) pemikiran ulama untuk menjawab problematika keislaman.
- (2) M2: mengembangkan (*tathwir*) keterampilan dasar menjadi bentuk inovatif, kontekstual, dan interdisipliner; termasuk mengelola data ilmiah *turāts* secara sistematis dan membangun wacana keagamaan melalui media digital.
- (3) M3: menghasilkan inovasi baru (*ibdā'*), mengajarkan Kitab Kuning secara progresif pada berbagai jalur pendidikan, dan mengomunikasikan hasil kajian keislaman dalam skala nasional maupun internasional dengan profesionalisme akademik.

b) Keterampilan Khusus Keulamaan yaitu mata kuliah keterampilan yang dirumuskan oleh masing-masing Ma'had Aly sesuai dengan kekhasan *takhassus* dan konsentrasi keilmuan yang dikembangkan. Struktur, bahan kajian, dan referensinya dirumuskan oleh Ma'had Aly dan ditetapkan oleh Dewan Masyayikh, untuk memastikan keunikan dan relevansi keilmuan terhadap kebutuhan masyarakat.

4) Mata Kuliah Pendukung

Kelompok mata kuliah pendukung merupakan kelompok mata kuliah yang dirancang untuk memperkuat kompetensi tambahan yang mendukung ketercapaian

kompetensi sikap keulamaan, pengetahuan keulamaan, dan keterampilan keulamaan, sehingga lulusan memiliki daya saing dan relevansi dengan perkembangan zaman. Bidang kajiannya meliputi antara lain, seperti bahasa asing, teknologi informasi, metodologi penelitian, manajemen dakwah, kewirausahaan sosial, serta keterampilan komunikasi publik.

Fungsi mata kuliah ini adalah melengkapi dan memperkaya penguasaan ilmu serta keterampilan utama keulamaan, agar lulusan tidak hanya ahli dalam tradisi *turāts*, tetapi juga mampu beradaptasi, berkontribusi, dan memimpin dalam konteks masyarakat modern dengan tetap berpijak pada *turāts*.

Gradasi penguasaan mata kuliah pendukung pada tiap program adalah sebagai berikut:

- a) M1: Menguasai keterampilan pendukung dasar untuk menunjang pembelajaran, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat.
- b) M2: Mengintegrasikan keterampilan pendukung ke dalam kegiatan akademik dan sosial.
- c) M3: Mengoptimalkan keterampilan pendukung untuk pengembangan keilmuan dan kepemimpinan keulamaan tingkat lanjut.

Struktur, bahan kajian, dan referensi kelompok mata kuliah ini dirumuskan oleh Ma'had Aly dan ditetapkan oleh Dewan Masyayikh.

2. Standar Proses Pembelajaran

Untuk menjamin mutu capaian pembelajaran dan lulusan Ma'had Aly, ditetapkan Standar proses pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan proses belajar Mahasantri, sebagai berikut:

a. Karakteristik Pembelajaran:

Proses pembelajaran di Ma'had Aly dilaksanakan secara terpadu untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin, dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Spiritual, yaitu membentuk jiwa yang ikhlas dan total dalam khidmah melalui tradisi dan ritual pesantren.
- 2) Keteladanan, yaitu menanamkan akhlak terpuji melalui teladan dari seluruh civitas akademika.
- 3) Tekstual-kontekstual, yaitu berbasis kitab kuning/*turāts* yang dikaitkan dengan kemampuan menyelesaikan masalah nyata.
- 4) Saintifik, yaitu mendorong pendekatan ilmiah yang berlandaskan nilai agama, ilmu pengetahuan, dan kebangsaan.
- 5) Tematik, yaitu disesuaikan dengan karakter *takhassus* dan isu-isu nyata melalui pendekatan antardisiplin.
- 6) Efektif, yaitu menekankan pencapaian materi secara tepat, benar, dan efisien dalam waktu optimal.
- 7) Kolaboratif, yaitu mendorong interaksi antar Mahasantri untuk memperkuat sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

- 8) Berpusat pada Mahasantri, yaitu mengembangkan kreativitas, kemandirian, dan kapasitas personal Mahasantri.
- b. Perencanaan Pembelajaran
- 1) Perencanaan proses pembelajaran merupakan kegiatan perumusan:
 - a) capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar berbasis penguasaan *matan* kitab dan pemahaman makna yang mendalam;
 - b) cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran yang khas pesantren seperti sorogan, bandongan, dan *bahts al-masā'il*; dan
 - c) cara menilai pencapaian Mahasantri baik secara akademik maupun adab.
 - 2) Perencanaan pembelajaran dinyatakan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain yang ditetapkan oleh Ma'had Aly.
 - 3) Pada setiap mata kuliah disusun RPS atau yang sejenisnya.
 - 4) RPS disusun oleh *Muhadlir* secara perorangan atau Bersama tim pengampu mata kuliah dalam koordinasi unit pengelola *marhalah*.
 - 5) Format RPS paling sedikit memuat komponen-komponen:
 - a) Identitas dasar mata kuliah (nama *takhassus*, nama dan kode mata kuliah, semester, dan nama *Muhadlir* pengampu);
 - b) Bahan kajian dan kompetensi yang dituju;
 - c) Alokasi waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada setiap tahap pembelajaran;
 - d) Pengalaman belajar Mahasantri yang diwujudkan dalam deskripsi tugas, kegiatan, atau proyek yang harus dikerjakan oleh Mahasantri selama satu semester;
 - e) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - f) Daftar kitab/rujukan yang digunakan dalam pembelajaran.
 - 6) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Pelaksanaan Pembelajaran
- 1) Pembelajaran dilaksanakan melalui interaksi antara *Muhadlir*, Mahasantri, dan sumber belajar yang berupa kitab kuning/ *turāts* dalam lingkungan yang mendukung.
 - 2) Mahasantri diarahkan untuk memahami makna, struktur, dan konteks *turāts* dengan bimbingan langsung dari *Muhadlir* yang memiliki sanad keilmuan.
 - 3) Kegiatan pembelajaran kitab kuning/ *turāts* dilaksanakan melalui:
 - a) belajar terbimbing;
 - b) penugasan terstruktur; dan
 - c) pembelajaran mandiri;
 - 4) Pelaksanaan pendidikan dilakukan secara terstruktur dan terarah sesuai RPS, melalui metode khas pesantren

seperti *halaqah*, *bandongan*, *sorogan*, diskusi (*musyāwarah*) kitab, *bahts al-māsā'il*, kegiatan karya ilmiah (*Bahts*), Pengabdian Kepada Masyarakat (*Khidmah*), atau metode lain yang efektif mendukung capaian pembelajaran.

- 5) Pembelajaran yang terkait dengan kegiatan Karya Ilmiah (*Bahts*) dan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (*Khidmah*) mengacu pada standar mutu yang berlaku untuk masing-masing kegiatan.
- 6) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau kombinasi metode, baik dalam bentuk:
 - a) Intrakurikuler, meliputi: kuliah (*halaqah*), *bahts al-masā'il*, musyawarah, responsi, praktikum, seminar (*muhādjarah*); dan/atau
 - b) Ekstrakurikuler, meliputi: *sorogan*, *bandongan (wetonan)*, *ngaji pasaran/ramadanan*.
- 7) Pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam suasana yang menjunjung tinggi adab, kesungguhan, dan semangat mencari ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat.
- 8) Semua Mahasantri berhak atas akses belajar yang setara tanpa diskriminasi asal daerah, garis keturunan (*nasab*), ormas, kemampuan ekonomi, atau jalur penerimaan.
- 9) Lingkungan pesantren wajib menjamin keamanan, kenyamanan, dan keteladanan akhlak.

d. Bentuk Pembelajaran

Pemenuhan beban belajar Mahasantri Ma'had Aly dilakukan melalui bentuk-bentuk pembelajaran yang mencerminkan kekhasan pesantren berbasis Kitab Kuning dan prinsip keilmuan tradisi Islam, serta tetap memenuhi standar akademik nasional. Bentuk pembelajaran tersebut meliputi:

- 1) *Halaqah* kitab kuning (pengajian kitab secara sorogan, bandongan, atau halaqah musyawarah);
- 2) Kuliah tematik dan responsi dengan pendekatan *bahts al-masā'il* dan *tahqīq al-mas'alah*;
- 3) Tutorial dan *talaqqi* dengan sanad keilmuan;
- 4) Simposium, seminar ilmiah, *nadwah*, dan *muhādjarah*;
- 5) Amaliah ilmiah atau praktikum;
- 6) *Bahts*, yaitu kegiatan riset *turāts* seperti penyusunan *risālah* (tugas akhir), karya ilmiah (*Bahts*), *tarjih*, atau kritik teks;
- 7) *Khidmah ilmiyyah* atau magang keilmuan di pesantren, lembaga fatwa, atau lembaga sosial berbasis Islam;
- 8) Program wirausaha santri berbasis nilai-nilai Islam;
- 9) Pengabdian Kepada Masyarakat (*khidmah ijtima'iyah*) dalam bentuk dakwah, pendidikan, dan pelayanan sosial;
- 10) Pelatihan bela negara dan keislaman sebagai bagian dari pembentukan karakter nasionalis-religius;
- 11) Mobilitas akademik melalui pertukaran Mahasantri antar-Ma'had Aly, kunjungan ilmiah ke pesantren lain, atau kolaborasi riset;
- 12) Kegiatan pengayaan keilmuan lainnya yang relevan dengan *takhassus*, dan sesuai dengan ciri khas keilmuan Ma'had Aly.

e. Sistem Kredit Semester (SKS) Pesantren

- 1) Pendidikan Ma'had Aly menggunakan sistem beban belajar berbasis Satuan Kredit Semester (SKS) Pesantren, setara dengan waktu dan kedalaman kajian yang dibutuhkan untuk menguasai satu kitab atau tema kajian kitab kuning/ *turāts* tertentu.
- 2) Beban belajar disusun dalam kurikulum 2 (dua) semester per tahun akademik.
- 3) Satu semester terdiri dari minimal 16 (enam belas) minggu efektif.
- 4) Setiap pertemuan mencakup kegiatan tatap muka (*talaqqi*), sorogan atau bandongan secara langsung, baik dalam bentuk individual maupun kelompok, dengan disertai penugasan dan penguatan pemahaman makna secara berjenjang.
- 5) Konversi 1 (satu) SKS Pesantren berdasarkan bentuk pembelajaran khas Ma'had Aly adalah sebagai berikut:

Bentuk Pembelajaran	Penyetaraan 1 (satu) SKS
<i>Bandongan</i> /Kuliah Kitab (dengan tatap muka aktif)	Kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester dengan rincian: a) 50 (lima puluh) menit membaca dan menjelaskan matan kitab (oleh Muhadlir); b) 60 (enam puluh) menit penugasan seperti ikhtisar, <i>tahqīq</i> , atau pencatatan makna; dan c) 60 (enam puluh) menit pembelajaran mandiri seperti mengulang (<i>muthāla'ah</i>) dan menghafal <i>matan</i> kitab.
<i>Sorogan</i> /Tutorial Individu/Responsi	Kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester dengan rincian: a) 50 (lima puluh) menit setor bacaan kitab kepada Muhadlir dan diskusi pemahaman; b) 60 (enam puluh) menit penguatan mandiri di luar <i>halaqah</i> ; dan c) 60 (enam puluh) menit tugas individu seperti <i>taqrīr</i> atau <i>muqāranah</i> antar syarah.
<i>Baḥṡ al-māsa'il</i> /Seminar <i>Turāts</i> / <i>muhādjarah</i> / <i>nadwah</i>	Kegiatan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester dengan rincian: a) 100 (seratus) menit musyawarah berbasis Kitab Kuning/ <i>turāts</i> ; dan b) 70 (tujuh puluh) menit persiapan mandiri

	(mengumpulkan dalil/ <i>‘ibārah</i> , membaca syarah, membuat sintesis).
Praktikum Ilmiah/ <i>Rihlah</i> Ilmiyyah/ <i>Khidmah</i>	170 menit kegiatan di lapangan seperti magang fatwa, pengabdian ke pesantren lain, dakwah kitab kuning, kajian tematik bersama ulama lintas pesantren, atau kegiatan lain yang relevan.
Penyusunan Karya Ilmiah (<i>Bahts</i>)/Riset <i>turāts</i> /penulisan tugas akhir/ <i>Risālah</i>	Kegiatan 45 (empat puluh lima) jam kerja aktif selama satu semester.
<i>Khataman</i> kitab/modul/blok tematik/daurah ilmiyyah/bentuk lain	Kegiatan 45 (empat puluh lima) jam kerja aktif selama satu semester.

- 6) Beban belajar kitab kuning/ *turāts* tidak hanya dihitung secara kuantitatif berdasarkan waktu, tetapi juga secara kualitatif berdasarkan kedalaman kajian, kesinambungan sanad keilmuan, serta adab dan kontribusi Mahasantri dalam majelis keilmuan.

f. Beban dan Masa Tempuh Studi

- 1) Proses pembelajaran pada:
 - a) M1 dilaksanakan dalam beban minimal 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan diselesaikan dalam 8 (delapan) semester, dengan batas maksimal 16 (enam belas) semester;
 - b) M2 dilaksanakan dalam beban minimal 54 (lima puluh empat) SKS dan diselesaikan dalam 4 (empat) semester, dengan batas maksimal 8 (delapan) semester; dan
 - c) M3 dilaksanakan dalam beban minimal 42 (empat puluh dua) SKS yang terdiri dari 2 (dua) semester kuliah dan 4 (empat) semester riset, dengan masa studi maksimal 12 (dua belas) semester.
- 2) Distribusi beban belajar Mahasantri pada setiap semester paling banyak adalah 24 (dua puluh empat) SKS.

g. Mahasantri berprestasi

- 1) Mahasantri M1 yang menunjukkan capaian unggul (*mumtaz*) dapat mengambil beban studi hingga 24 SKS per semester setelah menempuh satu tahun pembelajaran.
- 2) Mahasantri M2 dengan prestasi akademik tinggi dan potensi menghasilkan Karya Ilmiah (*Bahts*) inovatif dapat mengikuti program doktor (M3) secara paralel dengan program magister (M3), setelah minimal 1 tahun menempuh program magister. Keikutsertaan ini ditetapkan oleh Mudir Ma’had Aly dengan persetujuan Dewan Masyayikh.
- 3) Ketentuan terkait Mahasantri berprestasi ini dapat diberikan kepada Ma’had Aly dengan predikat akreditasi

mumtaz (unggul) dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Output Luaran

- 1) Output luaran merupakan standar capaian karya ilmiah utama yang wajib dihasilkan dari kegiatan pendidikan (*tarbiyah*) Mahasantri pada setiap program pendidikan di Ma'had Aly sebagai bukti kompetensi dan kontribusi keilmuan. Bentuknya meliputi:
 - a) Luaran utama M1 yaitu *Risālah Bakālūriyūs*.
 - b) Luaran utama M2 yaitu *Risālah Majistīr*, makalah ilmiah yang dipublikasikan di jurnal ilmiah bereputasi, serta publikasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (*khidmah ilmiyyah*).
 - c) Luaran utama M3 yaitu *Risālah Dukturāh*, publikasi di jurnal ilmiah internasional bereputasi, serta diseminasi hasil riset dan pemberdayaan masyarakat melalui forum ilmiah.
- 2) Seluruh luaran tersebut disusun, diujikan dan dinilai sesuai dengan standar karya ilmiah (*Bahts*) dan standar Pengabdian Kepada Masyarakat (*Khidmah*) yang berlaku.

i. Evaluasi Proses Pembelajaran

- 1) Penilaian proses pembelajaran merupakan kegiatan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran.
- 2) Penilaian proses pembelajaran dilakukan oleh *Muhadlir* dan/atau tim *Muhadlir* pengampu dalam koordinasi unit pengelola *marhalah*.
- 3) Keseluruhan proses pembelajaran diperbaiki dan ditingkatkan secara berkelanjutan oleh Ma'had Aly berdasarkan hasil evaluasi minimal terhadap 2 (dua) dari aspek:
 - a) aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan;
 - b) jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan;
 - c) masa tempuh kurikulum;
 - d) masa penyelesaian studi mahasiswa; dan
 - e) tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja, dakwah, dan/atau pemberdayaan masyarakat.
- 4) Evaluasi proses pembelajaran pada M2 dapat ditambah dengan aspek capaian pembelajaran, produktivitas ilmiah, dan kesiapan untuk melanjutkan studi ke jenjang lebih tinggi.
- 5) Evaluasi proses pembelajaran pada M3 dapat ditambah dengan aspek mutu riset, kontribusi teoritis, dan peran strategis lulusan dalam ranah akademik, sosial, dan keilmuan.

3. Standar Penilaian Pembelajaran

Untuk menjamin mutu capaian pembelajaran dan lulusan Ma'had Aly, ditetapkan standar penilaian yang merupakan kriteria minimal mengenai penilaian hasil belajar Mahasantri, sebagai berikut:

- a. Prinsip penilaian memuat prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;

- 1) edukatif merupakan penilaian yang memotivasi Mahasantri agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan;
- 2) otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan Mahasantri pada saat proses pembelajaran berlangsung;
- 3) objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara *Muhadlir* (Dosen) dan Mahasantri serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai;
- 4) akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh Mahasantri; dan
- 5) transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

b. Teknik dan Instrumen Penilaian

Penilaian pembelajaran Mahasantri dilakukan dengan berbagai teknik dan alat (instrumen) untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Teknik dan instrumen yang digunakan antara lain:

1) Teknik Penilaian

Penilaian dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu:

- a) Observasi – mengamati langsung sikap dan perilaku Mahasantri dalam proses belajar;
- b) Partisipasi – menilai keterlibatan aktif Mahasantri dalam diskusi, halaqah, dan tugas kelompok;
- c) Unjuk kerja – menilai keterampilan Mahasantri saat mempraktikkan sesuatu, misalnya dalam *Bahtsul masail* atau presentasi;
- d) Tes tertulis – untuk mengukur pemahaman konsep dan teori, bisa berupa esai, uraian, atau pilihan ganda;
- e) Tes lisan – untuk menilai penguasaan materi dan kemampuan komunikasi ilmiah secara lisan;
- f) Hafalan – untuk menilai penguasaan matan hadis, ayat-ayat hukum, atau nazham;
- g) Angket – digunakan untuk menilai persepsi atau pengalaman belajar Mahasantri.

2) Instrumen Penilaian

- a) Penilaian proses dilakukan menggunakan rubrik, yaitu panduan penilaian yang memuat kriteria dan level pencapaian;
- b) Penilaian hasil dilakukan menggunakan portofolio, yaitu kumpulan karya atau tugas Mahasantri, atau bisa berupa karya tulis/desain keilmuan;
- c) Penilaian sikap terutama dilakukan melalui observasi langsung oleh *Muhadlir* (Dosen);
- d) Penilaian penguasaan pengetahuan dan keterampilan dapat menggunakan kombinasi dari berbagai teknik di atas, sesuai kebutuhan;

- e) Nilai akhir Mahasantri adalah gabungan (integrasi) dari semua teknik dan instrumen penilaian yang digunakan selama proses pembelajaran.
- c. Mekanisme penilaian dilakukan melalui langkah-langkah berikut:
 - 1) Perencanaan dan Kesepakatan, yaitu menyusun dan menyepakati bersama Mahasantri mengenai tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian sesuai rencana pembelajaran.
 - 2) Pelaksanaan Penilaian, yaitu melaksanakan penilaian sesuai dengan tahap dan ketentuan yang telah direncanakan serta berpedoman pada prinsip-prinsip edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.
 - 3) Umpan Balik, yaitu memberikan hasil penilaian disertai penjelasan, serta membuka ruang bagi Mahasantri untuk bertanya atau mengajukan klarifikasi.
 - 4) Dokumentasi, yaitu mencatat dan menyimpan seluruh data penilaian proses dan hasil belajar secara rapi dan dapat dipertanggungjawabkan.
- d. Prosedur penilaian mencakup beberapa tahap berikut:
 - 1) Perencanaan, yaitu menyusun rencana penilaian yang mencakup jenis tugas, teknik, kriteria, dan waktu pelaksanaan. Perencanaan ini dapat mencakup penilaian bertahap (beberapa kali dalam satu semester) dan/atau penilaian ulang bila diperlukan.
 - 2) Pemberian tugas atau soal, baik secara tertulis, lisan, praktik, maupun hafalan, sesuai dengan capaian pembelajaran.
 - 3) Observasi kinerja, yaitu pemantauan langsung terhadap pelaksanaan tugas atau aktivitas Mahasantri.
 - 4) Pengembalian hasil observasi, yakni memberikan umpan balik kepada Mahasantri secara jelas dan membangun.
 - 5) Pemberian nilai akhir, yang merupakan akumulasi dari seluruh hasil penilaian sesuai kriteria yang telah ditetapkan.
- e. Bentuk Penilaian
 - 1) Penilaian pembelajaran dapat dilakukan secara formatif dan sumatif.
 - a. penilaian formatif yang bertujuan untuk: memantau perkembangan belajar Mahasantri; memberikan umpan balik agar Mahasantri memenuhi capaian pembelajarannya; dan memperbaiki proses pembelajaran.
 - b. penilaian sumatif yang bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar Mahasantri sebagai dasar penentuan kelulusan mata kuliah dan kelulusan studi pada *marhalah*, dengan mengacu pada pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - 2) Penilaian formatif dan penilaian sumatif hasil belajar dilaksanakan dengan mekanisme penilaian yang telah ditetapkan oleh Ma'had Aly dan telah disosialisasikan kepada Mahasantri.

- f. Pelaksanaan Penilaian
 - 1) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran.
 - 2) Penilaian pembelajaran pada M2 dilaksanakan oleh dosen atau *Muhadlir* secara individual atau dalam tim, serta memungkinkan keterlibatan Mahasantri.
 - 3) Penilaian pembelajaran pada M3 dilaksanakan oleh dosen atau tim pengampu, namun pada tugas akhir (*Risālah Dukturāh*) melibatkan pemangku kepentingan eksternal sebagai penguji independen.
- g. Pengumuman hasil belajar Mahasantri dalam suatu mata kuliah dinyatakan dalam:
 - 1) indeks prestasi, dihitung dari rata-rata nilai mata kuliah; atau
 - 2) keterangan lulus atau tidak lulus, digunakan pada mata kuliah yang berbentuk kegiatan di luar kelas; dan/atau di dalam kelas namun menggunakan penilaian sumatif berupa uji kompetensi.
- h. Penilaian Tugas Akhir
 - 1) Penilaian tugas akhir dilakukan oleh penguji yang ditetapkan oleh Ma'had Aly.
 - 2) Penguji tugas akhir pada program doktor (M3) melibatkan penguji eksternal yang berasal dari luar Ma'had Aly.
 - 3) Penguji eksternal yang berasal dari luar Ma'had Aly harus:
 - a) berlatar belakang pendidikan pesantren atau menguasai pendidikan keulamaan pesantren dan memiliki keahlian dan kepakaran sesuai bidang kajian yang dibahas dalam tugas akhir tersebut;
 - b) independen dari pelaksanaan penelitian tugas akhir yang sedang dinilai; dan
 - c) bebas dari potensi konflik kepentingan baik dengan Mahasantri maupun tim musyrif (promotor).
 - 4) Penilaian tugas akhir dilakukan berdasarkan standar mutu Karya Ilmiah (*Bahts*).
- i. Ketentuan Kelulusan
 - 1) Mahasantri dinyatakan lulus jika telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Ma'had Aly, serta memiliki tugas akhir yang telah disetujui dan diuji secara sah.
 - 2) Lulusan M1 memiliki IPK minimal 2,60 (dua koma enam nol).
 - 3) Lulusan M2 dan M3 memiliki IPK minimal 3,00 (tiga koma nol nol).
 - 4) Kelulusan Mahasantri ditentukan setelah menyelesaikan tugas akhir.
 - 5) Mahasantri yang telah menyelesaikan proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak mendapatkan ijazah, menggunakan gelar akademik, melanjutkan pendidikan pada program yang lebih tinggi baik yang

sejenis maupun tidak sejenis, dan mendapatkan kesempatan kerja.

j. Predikat Kelulusan

- 1) Kelulusan Mahasantri dari program M1 dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
 - a) Mahasantri dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan (*jayyid*) apabila mendapatkan penilaian keseluruhan capaian pembelajaran bahan kajian terstruktur berbasis Kitab Kuning yang dapat dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 2,60 (dua koma enam nol) sampai dengan 2,99 (dua koma sembilan sembilan);
 - b) Mahasantri dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan (*jayyid jiddan*) apabila mendapatkan penilaian keseluruhan capaian pembelajaran bahan kajian terstruktur berbasis kitab kuning yang dapat dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol-nol) sampai dengan 3,39 (tiga koma tiga sembilan); atau
 - c) Mahasantri dinyatakan lulus dengan predikat pujian (*mumtaz*) apabila mendapatkan penilaian keseluruhan capaian pembelajaran bahan kajian terstruktur berbasis kitab kuning yang dapat dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,40 (tiga koma empat nol).
- 2) Predikat kelulusan M2 dan M3 dibagi menjadi dua kategori:
 - a) Sangat Memuaskan (*jayyid jiddan*) diberikan kepada lulusan yang mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3.00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3.39 (tiga koma tiga sembilan); dan
 - b) Dengan Pujian (*Mumtaz*) diberikan kepada lulusan yang mendapatkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih dari atau sama dengan 3,40 (tiga koma empat nol).

k. Pelaporan Penilaian

- 1) Bentuk pelaporan penilaian berupa indeks prestasi yang dinyatakan dalam kisaran:

Huruf	Angka	Bobot	Predikat
A+	3.84-4.00	96-100	Mumtaz/Istimewa
A	3.64 - 3.83	91-95	
A-	3.40 - 3.63	86-90	
B+	3.20 – 3.39	80-85	Jayyid Jiddan/ Sangat Baik
B	3.00 – 3.19	75-79	
C+	2.80 – 2.99	70-74	Jayyid/Baik
C	2.60 – 2.79	65-69	
D	2.40 – 2.59	60-64	Maqbul
E	<2.40	<60	Rasib

- 2) Hasil penilaian capaian pembelajaran pada:
 - a) setiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam 1 (satu) semester; dan
 - b) akhir studi pada suatu *marhalah* dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yang dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- 3) Hasil penilaian sumatif dilaporkan oleh Ma'had Aly ke Pangkalan Data Pendidikan Ma'had Aly.

1. Seluruh proses penilaian harus memenuhi prinsip-prinsip: autentik, valid, reliabel, transparan, akuntabel, adil, obyektif, dan edukatif.

C. STANDAR PENDIDIK (*MUHADLIR*/DOSEN) DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dalam rangka menjamin mutu pelaksanaan pendidikan pada Ma'had Aly, perlu ditetapkan standar nasional mengenai kualifikasi, kompetensi, peran, serta fungsi pendidik (*Muhadlir*/dosen) dan tenaga kependidikan.

1. Fungsi dan Tanggung Jawab
 - a. Pendidik (*Muhadlir*/Dosen) bertugas sebagai teladan intelektual dan spiritual, fasilitator pembelajaran, perancang muatan dan materi pembelajaran, pembimbing akademik, serta motivator kemajuan Mahasantri.
 - b. Pendidik dan tenaga kependidikan harus menjunjung tinggi nilai-nilai keulamaan, profesionalisme, etika kerja, dan kultur pesantren yang diperkuat dengan akuntabilitas kelembagaan dan tanggung jawab ilmiah.
 - c. Penetapan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan oleh pengelola Ma'had Aly berdasarkan perencanaan dan kebutuhan operasional setiap *marhalah*, dan dilengkapi dengan dokumentasi formal dan struktur kelembagaan.
2. Standar Pendidik (*Muhadlir*/Dosen)

Muhadlir merupakan pendidik utama pada Ma'had Aly yang berperan sebagai pembina spiritual-intelektual, pendidik berbasis kitab kuning/*turāts*, penjaga kultur pesantren, dan agen transformasi sosial.

 - a. Kualifikasi Akademik:
 - 1) *Muhadlir* M1 minimal berlatar belakang pendidikan pesantren dan bergelar magister (M2/S2), atau diakui sebagai ulama setara magister melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) *Muhadlir* M2 dan M3 minimal berlatar belakang pendidikan pesantren dan bergelar doktor (M3/S3), atau diakui sebagai ulama setara doktor melalui rekognisi

- pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) *Muhadlir* yang berasal dari kalangan praktisi pesantren memiliki:
 - a) pengakuan (ijazah) sanad keilmuan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) karya ilmiah yang secara orisinal mengembangkan (*tathwīr*) teori keilmuan dalam bidang mata kuliah yang diampu; dan
 - c) pengalaman pengabdian (*Khidmah*) di pesantren minimal 10 (sepuluh) tahun.
 - b. Kompetensi *Muhadlir*
Kompetensi *Muhadlir* Ma'had Aly mencakup:
 - 1) Kemampuan dasar: membaca kitab kuning/*turats*, menguasai bahasa Arab, memahami ilmu-ilmu agama Islam, dan menguasai bidang *takhassus* sesuai mata kuliah yang diampu.
 - 2) 4 (empat) kompetensi utama, yaitu:
 - a) Kompetensi pedagogik: memahami karakter Mahasantri; menguasai teori dan metode pembelajaran pesantren; merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran; mengembangkan materi ajar.
 - b) Kompetensi kepribadian: memiliki integritas moral dan akhlakul karimah; matang secara emosi dan spiritual; menjadi teladan; mandiri dan bertanggung jawab; berkomitmen pada nilai pesantren dan keilmuan Islam.
 - c) Kompetensi sosial: berkomunikasi efektif; bekerja sama dalam tarbiyah, *bahts*, dan *khidmah*; peka terhadap sosial-budaya; mengabdikan kepada masyarakat.
 - d) Kompetensi profesional: mampu meneliti dan menulis karya ilmiah berbasis *turats*; memanfaatkan teknologi pembelajaran; terus mengembangkan keilmuan.
 - c. Status Kepegawaian
 - 1) *Muhadlir* dapat berstatus tetap atau tidak tetap.
 - 2) *Muhadlir* tetap harus memiliki afiliasi pada hanya 1 (satu) Ma'had Aly sebagai institusi induk.
 - d. Komposisi dan Jumlah *Muhadlir*
 - 1) Jumlah *Muhadlir* pada setiap *marhalah* adalah minimal 5 (lima) orang sesuai *takhassus*.
 - 2) Untuk *Marhalah Tsalitsah*, salah satu *Muhadlir* berpangkat fungsional setara Guru Besar atau yang setara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Penilaian Pemenuhan Kualifikasi dan kompetensi *Muhadlir*
 - 1) Kriteria dan penilaian pemenuhan kualifikasi sebagai *Muhadlir* (Dosen) profesional pada Ma'had Aly melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Pemenuhan kompetensi *Muhadlir* (Dosen) Ma'had Aly diperoleh melalui rekognisi *Muhadlir* (Dosen) sebagai pendidik profesional.

- 3) Rekognisi *Muhadlir* (Dosen) Ma'had Aly sebagai pendidik profesional sebagaimana dimaksud pada angka 2) dilaksanakan untuk memberikan pengakuan terhadap kompetensi *Muhadlir* (Dosen) sebagai pendidik profesional pada Ma'had Aly.
- 4) Rekognisi *Muhadlir* (Dosen) sebagaimana dimaksud pada angka 3) dilakukan melalui penilaian uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) *Muhadlir* (Dosen) pada Ma'had Aly yang memenuhi ketentuan Kualifikasi sebagai pendidik profesional pada Pendidikan Pesantren, serta memenuhi ketentuan kompetensi sebagai pendidik profesional pada Pendidikan Pesantren ditetapkan sebagai tenaga pendidik profesional.
- 6) Pengasuh Pesantren sebagai pendidik pada Pendidikan Pesantren dapat ditetapkan sebagai *Muhadlir* (Dosen) professional Ma'had Aly melalui rekognisi pembelajaran lampau (RPL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Penetapan *Muhadlir* (Dosen) profesional sebagaimana dimaksud pada angka 5) dilakukan oleh Menteri dalam bentuk penetapan Nomor Induk *Muhadlir* Nasional (NIMN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Penetapan sebagai *Muhadlir* (Dosen) profesional sebagaimana dimaksud pada angka 7) berbentuk sertifikat pendidik yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Setiap orang yang telah memperoleh Nomor Induk *Muhadlir* Nasional (NIMN), sertifikat *Muhadlir* (Dosen) atau bentuk lain yang ditetapkan oleh Menteri, memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi pendidik pada satuan pendidikan dan/atau pendidikan tinggi keagamaan Islam yang menjadi binaan Menteri.
- 10) Setiap orang yang telah memperoleh Nomor Induk *Muhadlir* Nasional (NIMN), sertifikat *Muhadlir* (Dosen), dan/atau bentuk lainnya ditetapkan oleh Menteri dapat diangkat dalam jabatan fungsional *Muhadlir* (Dosen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 11) Penghitungan beban khidmah *Muhadlir* (Dosen) didasarkan antara lain pada:
 - a) kegiatan pokok *Muhadlir* (Dosen) mencakup:
 - (1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;
 - (2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;
 - (3) penulisan karya ilmiah (*Bahts*); dan
 - (4) pengabdian di masyarakat
 - b) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan
 - c) kegiatan penunjang.
- 12) Beban khidmah *Muhadlir* (Dosen) paling sedikit setara dengan mengelola bahan kajian terstruktur berbasis kitab kuning yang dapat dinyatakan dalam setara dengan 12

- (dua belas) SKS beban belajar Mahasantri, bagi *Muhadlir* (Dosen) yang tidak mendapatkan tugas tambahan.
- 13) Beban khidmah pada kegiatan pokok *Muhadlir* (Dosen) disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi *Muhadlir* (Dosen) yang mendapatkan tugas tambahan.
 - 14) Beban khidmah *Muhadlir* (Dosen) dalam membimbing Karya Ilmiah (*Bahts*) terstruktur dalam rangka penyusunan *risalah*/ tugas akhir atau bentuk lain yang setara paling banyak 10 Mahasantri.
 - 15) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, *Muhadlir* (Dosen) berhak:
 - a) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b) mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c) memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta Karya Ilmiah (*Bahts*) dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - e) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - f) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan Mahasantri; dan
 - g) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi, asosiasi / organisasi keilmuan.
 - 16) Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai *Muhadlir* (Dosen) Ma'had Aly yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan khidmah.
 - 17) *Muhadlir* (Dosen) yang diangkat oleh Pesantren diberi gaji berdasarkan kemampuan Pesantren.
 - 18) Pemerintah memberikan tunjangan profesi kepada *Muhadlir* (Dosen) Ma'had Aly yang telah memiliki sertifikat *Muhadlir* (Dosen).
 - 19) Tunjangan profesi diberikan setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok *Muhadlir* (Dosen) yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.
 - 20) Tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara.
 - 21) Maslahat tambahan merupakan tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk tunjangan pendidikan, asuransi pendidikan, beasiswa, dan penghargaan bagi *Muhadlir* (Dosen), pelayanan kesehatan, atau bentuk kesejahteraan lain.
 - 22) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin terwujudnya maslahat tambahan.

- 23) Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, *Muhadlir* (Dosen) berkewajiban:
- a) melaksanakan pendidikan (*tarbiyah*), Karya Ilmiah (*bahts*), dan Pengabdian Kepada Masyarakat (*khidmah*);
 - b) merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - c) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d) bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - e) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
 - f) memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- 24) Seseorang yang memiliki keahlian dengan kompetensi dan/atau prestasi luar biasa dapat diangkat sebagai *Muhadlir* (Dosen) pada Ma'had Aly, disesuaikan dengan kebutuhan pengajaran pada mata kuliah tertentu.

3. Standar Tenaga Kependidikan

- a. Tenaga kependidikan merupakan person di satuan pendidikan Ma'had Aly yang tidak berperan langsung sebagai pendidik (*Muhadlir*/dosen), tetapi memfasilitasi, melayani, mengelola, dan mendukung penyelenggaraan pendidikan agar berjalan secara efektif.
- b. Tenaga kependidikan mencakup seorang mudir dan wakil-wakilnya, rais *marhalah*, tata usaha, staf akademik dan administrasi, pengelola perpustakaan, teknisi, operator, dan pembina asrama serta unsur fungsional teknis lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- c. Tenaga kependidikan pada Ma'had Aly sekurang-kurangnya terdiri atas: 1 (satu) orang Mudir, 2 (dua) orang Wakil Mudir, 1 (satu) orang pustakawan, 1 (satu) orang tenaga tata usaha atau administrasi, serta 1 (satu) orang pembina asrama.
- d. Ma'had Aly dapat memiliki tenaga kependidikan lain seperti laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
- e. Tenaga Kependidikan pada Ma'had Aly selain tenaga Tata Usaha atau Administrasi memiliki kompetensi sesuai dengan tugas khidmahnya.
- f. Tenaga Kependidikan pada Ma'had Aly untuk tenaga Tata Usaha atau Administrasi sekurang-kurangnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah Pendidikan Pesantren tingkat ulya, madrasah aliyah dan/atau yang setara.
- g. Mudir Ma'had Aly dan Naib Mudir Ma'had Aly wajib memiliki kualifikasi dan kompetensi Pendidikan Pesantren.
- h. Pada M3, tenaga kependidikan memiliki kompetensi manajerial akademik yang memadai untuk mendukung proses pembelajaran, penelitian, dan diseminasi ilmiah yang lebih kompleks.

- i. Kualifikasi Ketua *Marhalah* dan Staf
 - 1) Rais *Marhalah* pada program M2 dan M3 memiliki latar belakang pendidikan pesantren serta kompetensi manajerial yang mumpuni.
 - 2) Untuk Rais M3, ditambahkan pengalaman kepemimpinan akademik yang memadai.
 - j. Staf administrasi minimal berpendidikan M1 atau setara.
4. Pengasuhan Ma'had Aly
- a. Kekhasan Pesantren perihal pengasuhan santri melekat pula kepada Ma'had Aly.
 - b. Pengasuhan di Ma'had Aly terintegrasi dengan pengasuhan Pesantren penyelenggara.
 - c. Pengasuhan di Ma'had Aly menuntut keterlaksanaan tugas-tugas akademik, struktural dan kultural perihal pendidikan Mahasantri.
 - d. Pengasuhan di Ma'had Aly meliputi kegiatan bimbingan, pembinaan mental, dan pengawasan oleh pimpinan beserta *umanā`* struktural (Pengurus) dan *Muhadlir* (Dosen).
 - e. Kegiatan bimbingan, pembinaan mental, dan pengawasan Mahasantri di luar kegiatan akademik formal meliputi penanaman sikap keulamaan, pengetahuan keulamaan, dan keterampilan keulamaan.
 - f. Pimpinan dan *umana'* struktural Ma'had Aly dituntut menanamkan karakter gemar belajar, beribadah, sifat zuhud, ikhlas, dan peduli secara kultural di luar kegiatan akademik formal.
 - g. Pimpinan dan *umanā`* struktural Ma'had Aly dituntut mengawasi kegiatan pengembangan keilmuan, ibadah dan perilaku Mahasantri di dalam kehidupan sehari-hari di luar kegiatan akademik formal.
 - h. Kegiatan pengembangan keilmuan dapat berupa partisipasi Mahasantri di dalam event keilmuan di eksternal, diskusi, pelatihan, praktik, dan sejenisnya yang dapat mendukung penguatan dan pengembangan kapasitas keilmuan.

D. STANDAR LEMBAGA

Standar Lembaga merupakan kriteria minimal tentang kelembagaan Ma'had Aly, meliputi sarana prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan secara efektif, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan keilmuan Ma'had Aly

- 1. Standar Sarana dan Prasarana
 - a. Standar sarana dan prasarana merupakan kriteria minimal mengenai sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
 - b. Ma'had Aly menjamin ketersediaan dan kesinambungan akses terhadap sarana dan prasarana yang:
 - 1) mengakomodasi kebutuhan pendidikan Mahasantri dan dapat diakses dari dalam maupun luar kampus Ma'had Aly;
 - 2) mendukung pelaksanaan tugas *Muhadlir*, tutor, instruktur, asisten, pembimbing, dan tenaga kependidikan sesuai bidang keahlian masing-masing;
 - 3) ramah terhadap Mahasantri, *Muhadlir*, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan

- 4) memadai untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan sesuai kebutuhan dan arah pengembangan Ma'had Aly.
- c. Prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Lahan;
 - 2) Ruang kelas;
 - 3) Ruang pimpinan;
 - 4) Ruang Muhadlir/dosen;
 - 5) Ruang tata usaha atau administrasi;
 - 6) Ruang perpustakaan;
 - 7) Ruang multimedia dengan ketersediaan jaringan internet dan ruang laboratorium, atau prasarana lain yang diperlukan dalam rangka proses pembelajaran; dan
 - 8) Prasarana lain yang diperlukan dalam rangka proses pembelajaran, sekurangnya berupa Masjid atau Mushola, asrama bagi Mahasantri, jalan sebagai jalur sirkulasi antar ruang, sumber air bersih sebagai bagian dari prasarana sanitasi lingkungan, serta sumber listrik dengan daya yang cukup, yang keberadaan dan ketersediaannya terintegrasi dengan Pesantren penyelenggara Ma'had Aly.
- d. Lahan berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran, serta memiliki Sertifikat Hak Milik atau hibah atau wakaf atas nama Pesantren penyelenggara atau Ma'had Aly atau badan hukum Pesantren.
- e. Standar sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:
 - 1) Perabot;
 - 2) Media pendidikan;
 - 3) Buku/kitab, buku/kitab elektronik;
 - 4) Sarana teknologi informasi dan komunikasi;
 - 5) Sarana fasilitas umum;
 - 6) Bahan habis pakai; dan
 - 7) Sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
- f. Ma'had Aly menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang meliputi:
 - 1) Teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dengan tata kelola yang efektif, transparan, andal, dan akuntabel, serta menjamin privasi dan keamanan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2) Sumber pembelajaran, baik yang disiapkan oleh Ma'had Aly maupun sumber lain yang dapat diakses secara terbuka oleh Mahasantri, *Muhadlir*, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai bidang keahliannya, termasuk yang bersifat domain publik dan berlisensi terbuka yang memungkinkan penggunaan, modifikasi, dan penyebaran ulang;
- g. Jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta dapat menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- h. Ma'had Aly menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh Mahasantri yang berkebutuhan khusus.

- i. Ma'had Aly mengutamakan kebijakan penciptaan dan pemanfaatan sumber pembelajaran terbuka yang relevan dengan kurikulum dan dapat digunakan bersama oleh beberapa Ma'had Aly.
 - j. Penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:
 - 1) keamanan, keselamatan, dan kesehatan;
 - 2) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya; dan
 - 3) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.
2. Standar Pengelolaan
- Standar pengelolaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dan pengendalian pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan, dengan menerapkan prinsip tata kelola yang baik guna mendukung misi Ma'had Aly, sebagai berikut:
- a. Perencanaan Pendidikan
Perencanaan pendidikan mencakup Rencana Induk Pengembangan (RIP), rencana strategis (Renstra), dan Rencana Operasional (Renop) untuk peningkatan mutu pembelajaran secara berkelanjutan.
 - b. Pelaksanaan Pendidikan
 - 1) Pelaksanaan pendidikan menjunjung tinggi integritas dan etika akademik, serta dilandasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.
 - 2) Pelaksanaan kegiatan pendidikan meliputi:
 - a) pengelolaan dan pelayanan kepada Mahasantri;
 - b) pengelolaan sumber daya; dan
 - c) pengelolaan data dan informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk: menjamin keakuratan dan keamanan data akademik; mendukung pengambilan keputusan; pelaporan pada Pangkalan Data Ma'had Aly sesuai regulasi; dan menyediakan informasi yang dapat diakses publik minimal melalui laman resmi Ma'had Aly.
 - 3) Pelayanan kepada Mahasantri sebagaimana dimaksud dalam angka (2) mencakup:
 - a) penerimaan Mahasantri baru pada setiap *marhalah* yang dilakukan secara selektif, afirmatif, inklusif, dan adil berdasarkan standar kompetensi lulusan M1 untuk calon Mahasantri M2, dan berdasarkan standar kompetensi lulusan M2 untuk calon Mahasantri M3;
 - b) penyiapan Mahasantri baru dilakukan sebelum memulai perkuliahan, dan materinya mencakup: pengenalan Ma'had Aly; prinsip belajar yang menjunjung integritas; pencegahan kekerasan, perundungan, dan intoleransi; adaptasi kehidupan kampus yang sehat dan ramah.
 - c) layanan pendukung Mahasantri yang disediakan melalui unit khusus atau terintegrasi dalam sistem pengelolaan, meliputi: layanan akademik; bimbingan dan konseling; layanan kesehatan; dan dukungan bagi Mahasantri berkebutuhan khusus.

- 4) Penerimaan Mahasantri dilakukan secara selektif dengan menetapkan kualifikasi dan kompetensi calon Mahasantri yang setara dengan standar kompetensi lulusan pada jenjang sebelumnya, sebagai berikut:
 - a) Calon Mahasantri M1 memiliki kemampuan dasar menulis, membaca, memahami, dan membandingkan isi kitab kuning/*turāts*; memiliki hafalan Al-Qur'an dan hadis; kemahiran Bahasa Arab dan ilmu keislaman; memiliki wawasan kebangsaan; serta bersedia bermukim di pesantren.
 - b) Calon Mahasantri M2 mampu membaca, menerjemah, menjelaskan, dan mendeskripsikan isi kitab kuning secara tekstual; memahami kaidah berpikir ulama; dapat merumuskan masalah riset dan menerapkan metodologi ulama; serta memiliki hafalan Al-Qur'an dan hadis, kemahiran Bahasa Arab dan ilmu keislaman, serta wawasan kebangsaan.
 - c) Calon Mahasantri M3 Mampu membaca dan mengontekstualisasikan isi kitab kuning dengan realitas sosial; menyusun kerangka konseptual penulisan karya ilmiah berbasis kitab kuning/*turāts*; siap berinovasi untuk menjawab tantangan sosial; serta memiliki hafalan Al-Qur'an dan hadis, kemahiran Bahasa Arab dan ilmu keislaman, dan wawasan kebangsaan.
- 5) Pengelolaan kegiatan pendidikan pada program M2 dan M3, sesuai standar yang ditetapkan, dilaksanakan oleh Unit Pengelola *Marhalah* sesuai kebijakan yang ditetapkan oleh Pimpinan Ma'had Aly.
- 6) Unit Pengelola *Marhalah* yang dipimpin oleh seorang Rais *Marhalah* yang bertugas:
 - a) menyusun struktur kurikulum M2 dan/atau M3 dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau sejenisnya;
 - b) Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar kurikulum M2 dan M3;
 - c) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
 - d) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
 - e) menyusun laporan hasil program pembelajaran secara periodic sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.
- 7) Pimpinan Ma'had Aly bertugas:
 - a) menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh civitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi unit pengelola Ma'had Aly dalam melaksanakan program pembelajaran.

- b) Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan *takhassus* dan program Pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
 - c) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan *takhassus* dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi Ma'had Aly.
 - d) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pembelajaran (*tarbiyah*), penyusunan karya ilmiah (*Bahts*) dan Pengabdian Kepada Masyarakat (*Khidmah*).
 - e) Menyusun panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu kegiatan pembelajaran, *Muhadlir*, ketua *marhalah*.
 - f) Menyampaikan laporan kinerja pelaksana pengelolaan Ma'had Aly dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui sistem informasi dan manajemen Ma'had Aly.
 - g) Apabila Ma'had Aly hanya menyelenggarakan 1 (satu) program pendidikan (*marhalah*), kewajiban pelaksana pengelolaan dapat dilakukan oleh Pimpinan Ma'had Aly; dan
 - h) Apabila Ma'had Aly menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) program pendidikan (*marhalah*), kewajiban pelaksana pengelolaan dapat dilakukan oleh Rais *Marhalah*.
- c. Pengawasan dan Pengendalian Pendidikan
- 1) Pengawasan dan pengendalian pendidikan dilakukan secara akademik dan nonakademik sesuai visi dan misi Ma'had Aly.
 - 2) Pengawasan dan pengendalian dilakukan oleh Dewan Masyayikh.
 - 3) Cakupan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan meliputi:
 - a) evaluasi kegiatan dan kebijakan akademik;
 - b) evaluasi mutu internal Ma'had Aly, meliputi 4 (empat) standar;
 - c) mitigasi risiko;
 - d) penjaminan etika dan otoritas akademik;
 - e) penanganan keluhan dan pelanggaran secara akuntabel; dan
 - f) pelaporan pemanfaatan dana dan sumber daya mitra.
3. Standar Pembiayaan
- a. Pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - b. Biaya investasi adalah bagian dari biaya Ma'had Aly untuk pengadaan sarana dan prasarana, penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).
 - c. Biaya operasional adalah bagian dari biaya Ma'had Aly yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya *Muhadlir* (Dosen), biaya tenaga kependidikan,

- biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.
- d. Biaya operasional ditetapkan per Mahasantri per tahun, dinyatakan sebagai satuan biaya operasional Ma'had Aly.
 - e. Satuan biaya operasional Ma'had Aly ditetapkan secara periodik oleh Pesantren penyelenggara dengan mempertimbangkan:
 - 1) Jenis *takhassus*;
 - 2) Indeks kemahalan wilayah; dan
 - 3) Program/*marhalah*.
 - f. Satuan biaya operasional Ma'had Aly menjadi dasar penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) tahunan.
 - g. Ma'had Aly memiliki sistem pencatatan biaya dan pelaporan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - h. Ma'had Aly melakukan analisis biaya operasional sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan.
 - i. Ma'had Aly melakukan evaluasi tingkat ketercapaian satuan biaya pada setiap akhir tahun anggaran.
 - j. Ma'had Aly dapat mengupayakan pendanaan dari berbagai sumber, antara lain:
 - 1) Sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
 - 2) Hibah;
 - 3) Jasa layanan profesi dan/atau keahlian;
 - 4) Dana lestari dari alumni dan filantropis; dan/atau
 - 5) Kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
 - k. Ma'had Aly menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

BAB III

STANDAR KARYA ILMIAH (*Bahts*) MA'HAD ALY

Standar karya ilmiah pada Ma'had Aly yang meliputi seluruh aktifitas ilmiah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga penyusunan karya ilmiah (*Bahts*) sesuai tradisi akademik Ma'had Aly. Standar penulisan karya ilmiah (*Bahts*) Ma'had Aly merupakan kriteria minimal penulisan karya ilmiah yang berlaku untuk karya ilmiah Muhadlir dan Mahasantri yang harus ditempuh sebagai syarat kelulusan Ma'had Aly M1 (Program Sarjana), M2 (Program Magister) dan M3 (Program Doktoral) yang mencakup standar hasil karya ilmiah, standar isi, metodologi, proses, penilaian, dan diseminasi hasil.

A. Standar Hasil Karya Ilmiah (*Bahts*)

- 1. Hasil Karya Ilmiah (*Bahts*) yang dimaksud ialah semua karya tulis ilmiah yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai *takhassus* Ma'had Aly, otonomi keilmuan, dan budaya akademik masing-masing *takhassus*.
- 2. Karya Ilmiah (*Bahts*) Ma'had Aly bertujuan untuk:
 - a. Pengembangan ilmu pengetahuan keagamaan sesuai dengan *takhassus*, serta berdaya guna bagi kemaslahatan umat;
 - b. Pengembangan, penemuan dan kontekstualisasi kitab-Kitab Kuning di lingkungan Pesantren untuk merespon perkembangan masyarakat;

- c. Penyelesaian masalah-masalah sosial keumatan, kemasyarakatan, dan kebangsaan.
3. Hasil Karya Ilmiah (*Bahts*) disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dan dapat dipublikasikan, digunakan sebagai bahan ajar, hak kekayaan intelektual, dijadikan sebagai bahan Pengabdian Kepada Masyarakat (*Khidmah*), dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil Karya Ilmiah (*Bahts*) kepada masyarakat.
4. Bahasa yang digunakan dalam penulisan Karya Ilmiah (*Bahts*) adalah berbahasa daerah dan Indonesia, baik dengan aksara pegon maupun latin, dan bahasa Internasional dengan aturan khusus untuk tugas akhir (*risālah akhīrah*) Mahasantri di *Marhalah Ula*, *Tsaniyah*, dan *Tsalitsah*.
5. Penulisan tugas akhir (*risālah akhīrah*) pada *Marhalah Ula* disebut dengan *Risālah Bakālūrius*, *Marhalah Tsaniyah* disebut dengan *Risālah Majistīr* dan pada *Marhalah Tsalitsah* disebut *Risālah Duktūrāh*.
6. Penulisan tugas akhir (*risālah akhīrah*) baik pada *Marhalah Ula*, *Marhalah Tsaniyah*, maupun *Marhalah Tsalitsah* secara umum bertujuan untuk:
 - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan keagamaan sesuai dengan *takhassus* dan konsentrasi masing-masing yang berguna bagi kemaslahatan umat;
 - b. Menemukan kontekstualisasi kitab-kitab kuning (*turāts*) di lingkungan pesantren untuk merespon perkembangan masyarakat;
 - c. Mengembangkan dakwah dan syiar Islam; dan
 - d. Menyelesaikan masalah-masalah sosial kekinian dan pemberdayaan masyarakat.
 - e. Memenuhi capaian pembelajaran sebagai tugas akhir Mahasantri sesuai dengan *Marhalah* masing-masing.
7. Penulisan tugas akhir (*risālah akhīrah*) pada *Marhalah Ula*, secara khusus bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan kemampuan Mahasantri dalam hal menjelaskan teori, konsep, dan atau pemikiran berbasis kitab kuning (*turāts*); dan
 - b. melengkapi syarat kelulusan pembelajaran program *Marhalah Ula*.
8. Penulisan tugas akhir (*risālah akhīrah*) pada *Marhalah Tsaniyah*, secara khusus bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan kemampuan Mahasantri dalam hal menganalisis, mengaplikasikan, dan mengkontekstualisasikan teori, konsep, dan/atau pemikiran berbasis kitab kuning (*turāts*); dan
 - b. melengkapi syarat kelulusan pembelajaran program *Marhalah Tsaniyah*.
9. Penulisan tugas akhir (*risālah akhīrah*) pada *Marhalah Tsalitsah*, secara khusus bertujuan untuk:
 - a. mengembangkan kapasitas Mahasantri untuk menyusun teori atau konsep baru berbasis kitab kuning (*turāts*) melalui sintesis kritis dan kontributif terhadap pengembangan ilmu, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat; dan
 - b. melengkapi syarat kelulusan pembelajaran program *Marhalah Tsalitsah*.

B. Standar Isi Karya Ilmiah (*Bahts*) dan Metodologi

1. Isi Karya Ilmiah (*Bahts*) merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Karya Ilmiah (*Bahts*). Kedalaman dan keluasan materi Karya Ilmiah (*Bahts*) meliputi materi Karya Ilmiah (*Bahts*) dasar dan materi Karya Ilmiah (*Bahts*) terapan sesuai dengan *takhassus* dan konsentrasi yang diselenggarakan.
2. Kedalaman dan keluasan materi Karya Ilmiah (*Bahts*) mengacu pada standar hasil karya ilmiah (*Bahts*) Ma'had Aly yang mencakup materi pada Karya Ilmiah (*Bahts*) yang meliputi:
 - a. karya ilmiah (*Bahts*) berupa pemahaman, penjelasan, dan/atau penemuan atas kaidah, konsep, teori, atau postulat baru; dan
 - b. memuat prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.
3. Cakupan materi pada Karya Ilmiah (*Bahts*) terapan meliputi:
 - a. Karya Ilmiah (*Bahts*) yang bersifat partisipatif dalam suatu komunitas yang bertujuan untuk perubahan sosial; dan
 - b. Karya Ilmiah (*Bahts*) berupa pemahaman, penjelasan dan/atau penemuan atas kaidah, konsep, teori, atau postulat baru berbasis kitab kuning (*turāts*).
 - c. memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutakhiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa kini dan mendatang.
4. Karya Ilmiah (*Bahts*) yang mengembangkan dakwah dan syiar Islam, serta pemberdayaan masyarakat.
5. Kedalaman dan keluasan materi Karya Ilmiah (*Bahts*) mengacu pada standar hasil Karya Ilmiah (*Bahts*).
 - a. Program *Marhalah Ula* meliputi:
 - 1) Kedalaman isi dan jenis penulisan tugas akhir (*risālah akhīrah*) pada *Marhalah Ula*.
 - 2) Kedalaman isi tugas akhir berupa *Risālah Bakālūriūs* pada *Marhalah Ula* harus menunjukkan kemampuan memahami teori, konsep, dan pemikiran berbasis kitab kuning, serta reinterpretasi secara kontekstual.
 - 3) Dengan kedalaman isi pada poin (5), tugas akhir berupa *Risālah Bakālūriūs* pada *Marhalah Ula* dapat berupa tulisan tematik, *tahqīq* manuskrip, *sharḥ* dan *khulāshah* dengan menjelaskan secara benar dan sesuai kaidah penulisan.
 - b. Program *Marhalah Tsaniyah* meliputi:
 - 1) Kedalaman isi dan jenis penulisan tugas akhir (*risālah akhīrah*) pada *Marhalah Tsaniyah*.
 - 2) Kedalaman isi tugas akhir berupa *Risālah Majistīr* pada *Marhalah Tsaniyah* harus menunjukkan kemampuan menganalisis dan membandingkan teori, konsep, dan pemikiran berbasis kitab kuning, serta reinterpretasinya secara kontekstual.
 - 3) Dengan kedalaman isi pada poin (5), tugas akhir berupa *Risālah Majistīr* pada *Marhalah Tsaniyah* dapat berupa tulisan tematik, *tahqīq* manuskrip, *sharḥ* dan *khulāshah* dengan menemukan *istidlāl* dari berbagai ulama dalam 1 (satu) Mazhab.

- c. Program *Marhalah Tsalitsah* meliputi:
Kedalaman isi dan jenis penulisan tugas akhir (*risālah akhīrah*) pada *Marhalah Tsalitsah* meliputi:
 - 1) Kedalaman isi tugas akhir berupa *Risālah Dukturāh* pada *Marhalah Tsalitsah* harus menunjukkan kemampuan menawarkan teori, konsep, atau pemikiran baru, di antaranya melalui analisis-sintetis-kritis dan rekonstruktif terkait berbagai teori, konsep, dan pemikiran berbasis kitab kuning secara kontekstual.
 - 2) Dengan kedalaman isi pada poin (a), tugas akhir berupa *Risālah Dukturāh* pada *Marhalah Tsalitsah* dapat berupa tulisan tematik, *tahqīq* manuskrip, *sharḥ* dan *khulāshah* dengan menganalisis *istidlāl* berbagai ulama dari berbagai Mazhab.
6. Penulisan Karya Ilmiah (*Bahts*) menggunakan metode penulisan karya ilmiah ulama yang meliputi:
 - a. *Tahqīq* adalah metode menetapkan kebenaran atau keaslian manuskrip ulama' atau naskah kuno dengan tujuan mengembalikan kepada bentuk aslinya. (*tahqīq li al-mu'allif, tahqīq ism al-kitāb, tahqīq li al-nasyr*;
 - b. *Talkhīsh* adalah metode meringkas, menyadur atau menyederhanakan karya ulama' dengan bahasa yang sederhana dan akurat;
 - c. *Takhrīj* adalah metode menampak dari hasil penelitian hadits atau karya dan pendapat ulama' untuk tujuan validasi, verifikasi hadits atau karya dan pendapat ulama;
 - d. *Hāsyiyah* adalah metode pengkajian ilmiah dalam tradisi tafsir, fiqh, mantiq, ushul, kalam dan ilmu lainnya, dengan menambahkan catatan pinggir sebagai penjelasan terhadap teks utama (*matan*);
 - e. *Syarah* adalah metode menjelaskan, menguraikan, dan memperluas pemahaman terhadap suatu teks utama (*matan*);
 - f. *Ta'liq* adalah penjelasan tambahan teks teks utama (*matan*), selain verifikasi keabsahan teks, mulai dari penjelasan istilah, kata asing, kata atau kalimat yang samar, melengkapi ayat dan hadits yang terkadan baru sepenggal, memberikan kritik terhadap isi;
 - g. *Naqd* adalah metode analisis kritis keilmuan dari sebuah karya sastra, atau pemikiran ulama;
 - h. *Ta'liq Maudhū'i* adalah metode penulisan karya ilmiah secara tematik dalam isu-isu pemikiran keislaman dan problema keumatan;
 - i. Menggunakan metode lain yang relevan dengan *tashnīf, ta'liq, ta'liq*, atau pengembangan keilmuan pesantren seperti *syi'ir, nadham* dan *nagham*.
7. Metodologi dan pendekatan penulisan tugas akhir (*risālah akhīrah*) meliputi:
 - a. Metodologi penulisan tugas akhir berupa *Risālah Bakālūriūs* pada *Marhalah Ula* dengan metode dan pendekatan deskripsi dan reinterpretasi sesuai bidang *takhassus* masing-masing Ma'had Aly;
 - b. Metodologi penulisan tugas akhir berupa *Risālah Majistīr* pada *Marhalah Tsaniyah* dengan pendekatan analitik-komparatif sesuai bidang *takhassus* masing-masing Ma'had Aly;

- c. Metodologi penulisan tugas akhir berupa *Risālah Dukturāh* pada *Marhalah Tsalitsah* dengan pendekatan analitik-kritis-sintetik dengan integrasi keilmuan secara mendalam dan lintas bidang.
- B. Standar Proses Karya Ilmiah (*Bahts*)
- Proses penulisan dan penilaian Karya Ilmiah (*Bahts*) Ma'had Aly pada *Marhalah Ula*, *Marhalah Tsaniyah*, dan *Marhalah Tsalitsah* merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Karya Ilmiah (*Bahts*) yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan meliputi:
1. Kegiatan Karya Ilmiah (*Bahts*) merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode Ilmiah secara sistematis sesuai *takhassus* Ma'had Aly, otonomi keilmuan dan budaya akademik masing-masing *takhassus*.
 2. Kegiatan Karya Ilmiah (*Bahts*) mempertimbangkan standar mutu, keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan Penulis Karya Ilmiah (*Bahts*), masyarakat, dan lingkungan.
 3. Kegiatan Karya Ilmiah (*Bahts*) yang dilakukan oleh *Muhadlir* (Dosen) memenuhi ketentuan sebagaimana yang tertera dalam standar mutu Ma'had Aly.]
- C. Standar Proses dan Penilaian Karya Ilmiah (*Bahts*)
1. Proses dan Penilaian Karya Ilmiah (*Bahts*) merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil Karya Ilmiah (*Bahts*).
 2. Proses penulisan tugas akhir (*Risālah Bakālūriūs*) pada *Marhalah Ula* mulai dari pengajuan proposal, penulisan, bimbingan, dan seminar hasil dalam bentuk pengujian tertutup di masing-masing Ma'had Aly;
 3. Proses penulisan tugas akhir (*Risālah Majistīr*) pada *Marhalah Tsaniyah* mulai dari pengajuan proposal, publikasi artikel di jurnal nasional terakreditasi, penulisan, bimbingan, dan seminar hasil dalam bentuk pengujian tertutup, dengan mengundang penguji eksternal, di masing-masing Ma'had Aly;
 4. Proses penulisan tugas akhir (*Risālah Majistīr*) atau publikasi artikel di jurnal nasional terakreditasi pada *Marhalah Tsaniyah* bersifat opsional yang keduanya disidangkan dalam ujian.
 5. Proses penulisan tugas akhir (*Risālah Dukturāh*) pada *Marhalah Tsalitsah* mulai dari pengajuan proposal, publikasi artikel di jurnal internasional, penulisan, bimbingan, dan seminar hasil dalam bentuk pengujian tertutup dan pengujian terbuka, dengan mengundang penguji eksternal, di masing-masing Ma'had Aly;
 6. Proses penulisan tugas akhir (*Risālah Dukturāh*) pada *Marhalah Tsalitsah* atau publikasi artikel di jurnal internasional pada *Marhalah Tsalitsah* bersifat opsional yang keduanya disidangkan dalam ujian.
 7. Penilaian proses dan hasil Karya Ilmiah (*Bahts*) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi Penulis Karya Ilmiah (*Bahts*) agar terus meningkatkan mutu Karya Ilmiah (*Bahts*)-nya;
 - b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - c. akuntabel, yang merupakan penilaian Karya Ilmiah (*Bahts*) yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh Penulis Karya Ilmiah (*Bahts*); dan

- d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
 - e. berkeadilan, dengan memastikan fasilitas yang ramah bagi mereka yang berkebutuhan khusus dan tidak terjadi praktik yang bias gender.
8. Penilaian proses dan hasil Karya Ilmiah (*Bahts*) memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan hasil, isi, dan proses Karya Ilmiah (*Bahts*).
 9. Penilaian Karya Ilmiah (*Bahts*) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil Karya Ilmiah (*Bahts*).
 10. Penilaian hasil tugas akhir (*Risālah Bakalirius*) pada *Marhalah Ula* menekankan pada originalitas, kemampuan deskripsi, dan relevansi sosial dari *risālah* yang ditulis.
 11. Penilaian hasil tugas akhir (*Risālah Majistīr*) pada *Marhalah Tsaniyah* menekankan pada originalitas, kedalaman analisis, dan relevansi sosial dari *risālah* yang ditulis.
 12. Penilaian hasil tugas akhir (*Risālah Dukturāh*) pada *Marhalah Tsalitsah* menuntut orisinalitas tinggi, kontribusi signifikan dalam keilmuan, kebaruan gagasan, relevansi dan atau dampak sosial yang terukur.
 13. Penilaian proses dan hasil tugas akhir (*risālah akhīrah*) pada semua program dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip-prinsip edukatif, objektif, transparan, dan akuntabel, serta memperhatikan kesesuaian dengan standar yang berlaku.
 14. Media bahasa yang digunakan dalam penulisan hasil tugas akhir (*risālah akhīrah*) adalah Bahasa Arab atau Bahasa Indonesia beraksara pegon/jawi pada *Marhalah Ula*, dan Bahasa Arab pada *Marhalah Tsaniyah* dan *Marhalah Tsalitsah*.
 15. Bentuk-bentuk luaran dari karya ilmiah, baik oleh *Muhadlir* maupun *Mahasantri*, dapat berupa:
 - a. Buku ilmiah yang diterbitkan secara resmi dan memiliki *International Standard Book Number* (ISBN);
 - b. Artikel ilmiah yang dipublikasikan di jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional bereputasi;
 - c. Prosiding seminar ilmiah nasional atau internasional;
 - d. Karya *tahqīq* dan *takhrīj* yang diterbitkan secara akademik;
 - e. Modul pembelajaran atau bahan ajar berbasis riset dan kitab turats;
 - f. *Policy brief* atau naskah akademik yang digunakan untuk advokasi kebijakan publik berbasis nilai Islam;
 - g. Media dakwah digital ilmiah, seperti video edukasi, podcast, atau infografis hasil riset;
 - h. Karya yang didaftarkan dan diakui sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).
- D. Standar Penulis Karya Ilmiah (*al-Bāhīts*)
1. Penulis Karya Ilmiah (*al-Bāhīts*) merupakan kriteria minimal kemampuan Penulis Karya Ilmiah (*Bahts*) untuk menghasilkan Karya Ilmiah (*Bahts*).
 2. Penulis Karya Ilmiah (*al-bāhīts*) memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi Karya Ilmiah (*Bahts*) yang sesuai dengan bidang keilmuan, serta tingkat kedalaman karya ilmiah (*Bahts*).

3. Ma'had Aly menetapkan pedoman pelaksanaan, tata tertib dan etika penelitian karya ilmiah (*Bahts*).
- E. Sarana dan Prasarana Karya Ilmiah (*Bahts*)
1. Sarana dan prasarana Karya Ilmiah (*Bahts*) merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses karya ilmiah (*Bahts*) dalam rangka memenuhi hasil Karya Ilmiah (*Bahts*).
 2. Sarana dan prasarana Karya Ilmiah (*Bahts*) merupakan fasilitas Ma'had Aly yang digunakan untuk memfasilitasi karya ilmiah (*Bahts*) paling sedikit terkait dengan bidang *takhassus*.
- F. Tata kelola Karya Ilmiah (*Bahts*)
1. Pengelolaan Karya Ilmiah (*Bahts*) merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Karya Ilmiah (*Bahts*).
 2. Pengelolaan Karya Ilmiah (*Bahts*) dilaksanakan oleh unit kerja pada Ma'had Aly yang bertugas untuk mengelola karya ilmiah (*Bahts*).
 3. Unit kerja pada Ma'had Aly adalah lembaga Karya Ilmiah (*Bahts*), dan Pengabdian Kepada Masyarakat (*Khidmah*), atau bentuk lain yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di Ma'had Aly.
 4. Unit kerja pada Ma'had Aly sebagaimana dimaksud mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program Karya Ilmiah (*Bahts*) sesuai dengan rencana strategis Karya Ilmiah (*Bahts*) Ma'had Aly;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Karya Ilmiah (*Bahts*);
 - c. memfasilitasi pelaksanaan Karya Ilmiah (*Bahts*);
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Karya Ilmiah (*Bahts*);
 - e. melakukan fasilitasi Karya Ilmiah (*Bahts*) dalam bentuk diseminasi, publikasi, digitalisasi dan fasilitasi untuk memperoleh hak kekayaan intelektual (HAKI) serta penggunaan hasil Karya Ilmiah (*Bahts*);
 - f. memberikan penghargaan kepada Penulis Karya Ilmiah (*Bahts*) yang berprestasi; dan
 - g. melaporkan kegiatan Karya Ilmiah (*Bahts*) yang dikelolanya.
 5. Rencana Strategis Karya Ilmiah Ma'had Aly:

Ma'had Aly memiliki rencana strategis pengelolaan karya ilmiah (*Bahts*):

 - a. memiliki rencana strategis Karya Ilmiah (*Bahts*) yang merupakan bagian dari rencana strategis Ma'had Aly;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Karya Ilmiah (*Bahts*) paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan, jumlah dan mutu bahan ajar;
 - c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Karya Ilmiah (*Bahts*) dalam menjalankan program Karya Ilmiah (*Bahts*) secara berkelanjutan;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Karya Ilmiah (*Bahts*) dalam melaksanakan program Karya Ilmiah (*Bahts*);

- e. memiliki panduan tentang kriteria Penulis Karya Ilmiah (*Bahts*) dengan mengacu pada standar mutu Ma'had Aly.
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana Karya Ilmiah (*Bahts*) pada lembaga lain melalui program kerja sama Karya Ilmiah (*Bahts*);
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Karya Ilmiah (*Bahts*); dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Karya Ilmiah (*Bahts*) dalam menyelenggarakan program Karya Ilmiah (*Bahts*) sesuai ketentuan yang berlaku pada Ma'had Aly.

G. Pendanaan dan Pembiayaan Karya Ilmiah (*Bahts*)

- 1. Pendanaan dan Pembiayaan Karya Ilmiah (*Bahts*) merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Karya Ilmiah (*Bahts*).
- 2. Ma'had Aly menyediakan dana Karya Ilmiah (*Bahts*) internal.
- 3. Selain dari anggaran Karya Ilmiah (*Bahts*) internal Ma'had Aly, pendanaan Karya Ilmiah (*Bahts*) dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- 4. Pendanaan Karya Ilmiah (*Bahts*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai:
 - a. perencanaan Karya Ilmiah (*Bahts*);
 - b. pelaksanaan Karya Ilmiah (*Bahts*);
 - c. pengendalian Karya Ilmiah (*Bahts*);
 - d. pemantauan dan evaluasi Karya Ilmiah (*Bahts*);
 - e. pelaporan hasil Karya Ilmiah (*Bahts*); dan
 - f. diseminasi dan publikasi hasil Karya Ilmiah (*Bahts*).
- 5. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Karya Ilmiah (*Bahts*) diatur oleh Ma'had Aly.
- 6. Ma'had Aly dapat menyediakan dana pengelolaan Karya Ilmiah (*Bahts*) yang digunakan untuk membiayai:
 - a. manajemen Karya Ilmiah (*Bahts*) yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Karya Ilmiah (*Bahts*), diseminasi dan publikasi hasil Karya Ilmiah (*Bahts*);
 - b. peningkatan kapasitas Penulis Karya Ilmiah (*Bahts*); dan
 - c. insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

BAB IV

STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (KHIDMAH)

Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) ialah kriteria minimal mengenai standar Pengabdian Kepada Masyarakat yang dimiliki Ma'had Aly seluruh Indonesia. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) meliputi standar hasil, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pelaksanaan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, serta standar pendanaan dan pembiayaan. Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) merupakan bagian penting dari kegiatan civitas akademika guna memanfaatkan ilmu pengetahuan berbasis kitab kuning/*turāts*, nilai-nilai kepesantrenan, teknologi, dan meningkatkan keterampilan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian Kepada Masyarakat

merupakan bagian integral sekaligus perwujudan dari fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) harus berdampak nyata dan berkelanjutan agar meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam berbagai isu dan permasalahan yang dihadapi.

A. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah)

1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) meliputi:
 - a. Program Sarjana pada M1: mengamalkan, menerapkan, dan mendakwahkan ilmu-ilmu keislaman sesuai dengan *takhassus* dan konsentrasi yang diselenggarakan guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat dan toleran.
 - b. Program Magister pada M2: mengembangkan ilmu-ilmu keislaman berbasis kitab kuning/*turāts* secara sistematis, logis, kritis, dan inovatif yang memuat prinsip kemanfaatan, perubahan sosial, dan menyelesaikan problem kekinian.
 - c. Program Doktor pada M: menjadi pelopor/inisiator/pemandu/pemrakarsa keilmuan Islam yang mandiri berbasis kitab kuning/*turāts* dengan pendekatan multidisipliner yang memuat prinsip kemanfaatan, perubahan sosial dan menyelesaikan problem kekinian.
2. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas antara lain dapat berupa:
 - a. Program Sarjana pada M1:
 - 1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan;
 - 2) Bahan pengembangan ilmu-ilmu keislaman sesuai dengan *takhassus* dan konsentrasi yang diselenggarakan;
 - 3) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar sesuai dengan kekhasan masing-masing Pesantren/Ma'had Aly.
 - b. Program Magister pada M2:
 - 1) Penyelesaian problematika keislaman masyarakat berbasis kontekstualisasi pemikiran ulama berdasarkan analisis data dan informasi;
 - 2) Rekomendasi berbasis kontekstualisasi pemikiran ulama yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat komunitas pesantren, masjid, dan lembaga keagamaan lainnya;
 - 3) Karya tulis dalam bentuk *book chapter*, prosiding, atau artikel yang terpublikasi; dan/atau
 - 4) Bahan ajar berbasis kitab kuning/*turāts* untuk pengayaan sumber belajar di tingkat pendidikan menengah dan *Marhalah Ula* Ma'had Aly atau pendidikan tinggi program sarjana, dan/atau modul pelatihan berbasis kitab kuning/*turāts* untuk penyuluh agama sesuai dengan kekhasan masing-masing pesantren/Ma'had Aly.
 - c. Program Doktor pada M3:
 - 1) Penyelesaian problematika keislaman masyarakat berbasis kontekstualisasi pemikiran ulama dan integrasi keilmuan berdasarkan analisis data dan informasi;
 - 2) Rekomendasi berbasis kontekstualisasi pemikiran ulama dan integrasi keilmuan (*takāmul ma'rifi*) yang dapat

- diterapkan langsung oleh masyarakat;
- 3) Rumusan konsep yang dapat dijadikan acuan penyusunan regulasi dan kebijakan strategis pemerintah;
- 4) Karya tulis dalam bentuk *book chapter*, prosiding, atau artikel yang dipublikasikan pada jurnal terakreditasi; dan/atau;
- 5) Bahan ajar di tingkat *Marhalah Tsaniyah* Ma'had Aly, pendidikan tinggi program magister, atau Pendidikan Kader Ulama yang menampilkan integrasi antara muatan kitab kuning/*turāts* dan keilmuan modern (*takāmul ma'rifi*) sesuai dengan kekhasan masing-masing pesantren/ Ma'had Aly.

B. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah)

1. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).
2. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) mengacu pada standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).
 - a. Program Sarjana pada M1:
 - 1) Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) bersumber dari hasil Karya Ilmiah (*Bahts*), proses pendidikan dan/atau pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
 - 2) Hasil Karya Ilmiah (*Bahts*), proses pendidikan, dan/atau pengembangan ilmu-ilmu keislaman meliputi:
 - a) hasil Karya Ilmiah (*Bahts*) yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;
 - b) pengembangan ilmu-ilmu keislaman dalam rangka memberdayakan masyarakat;
 - c) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah dan/atau;
 - d) kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat.
 - b. Program Magister pada M2:
 1. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) bersumber dari hasil Karya Ilmiah (*Bahts*), proses pendidikan, dan/atau pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang menunjukkan kontekstualisasi pemikiran ulama secara logis dan sistematis
 2. Hasil Karya Ilmiah (*Bahts*), proses pendidikan, dan/atau pengembangan ilmu-ilmu keislaman di antaranya meliputi:
 - a. produk Karya Ilmiah (*Bahts*) yang dapat diterapkan dalam masyarakat komunitas pesantren, masjid, dan lembaga keagamaan lainnya;
 - b. kitab (*syarḥ*, *hāsyiah*, *tahqīq*, dan *ta'liq*), buku, modul, atau makalah berbasis kitab kuning/*turāts* untuk tingkat pendidikan menengah, pendidikan tinggi program sarjana, *Marhalah Ula* Ma'had Aly,

dan penyuluh agama.

c. Program Doktor pada M3:

1. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) bersumber dari hasil Karya Ilmiah (*Bahts*), proses pendidikan, dan/atau pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang menunjukkan kontekstualisasi pemikiran ulama dan integrasi keilmuan (*takāmul ma'rifī*) secara logis, sistematis, dan kritis sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
2. Hasil Karya Ilmiah (*Bahts*), proses pendidikan, dan/atau pengembangan ilmu-ilmu keislaman di antaranya meliputi:
 - a. produk kontekstualisasi pemikiran ulama dan konsep pemikiran integratif yang menjadi rujukan bagi penyelesaian problematika keislaman masyarakat;
 - b. rekomendasi berbasis kontekstualisasi pemikiran ulama dan integrasi keilmuan (*takāmul ma'rifī*);
 - c. naskah akademik untuk penyusunan regulasi dan kebijakan strategis pemerintah;
 - d. kitab (*syarh*, *hāsyiah*, *tahqiq*, dan *ta'liq*) dan buku yang mengusung sintesis antara muatan kitab kuning/*turāts* dan ilmu pengetahuan modern di tingkat *Marhalah Tsaniyah* Ma'had Aly, pendidikan tinggi program magister, atau Pendidikan Kader Ulama.

C. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah)

1. Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) berbasis kebutuhan sosial-keagamaan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan secara sistematis serta memperhatikan independensi budaya akademik masing-masing Ma'had Aly.
2. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja pengabdian, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.
3. Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) dilaksanakan berdasarkan prinsip kemaslahatan umat yang mencerminkan sikap kepedulian, keikhlasan, keterbukaan, kesetaraan, kebersamaan, partisipatif, dan pemberdayaan dengan memperhatikan kearifan lokal.
4. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.
 - a. Program Sarjana pada M1:
 1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) di antaranya dapat berupa:
 - a. dakwah dan pemberdayaan masyarakat;
 - b. pelayanan kepada masyarakat;
 - c. penerapan ilmu-ilmu keislaman sesuai dengan bidang keahlian dan spesialisasinya;
 - d. peningkatan kapasitas masyarakat; dan/atau
 - e. advokasi/pendampingan.
 2. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) yang

dilakukan oleh Mahasantri Ma'had Aly sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan Ma'had Aly.

3. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) yang dilakukan oleh civitas akademika dapat menjadi bagian dari bahan kajian terstruktur yang dapat dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS).
- b. Program Magister pada M2:
 1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) merupakan proses hilirisasi hasil penelitian (*Bahts*) yang dilakukan dosen (*Muhadlir*) dan Mahasantri secara kolaboratif.
 2. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) di antaranya dapat berupa:
 - a. advokasi atau pelayanan masalah keagamaan terhadap masyarakat;
 - b. partisipasi dalam mendukung pemerintah melalui penyusunan rekomendasi kebijakan, regulasi, dan program pembangunan sesuai dengan bidang keahlian dan spesialisasinya;
 - c. inisiasi dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan berbasis kitab kuning/*turāts*;
 - d. pemberdayaan komunitas berbasis pesantren, masjid, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya;
 - e. partisipasi sebagai tim kajian sumber atau peserta dalam kegiatan *Bahts al-Masā'il*; dan/atau
 - f. penerapan pemikiran ulama dalam pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keahlian dan spesialisasinya.
- c. Program Doktor pada M3:
 1. Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) yang mencerminkan integrasi keilmuan (*takāmul ma'rifi*) serta berbasis kebutuhan sosial-keagamaan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan secara sistematis serta memperhatikan independensi budaya akademik masing-masing Ma'had Aly.
 2. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) merupakan proses hilirisasi hasil penelitian (*Bahts*) yang dilakukan dosen (*Muhadlir*) dan Mahasantri secara kolaboratif.
 3. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) di antaranya dapat berupa:
 - a) partisipasi sebagai konsultan masalah keagamaan terhadap masyarakat;
 - b) partisipasi dalam mendukung pemerintah melalui penyusunan Naskah Akademik regulasi dan program pembangunan sesuai dengan bidang keahlian dan spesialisasinya;
 - c) inisiasi dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan berbasis integratif kitab kuning/*turāts* dan keilmuan modern;
 - d) pemberdayaan komunitas serta kemitraan strategis

dengan pesantren lain, lembaga pendidikan, institusi sosial, dan pemerintah;

- e) partisipasi sebagai *mushahhah* dalam kegiatan *Bahts al-Masā'il* atau pendampingan di lembaga kajian hukum dan fatwa; dan/atau
- f) penerapan kontekstualisasi pemikiran ulama dalam pengembangan ilmu pengetahuan modern sesuai dengan bidang keahlian dan spesialisasinya.

D. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah)

1. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).
2. Penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian:
 - a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah);
 - b. objektif berkeadilan, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian yang bebas dari pengaruh dari unsur manapun;
 - c. akuntabel, penilaian pengabdian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan metodologi yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - d. keterbukaan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) selain memenuhi prinsip penilaian juga harus mempertimbangkan independensi budaya akademik masing-masing Ma'had Aly dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).
4. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah). Selain itu juga harus memperhatikan independensi budaya akademik masing-masing Ma'had Aly.
 - a. Program M1
Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) meliputi:
 1. meningkatnya kepuasan Masyarakat;
 2. terjadinya perubahan sikap dan meningkatnya pengetahuan keislaman masyarakat sesuai dengan sasaran program;
 3. termanfaatkannya ilmu-ilmu keislaman di Masyarakat secara berkelanjutan;
 4. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu-ilmu keislaman;
 5. teratasinya masalah sosial keagamaan di Masyarakat;
 6. terumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; dan/atau
 7. terawatnya tradisi yang maslahat dan kearifan lokal.

b. Program M2

Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) meliputi:

1. Meningkatnya kepuasan atau kepercayaan Masyarakat;
2. Teratasinya masalah sosial keagamaan di Masyarakat;
3. Termanfaatkannya pemikiran ulama secara logis dan sistematis di Masyarakat secara berkelanjutan;
4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran berbasis kitab kuning/*turāts* di tingkat pendidikan menengah, *Marhalah Ula* Ma'had Aly, pendidikan tinggi program sarjana, dan pedoman bagi penyuluh agama sebagai hasil pengembangan ilmu-ilmu keislaman;
5. Adanya rekomendasi kebijakan, regulasi, dan program pembangunan Sumber Daya Manusia yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan;
6. Meningkatnya kegiatan sosial-keagamaan masyarakat sesuai dengan tuntunan syariat berbasis kitab kuning/*turāts*;
7. Terwujudnya kemitraan dalam komunitas pesantren, masjid dan lembaga pendidikan di bidang pemberdayaan sanad keilmuan, sistem pendidikan, dan manajerial tata kelola; dan/atau
8. Terwujudnya *Baḥts al-Masā'il* yang kaya dengan khazanah keilmuan dan literatur para ulama.

c. Program M3

Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) meliputi:

1. Meningkatnya kepuasan atau kepercayaan masyarakat;
2. Teratasinya masalah sosial keagamaan di masyarakat dan terciptanya harmoni dalam masyarakat multikultural;
3. Termanfaatkannya pemikiran ulama secara adaptif dan inovatif di masyarakat secara berkelanjutan;
4. Terciptanya kitab (*syarḥ*, *hāsyiah*, *tahqīq*, dan *ta'liq*) dan buku yang mengusung sintesis antara muatan kitab kuning/*turāts* dan ilmu pengetahuan modern di tingkat *Marhalah Tsaniyah* Ma'had Aly, pendidikan tinggi program magister, atau Pendidikan Kader Ulama;
5. Adanya Naskah Akademik regulasi dan program pembangunan Sumber Daya Manusia yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan;
6. Meningkatnya kegiatan sosial-keagamaan masyarakat sesuai dengan tuntunan syariat berbasis integratif kitab kuning/*turāts* dan keilmuan modern;
7. Terwujudnya kemitraan dalam komunitas pesantren, lembaga pendidikan, institusi sosial, dan pemerintah di bidang pemberdayaan sanad keilmuan, sistem pendidikan, penelitian, pendanaan, dan manajerial tata kelola; dan/atau
8. Terwujudnya *Baḥts al-Masā'il* dan lembaga fatwa yang dapat merumuskan/melahirkan jawaban permasalahan aktual (*wāqi'iyah*) berbasis integrasi keilmuan.

E. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah)

1. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).
2. Kewenangan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) ditetapkan oleh Ma'had Aly secara selektif dan bertanggung jawab.
 - a. Program Sarjana pada M1:
 - 1) Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
 - 2) Kemampuan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) dapat ditentukan berdasarkan:
 - a) kualifikasi akademik; dan
 - b) hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).
 - 3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).
 - 4) Kewenangan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) ditetapkan oleh Ma'had Aly secara selektif dan bertanggung jawab.
 - b. Program Magister pada M2:
 - 1) Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) harus memiliki *ijazah* sanad keilmuan dan/atau sertifikat yang ditandatangani oleh mudir/direktur.
 - 2) Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.
 - 3) Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) harus memiliki integritas, kredibilitas, sifat jujur, bertanggung jawab, dan loyal terhadap institusi.
 - 4) Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) harus mampu menjalin kerjasama dalam mendukung fasilitas kegiatan.
 - 5) Kemampuan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) dapat ditentukan berdasarkan:
 - a) kualifikasi akademik; dan/atau
 - b) hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) yang terdokumentasi.
 - 6) Kemampuan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) dalam lingkup anggota, narasumber, fasilitator, atau koordinator pada kegiatan di tingkat kabupaten/kota.
 - c. Program Doktor pada M3:
 - 1) Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) harus memiliki *ijazah* sanad keilmuan dan/atau sertifikat yang ditandatangani oleh mudir/direktur.
 - 2) Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan secara interdisipliner dengan pendekatan kontekstual yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

- 3) Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) harus memiliki integritas, kredibilitas, sifat jujur, bertanggung jawab, kemampuan manajerial, keterampilan interpersonal, dan loyal terhadap institusi.
- 4) Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) harus memiliki independensi dalam mengembangkan kerja sama lintas sektor.
- 5) Kemampuan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) dapat ditentukan berdasarkan:
 - a) kualifikasi akademik; dan/atau
 - b) hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) yang terdokumentasi, terpublikasi, atau berdampak luas.
- 6) Kemampuan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) dalam lingkup anggota, narasumber, fasilitator, atau koordinator pada kegiatan di tingkat Provinsi.

F. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah)

1. Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) guna memenuhi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).
2. Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) merupakan fasilitas Ma'had Aly yang digunakan untuk memfasilitasi Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari *takhassus* yang dikelola Ma'had Aly dan area sasaran kegiatan.
3. Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) merupakan fasilitas Ma'had Aly yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan Karya Ilmiah (*Bahts*).
4. Sarana dan prasarana memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.
 - a. Program Magister pada M2
 1. Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) merupakan fasilitas Ma'had Aly yang dimanfaatkan sebagai pusat layanan masyarakat.
 2. Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) berbentuk fasilitas yang mendukung kolaborasi dalam institusi dalam program tertentu.
 - b. Program Doktor pada M3
 1. Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) merupakan fasilitas Ma'had Aly yang dimanfaatkan untuk laboratorium pengabdian, perangkat dokumentasi serta publikasi, dan teknologi digital.
 2. Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) berbentuk fasilitas yang mendukung kolaborasi lintas institusi dan integrasi antar program.

- G. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah)
Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) pada Program Sarjana pada M1, M2, dan M3:
1. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).
 2. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) dilaksanakan oleh unit kerja pada Ma'had Aly yang bertugas untuk mengelola Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).
 3. Unit kerja pada Ma'had Aly pengelola Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) ialah lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) (*Maktab al-Khadamāt al-Ijtimā'iyah*), atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di Ma'had Aly.
 4. Unit kerja pada Ma'had Aly mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) sesuai dengan rencana strategis Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) Ma'had Aly;
 - b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah);
 - c. melakukan kerja sama dengan Lembaga yang sejalan dengan visi misi dan kebijakan Ma'had Aly guna peningkatan pelaksanaan program pengabdian Masyarakat;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah);
 - e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah);
 - f. melakukan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah);
 - g. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah);
 - h. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) yang berprestasi;
 - i. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) pada lembaga lain melalui kerja sama;
 - j. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).
 - k. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya; dan
 - l. melakukan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual civitas akademika Ma'had Aly.
 5. Setiap Ma'had Aly:
 - a. memiliki rencana strategis Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) yang merupakan bagian dari rencana strategis Ma'had Aly;
 - b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) menyangkut aspek hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;

- c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) dalam menjalankan program Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) secara berkelanjutan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) dalam melaksanakan program Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah);
- e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) dengan mengacu pada standar hasil, isi, dan proses Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah);
- f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah);
- g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah); dan
- h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) dalam menyelenggarakan program Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah)

- 1. Pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).
- 2. Ma'had Aly menyediakan dana internal untuk Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).
- 3. Selain dari dana internal Ma'had Aly, pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4. Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) yang bersumber dari pihak eksternal institusi bersifat tidak mengikat dan harus terhindar dari konflik kepentingan.
- 5. Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) harus berasal dari sumber yang legal dan halal.
- 6. Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) harus menganut prinsip efisien dan akuntabel.
- 7. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) diatur oleh Ma'had Aly.
- 8. Ma'had Aly menyediakan dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).
 - a. Program Sarjana pada M1:
 - 1) Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) digunakan untuk membiayai:
 - a) perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah);
 - b) pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah);
 - c) pengendalian Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah);

- d) pemantauan dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah);
 - e) pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah); dan
 - f) diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).
- 2) Dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) digunakan untuk membiayai:
- a) manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah), dan penggunaan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah); dan
 - b) peningkatan kapasitas pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).
- b. Program Magister pada M2:
- 1) Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) digunakan untuk membiayai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).
 - 2) Dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai;
 - a) Manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah), dan penggunaan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah); dan
 - b) Peningkatan kapasitas pelaksana dan pengelola pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).
- c. Program Doktor pada M3:
- 1) Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) digunakan untuk membiayai;
 - a) Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah);
 - b) Diseminasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) ke jurnal, media, dan kebijakan publik;
 - c) Pengembangan model Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) berbasis riset; dan/atau
 - d) Peningkatan inovasi sosial berbasis pesantren.
 - 2) Dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) digunakan untuk membiayai;
 - a) manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah), dan penggunaan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah); dan
 - b) peningkatan kapasitas pelaksana dan pengelola pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).

BAB V PENUTUP

Demikian ketentuan standar mutu Pendidikan Pesantren pada Ma'had Aly *Marhalah Ula*, *Marhalah Tsaniyah*, dan *Marhalah Tsalitsah* yang meliputi: standar pendidikan, standar karya ilmiah (*Bahts*), dan standar Pengabdian Kepada Masyarakat (*Khidmah*) Ma'had Aly ini disusun. Standar ini berfungsi sebagai rujukan penjaminan mutu Ma'had Aly dengan tetap mempertimbangkan kearifan dan karakteristik pada Ma'had Aly.

Harapannya, ketentuan ini tidak menghilangkan nilai-nilai dan praktik baik yang telah dan sedang dilakukan oleh Ma'had Aly. Sebaliknya, ia justru menyemai, menguatkan, dan mentransformasikan hal-hal yang ada sehingga menjadi mutiara yang menginspirasi. Lebih dari itu, ia memiliki daya dobrak bagi kemajuan lembaga tersebut di tengah kehidupan yang terus berubah.

Akhirnya, ketentuan dan regulasi ini pada hakekatnya menjadi muara perjumpaan antara masyarakat, Ma'had Aly sebagai pemilik ekosistem, dan pemerintah sebagai pelindung dan pengayom dalam wujud afirmasi, rekognisi, dan fasilitas.

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR MUTU PENDIDIKAN PESANTREN PADA MA’HAD ALY
MARHALAH ULA, MARHALAH TSANIYAH, DAN MARHALAH TSALITSAH

GRADASI STANDAR PENDIDIKAN PESANTREN PADA MA’HAD ALY

A. STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Aspek	Kata Kunci	Keterangan Rinci
Definisi	Standar Kompetensi Lulusan	<ul style="list-style-type: none">• Batas minimal kemampuan lulusan mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan keulamaan, dirumuskan dalam capaian pembelajaran lulusan (CPL).• Menjadi dasar standar: kurikulum, pendidik, tenaga kependidikan, dan lembaga.
Ruang Lingkup	3 Kompetensi Utama	<ol style="list-style-type: none">1) Sikap keulamaan2) Pengetahuan keulamaan3) Keterampilan keulamaan
Sikap Keulamaan	Karakter dasar lulusan	<ul style="list-style-type: none">• Jiwa ahli ibadah (<i>‘ābidan</i>), mengharap ridha Allah (<i>murīdan li wajhillāh</i>), zuhud (<i>zāhidan</i>), peduli umat (<i>bashīr bi maṣāliḥ al-khalq</i>).• Merujuk pada 9 Profil Santri Indonesia (PSI).
Profil Santri Indonesia (PSI)	9 Profil + Deskripsi	<ol style="list-style-type: none">1) Pembelajar sepanjang hayat → tekun belajar Kitab Kuning, kritis, kreatif, kontribusi sosial.2) Berkeislaman rahmatan lil ‘ālamīn → inklusif, harmonis, sesuai manhaj Aswaja.3) Berakhlak karimah → teladan akhlak mulia, integritas, inspiratif.4) Berkeilmuan yang bermanfaat → ikhlas, solusi nyata berbasis Kitab Kuning.5) Cinta tanah air → persatuan, kontribusi, maqāṣid al-syarī‘ah, NKRI.6) Berperikemanusiaan → empati, dedikasi sosial-kemanusiaan.7) Peduli lingkungan → menjaga kelestarian alam, nilai Islam.8) Tangguh, mandiri, pemberani → berani, mandiri, bertanggung jawab.9) Berjiwa pelopor → kepemimpinan, perubahan maslahat. Catatan: Ma’had Aly dapat menambah indikator sesuai <i>takhassus</i>.
Pengetahuan Keulamaan	Konsep, teori, metode, falsafah	Diperoleh melalui: <ol style="list-style-type: none">(a) kelas,(b) praktik keilmuan,(c) karya ilmiah (Bahts),(d) pengabdian (Khidmah).
Level Pengetahuan (marhalah)	<i>Marhalah Ula, Marhalah Tsaniyah, dan Marhalah Tsalitsah</i>	<ul style="list-style-type: none">• M1: menguasai dasar-dasar <i>takhassus</i>, mampu menerapkan (<i>taḥbīq</i>).• M2: menguasai teori & metode, mampu mengembangkan (<i>taḥwīr</i>) melalui riset/karya inovatif.• M3: menguasai keilmuan mendalam, filosofis, menghasilkan kebaruan (<i>ibdā’</i>) yang orisinal dan teruji.
Keterampilan Keulamaan	<i>Malakah ‘Āmmah & Khāṣṣah</i>	Kemampuan unjuk kerja melalui: <ol style="list-style-type: none">(a) pembelajaran,(b) praktik,(c) karya ilmiah,(d) khidmah.
Keterampilan Umum	Minimal per program	<ul style="list-style-type: none">• M1 (8 keterampilan): membaca Kitab Kuning harfiah, <i>tathbīq aqwāl</i> ulama, menampilkan

(<i>Malakah ‘Ammah</i>)		ayat/hadis/kaidah, pembelajaran konvensional, mengelola data kitab kuning, menyampaikan ilmu ke masyarakat, memberi rekomendasi problem keislaman, bertanggung jawab atas pemikiran. <ul style="list-style-type: none">• M2 (7 keterampilan): membaca & kontekstualisasi Kitab Kuning, tathwīr pemikiran ulama, menampilkan nalar ulama, pembelajaran inovatif, mengelola data ilmiah, membangun wacana digital, memecahkan problem dengan pendekatan multidisiplin.• M3 (6 keterampilan): membaca & rekonstruksi Kitab Kuning, menghasilkan ibda’, mendasarkan pemikiran pada nushūṣ, mengajarkan progresif, mengelola data riset profesional, mengomunikasikan hasil kajian nasional & internasional.
Keterampilan Khusus (<i>Malakah Khāṣṣah</i>)	Spesifik <i>Takhassus</i>	Kemampuan khusus sesuai bidang <i>takhassus</i> masing-masing Ma’had Aly, ditetapkan oleh Dewan Masyayikh sebagai bagian capaian pembelajaran.
Fleksibilitas	Kekhasan lembaga	Rumusan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dapat ditambah sesuai visi, misi, <i>takhassus</i> , konsentrasi kajian, serta kekhasan pesantren/Ma’had Aly masing-masing.

- B. STANDAR KURIKULUM
- Standar kurikulum disusun untuk menjamin pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah dirumuskan dalam Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Ma’had Aly.
1. Standar Isi

Aspek	Kata Kunci	Keterangan/Substansi Utama
1. Standar Isi Pembelajaran	Isi, Kedalaman, Keluasan, Kitab Kuning, Bahts, Khidmah	<ul style="list-style-type: none">• Isi pembelajaran = ketentuan minimal ruang lingkup/kedalaman/keluasan materi berbasis kitab kuning, hasil Bahts, dan Khidmah.• Bersifat kumulatif & integratif antar program (M1–M3).• Disesuaikan dengan <i>takhassus</i> & konsentrasi.
Isi Minimal Kurikulum	SKL, jalur kurikulum, talaqqi, musyawarah, riset, syafawi, tahriri, kitab mu’tabarrah, dan RPL	Kurikulum mencakup: <ul style="list-style-type: none">(a) SKL;(b) masa studi & peta kurikulum;(c) metode khas pesantren;(d) modalitas: <i>talaqqi</i>, musyawarah, riset <i>turāts</i>;(e) syarat masuk;(f) penilaian: <i>syafawi</i>, <i>tahriri</i>, riset;(g) kitab wajib (mu’tabarrah);(h) tata cara penerimaan & RPL.
Kedalaman & Keluasan Materi per Program	<i>Tathbiq</i> , <i>Tathwīr</i> , <i>Ibdā’</i> , Induktif, Deduktif, Interdisipliner, Transdisipliner	<ul style="list-style-type: none">• M1 (Ula): Memahami & menerapkan (<i>tathbiq</i>) pemikiran ulama, konsep teoretis umum/khusus → kajian dasar lintas bidang.• M2 (Tsaniyah): Menguasai manhaj, mengembangkan teori (<i>tathwīr al-nazhariyyah</i>) → kajian interdisipliner & sosial.• M3 (Tsalitsah): Menguasai falsafah & metodologi riset, menemukan teori baru (<i>ibda’</i>) → kajian transdisipliner & kontribusi strategis.

Prinsip Penyusunan Materi	Kitab Kuning, Kontekstualisasi, Riset Mutakhir, Kebutuhan Zaman	Materi mempertimbangkan: (a) kitab kuning/ <i>turāts</i> (mu'tabarāh), (b) kontekstualisasi problem sosial-kebangsaan, (c) hasil riset & metodologi mutakhir, (d) kesiapan kontribusi pada pengabdian sesuai zaman.
2. Mata Kuliah	4 Kelompok MK: Sikap, Pengetahuan, Keterampilan, Pendukung	Mata kuliah dirumuskan berdasar CPL <i>Takhassus</i> , dibagi 4 kategori: (1) Sikap Keulamaan, (2) Pengetahuan Keulamaan, (3) Keterampilan Keulamaan, (4) Pendukung.
(1) Mata Kuliah Sikap Keulamaan	Integritas, spiritual, kebangsaan, sosial, khidmah, 9 PSI	Bertujuan membentuk lulusan berjiwa: <i>'abid, murid li wajhillah, zahid, bashir bi mashalih al-khalq</i> . · M1: internalisasi nilai dasar. · M2: pendalaman & aplikasi nilai. · M3: keteladanan, kepemimpinan, kontribusi masyarakat.
(2) Mata Kuliah Pengetahuan Keulamaan	Kitab Kuning, Dasar, <i>Takhassus</i> , Konsentrasi	a) Pengetahuan Dasar: ditetapkan oleh asosiasi Ma'had Aly · M1: <i>Tathbiq</i> pemikiran ulama. · M2: Menguasai manhaj & tathwir pemikiran. · M3: Manhaj & falsafah ilmu, ibda'. b) Pengetahuan <i>Takhassus</i> : Kajian ilmu utama, ditetapkan konsorsium. c) Pengetahuan Konsentrasi: Kajian khas pesantren, dirumuskan oleh Ma'had Aly, disahkan Dewan Masyayikh.
(3) Mata Kuliah Keterampilan Keulamaan	<i>Malakah 'Ammah, Malakah Khāsshah</i> , Digitalisasi	Bertujuan membekali lulusan keterampilan mengelola & menyebarluaskan ilmu. a) Keterampilan Umum: · M1: Baca-terjemah kitab kuning, <i>tathbiq aqwāl</i> ulama. · M2: <i>Tathwir</i> kontekstual, interdisipliner, data <i>turāts</i> , wacana digital. · M3: <i>Ibdā'</i> , mengajar progresif, publikasi ilmiah nasional-internasional. b) Keterampilan Khusus: Disusun Ma'had Aly sesuai <i>takhassus</i> & konsentrasi, disahkan Dewan Masyayikh.
(4) Mata Kuliah Pendukung	Bahasa, TI, Riset, Dakwah, Kewirausahaan, Komunikasi Publik	Untuk memperkuat kompetensi tambahan → relevansi & daya saing lulusan. · M1: keterampilan pendukung dasar (pembelajaran, dakwah, pemberdayaan). · M2: integrasi dalam kegiatan akademik & sosial. · M3: optimalisasi untuk pengembangan ilmu & kepemimpinan lanjut.

2. Standar Proses Pembelajaran

Komponen	Kata Kunci	Keterangan/Substansi Utama
Karakteristik Pembelajaran	Spiritual	Membentuk jiwa ikhlas & total dalam khidmah melalui tradisi pesantren
	Keteladanan	Akhlak terpuji melalui teladan civitas akademika
	Tekstual-kontekstual	Kitab kuning/ <i>turāts</i> dikaitkan dengan problem nyata
	Saintifik	Ilmiah berbasis agama, ilmu pengetahuan, kebangsaan
	Tematik	Sesuai <i>takhassus</i> & isu aktual multidisipliner
	Efektif	Materi tepat, efisien, optimal
	Kolaboratif	Interaksi antar Mahasantri, memperkuat sikap & keterampilan
	Berpusat pada Mahasantri	Kreativitas, kemandirian, kapasitas personal
Perencanaan Pembelajaran	Tujuan	Rumusan capaian pembelajaran: penguasaan matan kitab, pemahaman makna
	Strategi & Metode	Sorogan, bandongan, <i>baḥts al-masā'il</i>
	Penilaian	Akademik & adab
	RPS	Dokumen resmi berisi: identitas MK, bahan kajian, alokasi waktu, pengalaman belajar, penilaian, referensi kitab
	Penyusun RPS	Muhadlir perorangan/tim, koordinasi marhalah
	Revisi Berkala	Disesuaikan perkembangan IPTEK
Pelaksanaan Pembelajaran	Interaksi	Muhadlir ↔ Mahasantri ↔ Kitab Kuning dalam lingkungan kondusif
	Bimbingan	Sanad keilmuan, makna, struktur, konteks <i>turāts</i>
	Pola	Belajar terbimbing, penugasan terstruktur, mandiri
	Metode Pesantren	Halaqah, bandongan, sorogan, musyawarah, <i>baḥts al-masā'il</i> , khidmah
	Jenis Kegiatan	Intrakurikuler (kuliah, seminar, praktikum), Ekstrakurikuler (sorogan, ngaji pasaran)
	Prinsip	Adab, kesungguhan, setara tanpa diskriminasi, lingkungan aman
Bentuk Pembelajaran	Halaqah Kitab	Sorogan, bandongan, musyawarah kitab
	Kuliah tematik	<i>Baḥts al-masā'il</i> , <i>tahqīq al-mas'alah</i>
	Talaqqi & Tutorial	Dengan sanad keilmuan
	Forum Ilmiah	Seminar, simposium, muḥādjarah

	Praktikum	Amaliah ilmiah, rihlah ilmiyyah
	Bahts	Riset turāts: risālah, tarjih, kritik teks
	Khidmah Ilmiyyah	Magang fatwa, lembaga sosial, pesantren
	Wirausaha Santri	Berbasis nilai Islam
	Khidmah Sosial	Dakwah, pendidikan, pelayanan masyarakat
	Bela Negara & Islam	Karakter nasionalis-religius
	Mobilitas Akademik	Pertukaran, kunjungan, kolaborasi riset
	Pengayaan Keilmuan	Kegiatan sesuai ciri khas Ma'had Aly
Sistem SKS Pesantren	Definisi	SKS setara waktu & kedalaman kajian kitab kuning
	Struktur	2 semester/tahun, 16 minggu efektif/semester
	Kegiatan SKS	Tatap muka, sorogan, bandongan, penugasan, <i>muthāla'ah</i>
	Konversi SKS	Bandongan/kuliah kitab, sorogan, <i>bahts</i> al-masā'il, praktikum, riset turāts, khataman
	Kualitas	Tidak hanya kuantitas waktu, tapi sanad, adab, kontribusi
Beban & Masa Studi	M1	144 SKS, 8 semester (maks. 16)
	M2	54 SKS, 4 semester (maks. 8)
	M3	42 SKS (2 kuliah + 4 riset), maks. 12 semester
	Distribusi	Maks. 24 SKS/semester
Mahasantri Berprestasi	M1	Bisa ambil hingga 24 SKS/semester setelah 1 tahun
	M2	Bisa paralel ke M3 jika unggul (mumtaz) dan berpotensi karya ilmiah inovatif
	Syarat	Ma'had Aly terakreditasi mumtaz, sesuai regulasi
Output Luaran	M1	<i>Risālah Bakālūriyūs</i>
	M2	<i>Risālah Majistīr</i> , publikasi jurnal, publikasi khidmah ilmiyyah
	M3	<i>Risālah Dukturāh</i> , publikasi jurnal internasional, diseminasi hasil riset
Evaluasi Proses Pembelajaran	Tujuan	Perbaikan berkelanjutan
	Pelaksana	Muhadlir/tim, koordinasi marhalah
	Indikator	Aktivitas pembelajaran, jumlah mahasiswa, masa tempuh kurikulum, lama studi, serapan lulusan

	Tambahan M2	Capaian pembelajaran, produktivitas ilmiah, kesiapan lanjut studi
	Tambahan M3	Mutu riset, kontribusi teori, peran strategis lulusan

3. Standar Penilaian Pembelajaran

Aspek	Kata Kunci	Keterangan Substantif
Prinsip Penilaian	Edukatif	Memotivasi Mahasantri memperbaiki cara belajar & mencapai CPL.
	Otentik	Berorientasi proses belajar berkesinambungan & hasil yang nyata.
	Objektif	Berdasar standar disepakati, bebas subjektivitas.
	Akuntabel	Sesuai prosedur & kriteria jelas, disepakati sejak awal.
	Transparan	Prosedur & hasil dapat diakses pemangku kepentingan.
Teknik Penilaian	Observasi	Untuk mengamati sikap & perilaku Mahasantri.
	Partisipasi	Menilai keterlibatan dalam diskusi, halaqah, tugas kelompok.
	Unjuk Kerja	Menilai praktik nyata: <i>bahts al-masā'il</i> , presentasi.
	Tes Tertulis	Mengukur pemahaman konsep/teori (esai, uraian, pilihan ganda).
	Tes Lisan	Menilai penguasaan materi & komunikasi ilmiah.
	Hafalan	Mengukur penguasaan matan hadis, ayat hukum, nazham.
	Angket	Menilai persepsi & pengalaman belajar Mahasantri.
Instrumen Penilaian	Rubrik	Kriteria & level pencapaian penilaian proses.
	Portofolio	Kumpulan karya/tugas Mahasantri.
	Observasi	Utama untuk menilai sikap.
	Kombinasi	Pengetahuan & keterampilan dinilai dengan berbagai teknik.
	Nilai Akhir	Integrasi seluruh teknik & instrumen.
Mekanisme Penilaian	Perencanaan & Kesepakatan	Menyepakati teknik, instrumen, indikator, bobot penilaian.
	Pelaksanaan	Penilaian sesuai rencana & prinsip.
	Umpan Balik	Memberikan hasil + ruang klarifikasi.
	Dokumentasi	Pencatatan & penyimpanan data penilaian.
Prosedur Penilaian	Perencanaan	Menentukan jenis tugas, kriteria, waktu; bisa bertahap/ulang.
	Pemberian Tugas	Tertulis, lisan, praktik, hafalan.

	Observasi Kinerja	Pemantauan pelaksanaan tugas.
	Umpan Balik	Memberikan hasil observasi secara membangun.
	Nilai Akhir	Akumulasi hasil penilaian sesuai kriteria.
Bentuk Penilaian	Formatif	Memantau perkembangan, memberi umpan balik, perbaikan proses.
	Sumatif	Menilai capaian akhir → kelulusan mata kuliah/marhalah.
Pelaksanaan Penilaian	M1–M3	Sesuai rencana; M2 oleh Muhadlir/tim, M3 dengan penguji eksternal untuk risalah.
Pengumuman Hasil	Bentuk	Indeks Prestasi (rata-rata nilai) atau Lulus/Tidak Lulus.
Penilaian Tugas Akhir	Penguji	Ditunjuk Ma’had Aly; M3 wajib ada penguji eksternal.
	Syarat Penguji Eksternal	Ahli bidang kajian, independen, bebas konflik kepentingan.
	Standar	Berdasar mutu karya ilmiah (Bahts).
Ketentuan Kelulusan	M1	IPK $\geq 2,60$ + risalah.
	M2 & M3	IPK $\geq 3,00$ + risalah.
	Hak Lulusan	Ijazah, gelar akademik, lanjut studi, akses kerja.
Predikat Kelulusan	M1	<ul style="list-style-type: none">• Memuaskan: IPK 2,60–2,99• Sangat Memuaskan: 3,00–3,39• Pujian: $\geq 3,40$
	M2–M3	<ul style="list-style-type: none">• Sangat Memuaskan: 3,00–3,39• Pujian: $\geq 3,40$
Pelaporan Penilaian	Bentuk	Indeks prestasi (A+–E) dengan bobot & predikat (Mumtaz, Jayyid, dll).
	IPS	Rata-rata nilai per semester.
	IPK	Rata-rata nilai kumulatif seluruh studi.
	Laporan	Hasil sumatif dilaporkan ke Pangkalan Data Pendidikan Ma’had Aly.
Prinsip Umum	Standar Mutu	Penilaian harus autentik, valid, reliabel, transparan, akuntabel, adil, objektif, edukatif.

C. STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Komponen	Kata Kunci	Keterangan/Substansi
Fungsi & Tanggung Jawab	Teladan, fasilitator, pembimbing	<ul style="list-style-type: none">• <i>Muhadlir</i> = teladan intelektual & spiritual, perancang pembelajaran, pembimbing akademik, motivator.• Wajib menjunjung nilai keulamaan, profesionalisme, etika pesantren.• Kebutuhan pendidik ditetapkan pengelola berdasarkan <i>marhalah</i> & dokumen formal.
Standar Pendidik (<i>Muhadlir</i> /Dosen)	Pembina spiritual-intelektual, turāts, kultur pesantren, agen transformasi sosial	<i>Muhadlir</i> = pendidik utama, berbasis kitab kuning, menjaga kultur pesantren.

Kualifikasi Akademik	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Muhadlir</i> M1: harus lulusan Pesantren + Magister/S2 atau lulusan pesantren + RPL; • <i>Muhadlir</i> M2–M3: harus lulusan pesantren + Doktor/S3 atau lulusan pesantren + RPL 	Praktisi pesantren diakui bila punya: (1) sanad keilmuan (ijazah), (2) karya ilmiah orisinal, (3) khidmah ≥ 10 thn.
Kompetensi <i>Muhadlir</i>	Dasar: kitab kuning, Arab, ilmu agama, <i>takhassus</i>	4 Kompetensi: (a) Pedagogik (metode pesantren, evaluasi, materi ajar), (b) Kepribadian (akhlak, integritas, teladan), (c) Sosial (komunikasi, kerja sama, pengabdian), (d) Profesional (meneliti, menulis, IT, pengembangan ilmu).
Status Kepegawaian	Tetap / Tidak tetap	<i>Muhadlir</i> tetap hanya afiliasi pada satu Ma'had Aly induk.
Komposisi & Jumlah	Min. 5 <i>Muhadlir</i> / marhalah	M3 wajib ada <i>Muhadlir</i> setara Guru Besar.
Penilaian Kualifikasi & Kompetensi	RPL, Uji kompetensi, Sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • RPL untuk pengakuan kualifikasi & kompetensi; • ditetapkan Menteri → Nomor Induk <i>Muhadlir</i> Nasional (NIMN) + Sertifikat <i>Muhadlir</i> Profesional.
Beban Khidmah <i>Muhadlir</i>	SKS, Bahts, Khidmah	<ul style="list-style-type: none"> • Beban min. setara 12 SKS; bimbingan bahts max. 10 mahasiswa; • kegiatan pokok: pembelajaran, karya ilmiah, khidmah.
Hak <i>Muhadlir</i>	Penghasilan, promosi, perlindungan, kebebasan akademik	<ul style="list-style-type: none"> • Gaji + tunjangan profesi (setara 1x gaji pokok), tunjangan fungsional, maslahat tambahan (asuransi, beasiswa, kesehatan). • Hak atas IP, kebebasan akademik & organisasi.
Kewajiban <i>Muhadlir</i>	Pendidikan, Bahts, Khidmah, Etika	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan tarbiyah, karya ilmiah, pengabdian; • objektif, nondiskriminatif; • tingkatkan kompetensi; • junjung hukum, etika, nilai agama; • pupuk persatuan.
Standar Tenaga Kependidikan	Fasilitasi, layanan, administrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Termasuk: Mudir, Wakil Mudir, Rais Marhalah, TU, staf akademik, pustakawan, teknisi, operator, pembina asrama. • Minimal 1 Mudir, 2 Wakil, 1 pustakawan, 1 TU, dan 1 pembina asrama.
	Kualifikasi	<ul style="list-style-type: none"> • TU/Administrasi: min. M1/MA/ulya. • Mudir & Wakil: wajib punya kualifikasi & kompetensi pesantren. • Rais M2–M3: pesantren + manajerial (M3 butuh pengalaman kepemimpinan akademik).
Pengasuhan Ma'had Aly	Kekhasan pesantren, integrasi	Pengasuhan terintegrasi dengan pesantren induk: bimbingan, pembinaan mental, pengawasan → tanamkan keulamaan, akhlak, zuhud, ikhlas, kepedulian.

	Pengawasan	Pimpinan & <i>umanā`</i> wajib awasi perilaku, ibadah, pengembangan ilmu (diskusi, pelatihan, event keilmuan).
--	------------	--

D. STANDAR LEMBAGA

Aspek Utama	Kata Kunci	Keterangan Rinci
1. Standar Sarana & Prasarana	Kriteria Minimal	Sarana & prasarana disediakan sesuai kebutuhan pembelajaran untuk capai standar kompetensi lulusan.
	Akses & Kesindekungan	Harus mendukung kebutuhan Mahasantri, <i>Muhadlir</i> , tenaga kependidikan; ramah difabel; terintegrasi dengan pesantren.
	Prasarana Wajib	Lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang dosen, ruang administrasi, perpustakaan, ruang multimedia + internet, laboratorium, masjid/mushola, asrama, jalan sirkulasi, air bersih, listrik.
	Status Lahan	Harus nyaman, sehat, memiliki sertifikat (Hak Milik/Hibah/Wakaf) atas nama Pesantren/Ma'had Aly/badan hukum pesantren.
	Sarana Pembelajaran	Perabot, media pendidikan, kitab/buku (fisik & elektronik), TIK, fasilitas umum, bahan habis pakai, sarana pemeliharaan & keamanan.
	Akses Tambahan	Teknologi informasi (TIK) andal, sumber pembelajaran terbuka, data aman & transparan.
	Kebijakan	Mengutamakan open learning resources, ramah difabel, memenuhi aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, darurat bencana, dan pengelolaan limbah.
2. Standar Pengelolaan	Perencanaan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Meliputi: Rencana Induk Pengembangan (RIP), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop).• Fokus pada peningkatan mutu berkelanjutan.
	Pelaksanaan Pendidikan	<ul style="list-style-type: none">• Berbasis integritas, etika akademik, kebebasan akademik & otonomi keilmuan.• Termasuk pengelolaan Mahasantri, SDM, data & informasi berbasis TIK.
	Seleksi Mahasantri	<p>Selektif, afirmatif, inklusif, adil.</p> <ul style="list-style-type: none">• Calon Mahasantri M1: mampu baca & pahami kitab kuning, hafal Qur'an-hadis, bisa Arab, wawasan kebangsaan, siap bermukim.• Calon Mahasantri M2: mampu terjemah & jelaskan kitab, kuasai metodologi ulama, hafalan Qur'an-hadis, wawasan kebangsaan.• Calon Mahasantri M3: mampu kontekstualisasi kitab dengan realitas sosial, riset berbasis turats, inovatif,

		hafalan Qur'an-hadis, wawasan kebangsaan.
	Layanan Mahasantri	Pengenalan Ma'had Aly, etika belajar, anti-kekerasan, konseling, kesehatan, dukungan difabel.
	Unit Pengelola Marhalah	Dipimpin Rais Marhalah, bertugas susun kurikulum M2/M3, RPS, pantau mutu, laporan berkala, ciptakan budaya akademik.
	Tugas Pimpinan	<ul style="list-style-type: none"> • Susun kebijakan & panduan mutu, selenggarakan pembelajaran sesuai <i>takhassus</i>, evaluasi Tarbiyah-Bahts-Khidmah, laporkan kinerja. • Jika hanya 1 <i>marhalah</i> → pimpinan langsung; • jika lebih → Rais <i>Marhalah</i>.
	Pengawasan & Pengendalian	Dilakukan Dewan Masyayikh, mencakup evaluasi akademik & mutu internal, mitigasi risiko, etika, penanganan pelanggaran, laporan dana.
3. Standar Pembiayaan	Kriteria Minimal	Biaya pendidikan mencakup biaya investasi & biaya operasional.
	Biaya Investasi	Untuk sarana-prasarana, penyediaan & pengembangan SDM.
	Biaya Operasional	Untuk gaji <i>Muhadlir</i> , tenaga kependidikan, bahan pembelajaran, operasional tidak langsung.
	Satuan Biaya	<ul style="list-style-type: none"> • Ditentukan per Mahasantri per tahun, • dipengaruhi: jenis <i>takhassus</i>, indeks kemahalan wilayah, program/marhalah. • Jadi dasar RAPB tahunan.
	Sistem Keuangan	Harus ada pencatatan, pelaporan, analisis, dan evaluasi biaya tiap tahun sesuai aturan.
	Sumber Dana	SPP, hibah, jasa layanan profesi, dana alumni/filantropi, kerja sama pemerintah/swasta.
	Prinsip Dana	Transparan, akuntabel, mendukung mutu pendidikan.

GRADASI STANDAR KARYA ILMIAH (*Bahts*) YANG MENJADI TUGAS AKHIR (*RISĀLAH AKHĪRAH*) MA'HAD ALY

Aspek	<i>Marhalah Ula</i> (Program Sarjana)	<i>Marhalah Tsaniyah</i> (Program Magister)	<i>Marhalah Tsalitsah</i> (Program Doktor)
Istilah>Nama	<i>Risālah Bakālūriūs- Ula</i>	<i>Risālah Majistīr – Tsaniyah</i>	<i>Risālah Dukturāh - Tsalitsah</i>
Tingkat Kompetensi	Penguasaan dasar, pemahaman, dan deskriptif terhadap teori dan konsep tertentu dan penerapannya (<i>tathbīq</i>)	Analitis-aplikatif dan komparatif terhadap teori dan konsep tertentu dan pengembangannya (<i>tathwīr</i>)	Analitis-kritis, sintesis, inovasi, dan kontribusi ilmiah, dakwah dan pemberdayaan masyarakat (<i>ibdāʿ</i>)
Tujuan Karya	Menjelaskan isi, teori, dan konsep dari suatu kitab kuning/ <i>turāts</i> , atau pemikiran Islam kontemporer	Menganalisis, mengaplikasikan, dan mengkontekstualisasi isi kitab kuning/ <i>turāts</i> pada konteks persoalan kontemporer	Menganalisis secara kritis, sintesis, mengenali gap dari teori/metode lama dan menemukan hal barunya, dan formulasi kontribusi keilmuan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat
Jenis Karya	<i>Risālah</i> bersifat tema deskriptif; syarahan kitab kuning/ <i>turāts</i> ; atau ikhtishar kitab kuning/ <i>turāts</i> , atau <i>tahqīq</i> .	<i>Risālah</i> tugas akhir tematik bersifat analisis-komparatif-aplikatif; tahqiq analitis-komparatif berbasis kitab kuning/ <i>turāts</i> ; atau reinterpretasi dan kajian	<i>Risālah</i> berupa tulisan tematik bersifat analitik-kritis-inovatif; atau tahqiq analitis-komparatif-kritis-kontekstual berbasis kitab kuning/ <i>turāts</i> dengan berbagai sumber

		kontekstual berbasis kitab kuning/turāts;	
Kedalaman Isi	Memahami, menjelaskan isi kitab, konsep, atau teori	Menganalisis, membandingkan, melakukan interpretasi isi kitab, konsep, atau teori	Melakukan sintesis, merekonstruksi, membangun kerangka teori/metode
Metode	<p>Karya Ilmiah sebagai tugas akhir di semua <i>marhalah</i> dapat menggunakan metode penulisan, yang yang meliputi :</p> <p>a) <i>Tahqīq</i> ; b) <i>Talkhīsh</i>. c) <i>Takhrīj</i>; d) <i>Hasyiyyah</i>; e) <i>Syarah</i>; f) <i>Ta'liq</i>; f) <i>Naqd</i>;</p> <p>atau menggunakan metode lain yang relevan dengan <i>tashnīf</i>, <i>ta'liq</i>, atau pengembangan keilmuan pesantren seperti <i>syi'ir</i>, <i>nadham</i> dan <i>nagham</i>.</p>	<p>Karya Ilmiah sebagai tugas akhir di semua <i>marhalah</i> dapat menggunakan metode penulisan, yang yang meliputi :</p> <p>a) <i>Tahqīq</i> ; b) <i>Talkhīsh</i>. c) <i>Takhrīj</i>; d) <i>Hasyiyyah</i>; e) <i>Syarah</i>; f) <i>Ta'liq</i>; f) <i>Naqd</i>;</p> <p>atau menggunakan metode lain yang relevan dengan <i>tashnīf</i>, <i>ta'liq</i>, atau pengembangan keilmuan pesantren seperti <i>syi'ir</i>, <i>nadham</i> dan <i>nagham</i>.</p>	<p>Karya Ilmiah sebagai tugas akhir di semua <i>marhalah</i> dapat menggunakan metode penulisan, yang yang meliputi :</p> <p>a) <i>Tahqīq</i> ; b) <i>Talkhīsh</i>. c) <i>Takhrīj</i>; d) <i>Hasyiyyah</i>; e) <i>Syarah</i>; f) <i>Ta'liq</i>; f) <i>Naqd</i>;</p> <p>atau menggunakan metode lain yang relevan dengan <i>tashnīf</i>, <i>ta'liq</i>, atau pengembangan keilmuan pesantren seperti <i>syi'ir</i>, <i>nadham</i> dan <i>nagham</i>.</p>

Publikasi	Tidak wajib publikasi formal, cukup sidang munaqasyah internal	Publikasi 1 artikel di jurnal nasional terakreditasi, atau prosiding di seminar para pakar sesuai takhassus	Publikasi 1 artikel di jurnal internasional terakreditasi, atau prosiding di seminar internasional para pakar sesuai takhassus.
Medium Bahasa	Bahasa Arab atau Bahasa Indonesia dengan Aksara Pegon/Jawi	Bahasa Arab	Bahasa Arab
Penilaian	Kesesuaian teori dan metode, ketepatan deskripsi	Originalitas, kedalaman analisis, relevansi sosial	Originalitas tinggi, kontribusi akademik signifikan, kebaruan, relevansi global, atau (dan) dampak kepada masyarakat
Diseminasi	Sidang Munaqasyah internal Ma'had Aly	Seminar ilmiah nasional, publikasi di jurnal terakreditasi nasional	Seminar ilmiah nasional/internasional, publikasi di jurnal terakreditasi internasional
Syarat Kelulusan	Penyelesaian risālah tugas akhir dan Sidang Munaqasyah internal	1. Penyelesaian <i>Risālah</i> + Sidang Munaqasyah internal tertutup, mengundang penguji eksternal, sementara publikasi hanya menjadi opsi saja.	1. Penyelesaian <i>Risālah</i> + Sidang Munaqasyah internal tertutup dan terbuka, mengundang penguji eksternal, sementara publikasi hanya menjadi opsi saja.

GRADASI STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (KHIDMAH)

A. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah)		
<i>Marhalah Ula</i> (Program Sarjana)	<i>Marhalah Tsaniyah</i> (Program Magister)	<i>Marhalah Tsalitsah</i> (Program Doktor)
<p>1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) meliputi mengamalkan, menerapkan, dan mendakwahkan ilmu-ilmu keislaman sesuai dengan <i>takhassus</i> dan konsentrasi yang diselenggarakan guna mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun masyarakat Indonesia yang religius, moderat dan toleran.</p> <p>2. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas antara lain dapat berupa:</p> <p>a. Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian civitas akademika yang relevan;</p> <p>b. Bahan pengembangan ilmu-ilmu keislaman sesuai dengan <i>takhassus</i> dan konsentrasi yang diselenggarakan;</p>	<p>1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) meliputi mengembangkan ilmu-ilmu keislaman berbasis kitab kuning/<i>turāts</i> secara sistematis, logis, kritis, dan inovatif yang memuat prinsip kemanfaatan, perubahan sosial, dan menyelesaikan problem kekinian.</p> <p>2. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas antara lain dapat berupa:</p> <p>a. Penyelesaian problematika keislaman masyarakat berbasis kontekstualisasi pemikiran ulama berdasarkan analisis data dan informasi;</p> <p>b. Rekomendasi berbasis kontekstualisasi pemikiran ulama yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat komunitas pesantren, masjid, dan</p>	<p>1. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) meliputi: menjadi pelopor/inisiator/pemandu/pemrakarsa keilmuan Islam yang mandiri berbasis kitab kuning/<i>turāts</i> dengan pendekatan multidisipliner yang memuat prinsip kemanfaatan, perubahan sosial dan menyelesaikan problem kekinian.</p> <p>2. Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas antara lain dapat berupa:</p> <p>a. Penyelesaian problematika keislaman masyarakat berbasis kontekstualisasi pemikiran ulama dan integrasi keilmuan berdasarkan analisis data dan informasi;</p> <p>b. Rekomendasi berbasis kontekstualisasi pemikiran ulama dan integrasi keilmuan (<i>takāmul ma'rifi</i>) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat;</p> <p>c. Rumusan konsep yang dapat dijadikan acuan penyusunan regulasi dan kebijakan strategis pemerintah;</p> <p>d. Karya tulis dalam bentuk <i>book chapter</i>, prosiding, atau artikel yang</p>

<p>c. Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar sesuai dengan kekhasan masing-masing Pesantren/Ma'had Aly.</p>	<p>lembaga keagamaan lainnya; c. Karya tulis dalam bentuk <i>book chapter</i>, prosiding, atau artikel yang terpublikasi; dan/atau d. Bahan ajar berbasis kitab kuning/<i>turāts</i> untuk pengayaan sumber belajar di tingkat pendidikan menengah dan <i>Marhalah Ula</i> Ma'had Aly atau pendidikan tinggi program sarjana, dan/atau modul pelatihan berbasis kitab kuning/<i>turāts</i> untuk penyuluh agama sesuai dengan kekhasan masing-masing pesantren/ Ma'had Aly.</p>	<p>dipublikasikan pada jurnal terakreditasi; dan/atau; e. Bahan ajar di tingkat <i>Marhalah Tsaniyah</i> Ma'had Aly, pendidikan tinggi program magister, atau Pendidikan Kader Ulama yang menampilkan integrasi antara muatan kitab kuning/<i>turāts</i> dan keilmuan modern (<i>takāmul ma'rifi</i>) sesuai dengan kekhasan masing-masing pesantren/ Ma'had Aly.</p>
<p>B. Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah)</p>		
<p><i>Marhalah Ula</i> (Program Sarjana)</p>	<p><i>Marhalah Tsaniyah</i> (Program Magister)</p>	<p><i>Marhalah Tsalitsah</i> (Program Doktor)</p>
<p>1. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) bersumber dari hasil Karya Ilmiah (<i>Bahts</i>), proses pendidikan dan/atau pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang sesuai dengan</p>	<p>1. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) bersumber dari hasil Karya Ilmiah (<i>Bahts</i>), proses pendidikan, dan/atau pengembangan ilmu-ilmu</p>	<p>1. Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) bersumber dari hasil Karya Ilmiah (<i>Bahts</i>), proses pendidikan, dan/atau pengembangan ilmu-ilmu keislaman yang menunjukkan kontekstualisasi pemikiran ulama dan</p>

<p>kebutuhan masyarakat.</p> <p>2. Hasil Karya Ilmiah (<i>Bahts</i>), proses pendidikan, dan/atau pengembangan ilmu-ilmu keislaman meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> hasil Karya Ilmiah (<i>Bahts</i>) yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna; pengembangan ilmu-ilmu keislaman dalam rangka memberdayakan masyarakat; model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah dan/atau; kekayaan intelektual yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat. 	<p>keislaman yang menunjukkan kontekstualisasi pemikiran ulama secara logis dan sistematis</p> <p>2. Hasil Karya Ilmiah (<i>Bahts</i>), proses pendidikan, dan/atau pengembangan ilmu-ilmu keislaman di antaranya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> produk Karya Ilmiah (<i>Bahts</i>) yang dapat diterapkan dalam masyarakat komunitas pesantren, masjid, dan lembaga keagamaan lainnya; kitab (<i>syarh</i>, <i>hāsyiah</i>, <i>tahqīq</i>, dan <i>ta'liq</i>), buku, modul, atau makalah berbasis kitab kuning/<i>turāts</i> untuk tingkat pendidikan menengah, pendidikan tinggi program sarjana, <i>Marhalah Ula</i> Ma'had Aly, dan penyuluh agama. 	<p>integrasi keilmuan (<i>takāmul ma'rifi</i>) secara logis, sistematis, dan kritis sesuai dengan kebutuhan masyarakat.</p> <p>2. Hasil Karya Ilmiah (<i>Bahts</i>), proses pendidikan, dan/atau pengembangan ilmu-ilmu keislaman di antaranya meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> produk kontekstualisasi pemikiran ulama dan konsep pemikiran integratif yang menjadi rujukan bagi penyelesaian problematika keislaman masyarakat; rekomendasi berbasis kontekstualisasi pemikiran ulama dan integrasi keilmuan (<i>takāmul ma'rifi</i>) ; naskah akademik untuk penyusunan regulasi dan kebijakan strategis pemerintah; kitab (<i>syarh</i>, <i>hāsyiah</i>, <i>tahqīq</i>, dan <i>ta'liq</i>) dan buku yang mengusung sintesis antara muatan kitab kuning/<i>turāts</i> dan ilmu pengetahuan modern di tingkat <i>Marhalah Tsaniyah</i> Ma'had Aly, pendidikan tinggi program magister, atau Pendidikan Kader Ulama.

C. Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah)		
<i>Marhalah Ula</i> (Program Sarjana)	<i>Marhalah Tsaniyah</i> (Program Magister)	<i>Marhalah Tsalitsah</i> (Program Doktor)
<p>1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) di antaranya dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelayanan kepada masyarakat; penerapan ilmu-ilmu keislaman sesuai dengan bidang keahlian dan spesialisasinya; peningkatan kapasitas masyarakat; pemberdayaan masyarakat; dan/atau advokasi/pendampingan. <p>2. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) yang dilakukan oleh Mahasantri Ma'had Aly sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan Ma'had Aly.</p> <p>3. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) yang dilakukan oleh civitas akademika dapat menjadi</p>	<p>1. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) merupakan proses hilirisasi hasil penelitian (<i>Bahts</i>) yang dilakukan dosen (Muhadlir) dan Mahasantri secara kolaboratif.</p> <p>2. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) di antaranya dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> advokasi atau pelayanan masalah keagamaan terhadap masyarakat; partisipasi dalam mendukung pemerintah melalui penyusunan rekomendasi kebijakan, regulasi, dan program pembangunan sesuai dengan bidang keahlian dan spesialisasinya; inisiasi dalam peningkatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan berbasis kitab kuning/<i>turāts</i>; pemberdayaan komunitas berbasis pesantren, masjid, dan lembaga pendidikan 	<p>1. Proses Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) merupakan kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) yang mencerminkan integrasi keilmuan (<i>takāmul ma'rifi</i>) serta berbasis kebutuhan sosial-keagamaan yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan secara sistematis serta memperhatikan independensi budaya akademik masing-masing Ma'had Aly.</p> <p>2. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) merupakan proses hilirisasi hasil penelitian (<i>Bahts</i>) yang dilakukan dosen (Muhadlir) dan Mahasantri secara kolaboratif.</p> <p>3. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) di antaranya dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> partisipasi sebagai konsultan masalah keagamaan terhadap masyarakat; partisipasi dalam mendukung pemerintah melalui penyusunan Naskah Akademik regulasi dan program pembangunan sesuai dengan bidang keahlian dan spesialisasinya; inisiasi dalam peningkatan kapasitas

bagian dari bahan kajian terstruktur yang dapat dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (SKS).	<p>keagamaan lainnya;</p> <p>e. partisipasi sebagai tim kajian sumber atau peserta dalam kegiatan <i>Baḥts al-Masā'il</i>; dan/atau</p> <p>f. penerapan pemikiran ulama dalam pengembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan bidang keahlian dan spesialisasinya.</p>	<p>masyarakat melalui pelatihan berbasis integratif kitab kuning/<i>turāts</i> dan keilmuan modern;</p> <p>d. pemberdayaan komunitas serta kemitraan strategis dengan pesantren lain, lembaga pendidikan, institusi sosial, dan pemerintah;</p> <p>e. partisipasi sebagai <i>mushahhih</i> dalam kegiatan <i>Baḥts al-Masā'il</i> atau pendampingan di lembaga kajian hukum dan fatwa; dan/atau</p> <p>f. penerapan kontekstualisasi pemikiran ulama dalam pengembangan ilmu pengetahuan modern sesuai dengan bidang keahlian dan spesialisasinya.</p>
D. Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah)		
<i>Marhalah Ula</i> (Program Sarjana)	<i>Marhalah Tsaniyah</i> (Program Magister)	<i>Marhalah Tsalitsah</i> (Program Doktor)
<p>Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepuasan masyarakat; 2. Terjadinya perubahan sikap dan meningkatnya pengetahuan keislaman masyarakat sesuai dengan sasaran program; 3. Termanfaatkannya ilmu-ilmu keislaman di masyarakat secara 	<p>Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepuasan atau kepercayaan masyarakat; 2. Teratasinya masalah sosial keagamaan di masyarakat; 3. Termanfaatkannya pemikiran ulama secara logis dan sistematis di masyarakat secara berkelanjutan; 	<p>Kriteria minimal penilaian hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatnya kepuasan atau kepercayaan masyarakat; 2. Teratasinya masalah sosial keagamaan di masyarakat dan terciptanya harmoni dalam masyarakat multikultural; 3. Termanfaatkannya pemikiran ulama secara adaptif dan inovatif di masyarakat secara berkelanjutan; 4. Terciptanya kitab (<i>syarḥ</i>, <i>hāsyiah</i>, <i>tahqīq</i>,

<p>berkelanjutan;</p> <p>4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan civitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu-ilmu keislaman;</p> <p>5. Teratasinya masalah sosial keagamaan di masyarakat;</p> <p>6. Terumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan; dan/atau</p> <p>7. Terawatnya tradisi yang maslahat dan kearifan lokal.</p>	<p>4. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran berbasis kitab kuning/<i>turāts</i> di tingkat pendidikan menengah, <i>Marhalah Ula</i> Ma'had Aly, pendidikan tinggi program sarjana, dan pedoman bagi penyuluh agama sebagai hasil pengembangan ilmu-ilmu keislaman;</p> <p>5. Terumuskannya rekomendasi kebijakan, regulasi, dan program pembangunan Sumber Daya Manusia yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan;</p> <p>6. Meningkatnya kegiatan sosial-keagamaan masyarakat sesuai dengan tuntunan syariat berbasis kitab kuning/<i>turāts</i>;</p> <p>7. Terwujudnya kemitraan dalam komunitas pesantren, mesjid dan lembaga pendidikan di bidang pemberdayaan sanad keilmuan, sistem pendidikan, dan manajerial tata kelola; dan/atau</p> <p>8. Terwujudnya <i>Bahts al-Masā'il</i> yang kaya dengan khazanah keilmuan dan literatur para</p>	<p>dan <i>ta'liq</i>) dan buku yang mengusung sintesis antara muatan kitab kuning/<i>turāts</i> dan ilmu pengetahuan modern di tingkat <i>Marhalah Tsaniyah</i> Ma'had Aly, pendidikan tinggi jenjang magister, atau Pendidikan Kader Ulama;</p> <p>5. Terumuskannya Naskah Akademik regulasi dan program pembangunan Sumber Daya Manusia yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan;</p> <p>6. Meningkatnya kegiatan sosial-keagamaan masyarakat sesuai dengan tuntunan syariat berbasis integratif kitab kuning/<i>turāts</i> dan keilmuan modern;</p> <p>7. Terwujudnya kemitraan dalam komunitas pesantren, lembaga pendidikan, institusi sosial, dan pemerintah di bidang pemberdayaan sanad keilmuan, sistem pendidikan, penelitian, pendanaan, dan manajerial tata kelola; dan/atau</p> <p>8. Terwujudnya <i>Bahts al-Masā'il</i> dan lembaga fatwa yang dapat merumuskan/melahirkan jawaban permasalahan aktual (<i>wāqi'iyah</i>) berbasis integrasi keilmuan.</p>
---	---	--

	ulama.	
E. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah)		
<i>Marhalah Ula</i> (Program Sarjana)	<i>Marhalah Tsaniyah</i> (Program Magister)	<i>Marhalah Tsalitsah</i> (Program Doktor)
<p>1. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>2. Kemampuan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) dapat ditentukan berdasarkan:</p> <p>a. kualifikasi akademik; dan</p> <p>b. hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).</p> <p>3. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).</p> <p>4. Kewenangan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) ditetapkan oleh Ma'had Aly secara selektif dan</p>	<p>1. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) harus memiliki <i>syahādah</i> sanad keilmuan dan/atau sertifikat yang ditandatangani oleh mudir/direktur.</p> <p>2. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>3. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) harus memiliki integritas, kredibilitas, sifat jujur, bertanggung jawab, dan loyal terhadap institusi.</p> <p>4. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) harus mampu menjalin kerja sama</p>	<p>1. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) harus memiliki <i>syahādah</i> sanad keilmuan dan/atau sertifikat yang ditandatangani oleh mudir/direktur.</p> <p>2. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan secara interdisipliner dengan pendekatan kontekstual yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>3. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) harus memiliki integritas, kredibilitas, sifat jujur, bertanggung jawab, kemampuan manajerial, keterampilan interpersonal, dan loyal terhadap institusi.</p> <p>4. Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) harus memiliki independensi dalam mengembangkan kerjasama lintas sektor.</p> <p>5. Kemampuan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) dapat</p>

bertanggung jawab.	<p>dalam mendukung fasilitas kegiatan.</p> <p>5. Kemampuan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) dapat ditentukan berdasarkan:</p> <p>a. kualifikasi akademik; dan/atau</p> <p>b. hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) yang terdokumentasi.</p> <p>6. Kemampuan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) dalam lingkup anggota, narasumber, fasilitator, atau koordinator pada kegiatan di tingkat Kabupaten/Kota.</p>	<p>ditentukan berdasarkan:</p> <p>a. kualifikasi akademik; dan/atau</p> <p>b. hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) yang terdokumentasi, terpublikasi, atau berdampak luas.</p> <p>6. Kemampuan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) dalam lingkup anggota, narasumber, fasilitator, atau koordinator pada kegiatan di tingkat Provinsi.</p>
F. Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah)		
<i>Marhalah Ula</i> (Program Sarjana)	<i>Marhalah Tsaniyah</i> (Program Magister)	<i>Marhalah Tsalitsah</i> (Program Doktor)
	<p>1. Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) merupakan fasilitas Ma'had Aly yang dimanfaatkan</p>	<p>1. Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) merupakan fasilitas Ma'had Aly yang dimanfaatkan untuk laboratorium pengabdian, perangkat dokumentasi</p>

	<p>sebagai pusat layanan masyarakat.</p> <p>2. Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) berbentuk fasilitas yang mendukung kolaborasi dalam institusi dalam program tertentu.</p>	<p>serta publikasi, dan teknologi digital.</p> <p>2. Sarana dan prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) berbentuk fasilitas yang mendukung kolaborasi lintas institusi dan integrasi antar program.</p>
G. Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah)		
<i>Marhalah Ula</i> (Program Sarjana)	<i>Marhalah Tsaniyah</i> (Program Magister)	<i>Marhalah Tsalitsah</i> (Program Doktor)
<p>Standar Pengelolaan Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat pada Program M1:</p> <p>1. Pengelolaan Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat.</p> <p>2. Pengelolaan Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat dilaksanakan oleh unit kerja pada Ma'had Aly yang bertugas untuk mengelola Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat.</p>	<p>Standar Pengelolaan Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat pada Program M2 sama dengan Standar Pengelolaan Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat pada Program M1.</p>	<p>Standar Pengelolaan Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat pada Program M3 sama dengan Standar Pengelolaan Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat pada Program M1.</p>

<p>3. Unit kerja pada Ma'had Aly pengelola Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat adalah lembaga Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat (<i>maktab al-khadamat al-ijtimaiyyah</i>), atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan di Ma'had Aly.</p> <p>4. Unit kerja pada Ma'had Aly mempunyai tugas:</p> <p>a. menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat sesuai dengan rencana strategis Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat Ma'had Aly;</p> <p>b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat;</p> <p>c. melakukan kerjasama dengan Lembaga yang sejalan dengan visi misi dan kebijakan Ma'had Aly guna peningkatan</p>		
--	--	--

<p>pelaksanaan program pengabdian Masyarakat;</p> <p>d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat;</p> <p>e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat;</p> <p>f. melakukan diseminasi hasil Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat;</p> <p>g. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat;</p> <p>h. memberikan penghargaan kepada pelaksana Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat yang berprestasi;</p> <p>i. mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama;</p> <p>j. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut</p>		
--	--	--

<p>jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat;</p> <p>k. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya; dan</p> <p>l. melakukan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual civitas akademika ma'had aly.</p> <p>5. Setiap Ma'had Aly:</p> <p>a. memiliki rencana strategis Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis Ma'had Aly;</p> <p>b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat menyangkut aspek hasil Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan</p>		
---	--	--

<p>bangsa;</p> <p>c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat dalam menjalankan program Pengabdian (<i>Khidmah</i>) Kepada Masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat;</p> <p>e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, isi, dan proses Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat;</p> <p>f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama Pengabdian (<i>Khidmah</i>)</p>		
--	--	--

<p>kepada Masyarakat;</p> <p>g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat; dan</p> <p>h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian (<i>Khidmah</i>) kepada Masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>		

H. Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah)		
<i>Marhalah Ula</i> (Program Sarjana)	<i>Marhalah Tsaniyah</i> (Program Magister)	<i>Marhalah Tsalitsah</i> (Program Doktor)
<p>1. Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. perencanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah);</p> <p>b. pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah);</p> <p>c. pengendalian Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah);</p> <p>d. pemantauan dan evaluasi Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah);</p> <p>e. pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah); dan</p> <p>f. diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).</p> <p>2. Dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) yang terdiri atas</p>	<p>1. Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) digunakan untuk membiayai Perencanaan, pelaksanaan, Pengendalian, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).</p> <p>2. Dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah), dan penggunaan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah); dan</p> <p>b. peningkatan kapasitas pelaksana dan pengelola pelaksana Pengabdian</p>	<p>1. Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) digunakan untuk membiayai;</p> <p>a. perencanaan, pelaksanaan, Pengendalian, pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah);</p> <p>b. diseminasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) ke jurnal, media, dan kebijakan publik;</p> <p>c. pengembangan model Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) berbasis riset; dan/atau</p> <p>d. peningkatan inovasi sosial berbasis pesantren.</p> <p>2. Dana pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) digunakan untuk membiayai:</p> <p>a. manajemen Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah) yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah), dan penggunaan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah); dan</p> <p>b. peningkatan kapasitas pelaksana dan</p>

seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, diseminasi hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah), dan penggunaan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah); dan b. peningkatan kapasitas pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).	Kepada Masyarakat (Khidmah).	pengelola pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (Khidmah).
---	------------------------------	---

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
STANDAR MUTU PENDIDIKAN PESANTREN PADA MA'HAD ALY
MARHALAH ULA, MARHALAH TSANIYAH, DAN MARHALAH TSALITSAH

STRUKTUR MATA KULIAH, BAHAN KAJIAN DAN REFERENSINYA

Mata kuliah pada M1, M2, dan M3 dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori, yaitu: Mata Kuliah Sikap Keulamaan, Mata Kuliah Pengetahuan Keulamaan, Mata Kuliah Keterampilan Keulamaan, dan Mata Kuliah Pendukung. Masing-masing disusun secara berjenjang sesuai dengan tingkat marhalah, sebagai berikut:

I. PROGRAM MARHALAH ULA (M1)
A. MATA KULIAH SIKAP KEULAMAAN

No.	Mata Kuliah	CPMK	Referensi
A	MATA KULIAH SIKAP KEULAMAAN		
1	Tauhid	<p>a. Menginternalisasi nilai-nilai keulamaan dan ketauhidan sebagai landasan dalam ber-Islam dengan prinsip <i>Rahmatan lil-‘Ālamīn</i> dan berakhlak karimah.</p> <p>b. Menunjukkan karakter dan kontribusi sosial-kebangsaan sebagai Pembelajar Sepanjang Hayat yang berilmu bermanfaat, cinta tanah air, berperikemanusiaan, peduli lingkungan, tangguh, mandiri, pemberani, dan berjiwa pelopor.</p> <p>c. memahami dan menjelaskan pokok ajaran <i>Ahlussunnah wal jama’ah</i>;</p> <p>d. memahami dan menjelaskan dalil/hujjah <i>ahlussunnah wal jama’ah</i> dari al-Qur’an dan al-Hadis;</p>	<ul style="list-style-type: none">• <i>al-Ibānah ‘an Ushūl Al-Diyānah</i> karya Abu al-Hasan al-Asy’ari• Atau kitab lain yang setara

		<p>e. memahami dan menjelaskan dasar tauhid yang mencakup sifat-sifat Allah; dan</p> <p>f. mengetahui sejarah dan perkembangan ilmu kalam beserta alirannya.</p>	
2	Tasawuf	<p>a. Menginternalisasi nilai-nilai keulamaan dan spiritualitas yang mencerminkan jiwa ahli ibadah (<i>‘ābid</i>), mengharap rida Allah (<i>murīd li wajhi Allāh</i>), zuhud terhadap dunia (<i>zāhid</i>), peduli terhadap sesama, serta menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai landasan dalam ber-Islam dengan prinsip <i>Rahmatan lil-‘Ālamīn</i> dan berakhlak karimah.</p> <p>b. Menunjukkan karakter dan kontribusi sosial-kebangsaan sebagai Pembelajar Sepanjang Hayat yang berilmu bermanfaat, cinta tanah air, berperikemanusiaan, peduli lingkungan, tangguh, mandiri, pemberani, dan berjiwa pelopor.</p> <p>c. mampu memahami istilah-istilah tasawuf;</p> <p>d. mengetahui sejarah tasawuf, tokoh dan pemikirannya; dan</p> <p>e. mengetahui ajaran tasawuf.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Mukhtashar Ihyā’ ‘Ulūm al-Dīn</i>, karya Imam al-Ghazali • Atau kitab lain yang setara
3	Pendidikan Pancasila dan Kewarga negaraan	<p>a. Menunjukkan sikap keulamaan dan kewarganegaraan yang berkarakter pembelajar Sepanjang Hayat; Berkeislaman <i>Rahmatan Lil ‘Alamin</i>; Berakhlak Karimah; Berkeilmuan yang Bermanfaat; Cinta Tanah Air; Berperikemanusiaan; Peduli Lingkungan; Tangguh, Mandiri, dan Pemberani; Berjiwa Pelopor.</p> <p>b. memahami ideologi Negara Indonesia;</p> <p>c. membentuk karakter individu yang paham hak dan kewajibannya sebagai warga negara; dan</p> <p>d. menumbuhkan rasa cinta tanah air.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Jumhūriyyah Indonesia al-Muwahhadah fī Mīzān al-Syarī’ah: Dirāsah ‘an Bansyāsīlā fī Dīn al-Nushūs wa al-Maqāshid</i>, Karya KH. Afifuddin Muhajir

			<ul style="list-style-type: none"> • Atau kitab lain yang setara
4	Khidmah Takhassusiyyah	a. Membentuk karakter individu yang mengharap rida Allah (<i>murīd li wajhil-lāh</i>) b. Membentuk karakter individu yang peduli terhadap umat dan kehidupan (<i>bashīr bi mashālihil khalq</i>) c. Membentuk karakter individu yang mencerminkan sembilan profil santri Indonesia.	Praktik khidmah yang dirumuskan oleh Ma'had Aly

B. MATA KULIAH PENGETAHUAN KEULAMAAN

B MATA KULIAH PENGETAHUAN KEULAMAAN			
1. Pengetahuan Dasar Keulamaan			
	a. Uloomul Quran	a. mampu memahami dan menjelaskan istilah-istilah dalam Al-Qur'an; b. mampu memahami kaidah tafsir; c. memiliki wawasan luas terkait ulum Al- Qur'an; d. mengenal ilmu qira'ah; dan e. mengenal madzhab tafsir Al-Qur'an.	a. <i>al-Itqān fī 'Ulūm al-Quran</i> , karya al-Imam al-Suyuthi b. <i>Ulūmu'l-Qur'ān</i> , karya Syaikh Nuruddin 'Itr c. <i>Mabāhits fī Ulūm al-Qur'ān</i> , karya Manna' Al-Qattan d. <i>Mabāhits fī Ulūm al-Qur'ān</i> , karya Subhi al-Saleh e. <i>Manāhil al-Irfān fī 'Ulūm al-Qur'ān</i> , karya Muhammad 'Abdul Azhim al-Zurqani f. Atau yang setara dengan kitab-kitab tersebut

	b. Ulumul Hadis	<ul style="list-style-type: none">a. mampu memahami dan menjelaskan istilah-istilah dalam hadits;b. mampu memahami hadis sesuai kaidah;c. memiliki wawasan terkait ulumul hadits;d. mengenal takhrij hadis;e. mengetahui fiqhul hadis; danf. mampu melakukan kontekstualisasi hadis dan ilmu hadis dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa.	<ul style="list-style-type: none">a. <i>Manhaj Dzawi al-Nazhar Syarh Alfiyyat 'Ilm al-Atsar</i>, karya Syekh Mahfuzh al-Tarmasib. <i>al-Manhal al-Latif</i>, karya Sayyid Muhammad Alawi al-Malikic. <i>Ulūm al-Ḥadīs wa Musthalahuhu</i> karya Subhi al-Salehd. <i>Ushūl al-Hadīts</i>, karya Ajaj al-Khathibe. Atau yang setara dengan kitab-kitab tersebut
	c. Nahwu-Sharaf	<ul style="list-style-type: none">a. mampu memahami bahasa Arab baik lisan maupun tulisan;b. menguasai kaidah bahasa Arab;c. mampu merangkai kalimat bahasa Arab sesuai kaidah; dand. mampu memahami kandungan bahasa Arab baik secara tekstual maupun kontekstual.	<ul style="list-style-type: none">a. <i>Alfiyah Ibn Mālik</i>b. <i>Syarh Ibn Aqīl</i>, karya Ibn Aqilc. <i>I'tilāf Nushroh fi Ikhtilāf Nuhāt</i>, karya Syekh Abdul Latif bin Abi Bakr al-Syarji al-Zabidid. Atau yang setara dengan kitab-kitab tersebut
	d. Fiqih	<ul style="list-style-type: none">a. mampu membaca dan memahami kitab Fathul Mu'in atau yang setara;b. mampu menjelaskan kandungan kitab Fathul	<ul style="list-style-type: none">a. <i>Fathu'l-Mu'in</i>, karya Syekh Zainuddin al-Malibarib. Atau yang setara dengan kitab tersebut

		<p>Mu'in atau yang setara dengan tepat;</p> <p>c. mengetahui sejarah dan perkembangan fiqh dan mazhab fiqh; dan</p> <p>d. mampu menjawab berbagai permasalahan fiqh yang aktual, tematik, dan kasuistik.</p>	
	e. Sirah Nabawiyyah	<p>a. mampu memahami perjalanan hidup Rasulullah saw</p> <p>b. mampu menggali nilai universal di balik setiap jejak perjalanan hidup Rasulullah</p> <p>c. mampu mengontekstualisasikan nilai-nilai universal jejak perjalanan hidup Rasulullah ke dalam kehidupan terkini</p>	<p>a. <i>Fiqh al-Sīrah</i>, karya Sa'id Ramadhan al-Buthi</p> <p>b. Atau yang setara dengan kitab tersebut</p>
2	Pengetahuan <i>Takhassus</i> (dirumuskan oleh Konsorsium)		
	<i>Takhassus</i> al-Quran dan Ilmu al-Quran		
	1. Ulumul Qur'an	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	<p>a. <i>al-Itqān fī 'Ulum al-Quran</i>, karya al-Imam al-Suyuthi</p> <p>b. <i>Ulūmu'l-Qur'ān</i>, karya Syaikh Nuruddin 'Itr</p> <p>c. <i>Mabāhith fī Ulūm al-Qur'ān</i>, karya Manna' Al-Qattan</p> <p>d. <i>Mabāhith fī Ulūm al-Qur'ān</i>, karya Subhi al-Saleh</p>

				<p>e. <i>Manahil al-Irfān fī ‘Ulūm al-Qur’ān</i>, karya Muhammad ‘Abdul Azhim al-Zurqani</p> <p>f. Atau yang setara dengan kitab-kitab tersebut</p>
	2. Tafsir Al-Qur’an	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>		<p>a. <i>Tafsīr Marah Labīd (Tafsīr al-Munīr)</i> karya Syaikh Nawawi Banten</p> <p>b. Atau yang setara dengan kitab tersebut</p>
	3. Asbabun Nuzul	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>		<p>a. <i>Lubāb al-Nuqūl fī Asbāb al-Nuzūl</i>, karya al-Imam al-Suyuthi</p> <p>b. Atau yang setara dengan kitab tersebut</p>
	4. Nasikh Mansukh	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>		<p>a. <i>Al-Nāsikh wa al-Mansūkh fī al-Qur’ān al-Karīm</i>, karya Abu Bakar Ibn Al-Arabi</p> <p>b. Atau yang setara dengan kitab tersebut</p>
	5. Muhkam Mutasyabih	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>		<p>a. <i>Al-Muḥkam wa al-Mutasyābih fī al-Qur’ān</i>, karya Ibrahim Khalifah</p> <p>b. Atau yang setara dengan kitab tersebut</p>
	6. Ahkam al-Quran	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>		<p>a. <i>Ahkām al-Qur’ān</i>, karya Imam al-Jasshas al-Hanafi</p> <p>b. <i>Tafsīr Āyāt al-Aḥkām</i>, karya Muhammad Ali al-Sayis</p> <p>c. <i>Rawā’i’ al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām</i> karya Ali As-Shabuni</p> <p>d. Atau yang setara dengan kitab-kitab tersebut.</p>

Takhassus Tafsir dan Ilmu Tafsir			
	1. Tafsir	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	a. <i>Tafsīr al-Munīr</i> karya Syekh Wahbah al-Zuhaili b. <i>Tafsīr al-Khāzin (Lubāb al-Ta'wīl fi Ma'āni al-Tanzīl)</i> , karya imam al-Khazin c. <i>Shafwat al-Tafāsīr</i> , karya Ali al-Shabuni d. <i>Tafsīr al-Qur'ān al-Adhīm</i> , karya Imam Ibn Katsīr e. Atau yang setara dengan kitab-kitab tersebut
	2. Ilmu Tafsir	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	a. <i>Al-Fauz al-Kabīr fī Ushūl al-Tafsīr</i> , karya Syah Waliyullah al-Dihlawi b. <i>Ushūl al-Tafsīr</i> , karya Abdurrahman al-Ak c. <i>Manāhij Tajdīd</i> , karya Amin al-Khuli d. Atau yang setara dengan kitab-kitab tersebut
	3. Manahij Tafsir	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	a. <i>Manāhij al-Mufasssīrīn</i> , karya Syekh Mani' bin Abdul Halim Mahmud b. <i>Al-Tafsīr wa al-Mufasssīrūn</i> , karya al-Dzahabi c. <i>Al-Mufasssīrūn Hayātuhum wa Manāhijuhum</i> , karya Ali al-Iyazi d. Atau yang setara dengan kitab-kitab tersebut
	4. Thabaqat al-Mufasssirin	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	a. <i>Thabaqāt al-Mufasssīrīn</i> , karya al-Imam al-Suyuthi b. Atau yang setara dengan kitab tersebut
Takhassus Hadis dan Ilmu Hadis			
	1. al-Ahadits al-Nabawiyah	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	Al-Kutub al-Sittah, yaitu: a. <i>al-Jāmi' al-Shahīh</i> , karya Imam al-Bukhari; b. <i>Sahīh Muslim</i> , karya Imam Muslim; c. <i>Sunan Abī Dāwud</i> , karya Imam Abu Dawud al-Sijistani;

			d. <i>Sunan al-Tirmidzī</i> , karya Imam al-Tirmidzi; e. <i>Sunan al-Nasā'ī</i> , karya Imam al-Nasa'i; dan f. <i>Sunan Ibn Mājah</i> , karya Imam Ibn Majah al-Qazwini.
	2. Ushul al-Hadith	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	a. <i>Tadrīb al-Rāwī</i> , karya al-Suyuthi b. <i>Alfiyyah</i> karya al-Suyuthi c. Atau kitab lain yang setara
	3. Takhrij dan Kritik Sanad	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	a. <i>Ushūl al-Takhrīj wa Dirāsāt al-Asānīd</i> , karya Mahmud al-Thahhan b. Atau kitab lain yang setara
	4. Kritik Matan	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	a. <i>Al-Manār al-Munīf fi al-Shahīh wa al-Dla'if</i> , karya Ibn Qayyim al-Jauziyah b. Atau kitab lain yang setara
	5. Fiqhul Hadis	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	a. <i>Ikhtilāf al-Hadīts</i> , karya al-Imam al-Syafii b. <i>Ta'wīl Mukhtalaf al-Hadīth</i> , karya Imam Ibn Qutaibah al-Dinawari c. <i>Kayfa Nata'āmal Ma'a al-Sunnah al-Nabawīyyah</i> , karya Yusuf al-Qaradlawi d. Atau kitab lain yang setara
	6. Asbab Wurud al-Hadits	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	a. <i>Al-Luma' fī Asbāb Wurūd al-Hadīts</i> , karya al-Imam al-Suyuthi b. Atau kitab lain yang setara
	Takhassus Fiqh dan Ushul Fiqh		
	1. Fikih	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	a. <i>Fathu'l-Mu'īn</i> , karya Syekh Zainuddin al-Malibari b. Atau kitab lain yang setara
	2. Ushul Fikih	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	a. <i>Ghāyah al-Wushūl Syarh Lubb al-Ushūl</i> , karya Imam Zakariya al-Anshari b. Atau kitab lain yang setara

	3. Kaidah Fiqih	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	<p>a. <i>Asybah wa al-Nadzā'ir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah</i>, karya al-Imam al-Suyuthi</p> <p>b. Atau kitab lain yang setara</p>
	4. Tafsir Ayat Ahkam	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	<p>a. <i>Rawā'i' al-Bayān fī Tafsīr Āyāt al-Aḥkām</i>, karya Syekh Ali al-Shabuni</p> <p>b. Atau kitab lain yang setara</p>
	5. Syarah Hadis Ahkam	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	<p>a. <i>Ibānah al-Aḥkām</i> karya al-Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki dan Hasan Sulaiman Nuri</p> <p>b. Atau kitab lain yang setara</p>
	Takhassus Aqidah dan Filsafat Islam		
	1. Pengantar Tauhid	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	<p>a. <i>Al-Ibānah 'an Ushūl al-Diyānah</i>, karya Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari (Aqidah Asy'ariyah), dan</p> <p>b. <i>Kitāb al-Tauḥīd</i>, karya Imam Abu Manshur al-Maturidi (Aqidah Maturidiyyah)</p> <p>c. Atau kitab lain yang setara dengan kedua kitab tersebut</p>
	2. Ilmu Tauhid	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	<p>a. <i>al-Luma' fī al-Radd 'alā Ahl al-Zaygh wa al-Bida'</i>, karya Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari</p> <p>b. <i>al-'Aqīdah al-Nizhāmiyyah</i>, karya al-Imam al-Juwaini</p> <p>c. <i>al-Aqīdah al-Wusthā wa Syarḥuhā</i>, karya al-Imam al-Sanusi</p> <p>d. <i>Tahdzīb Syarḥ al-Sanūsiyyah Umm al-Barahin (al-Aqīdah al-Shughra)</i>, karya al-Imam al-Sanusi</p> <p>e. <i>Asās al-Taqdīs</i>, karya Imam Fakhruddin al-Rāzi</p>

			<p>f. <i>Kubrā al-Yaqīniyyāt</i>, karya Syekh Sa'id Ramadhan al-Buthi</p> <p>g. Atau kitab lain yang setara</p>
	3. Studi Firqah	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	<p>a. <i>al-Mīlāl wa al-Nihāl</i>, karya al-Imam al-Syahrastani</p> <p>b. <i>al-Farq baina al-Firaq</i>, karya Imam Abd al-Qahir al-Baghdadi</p> <p>c. <i>Muqāranāt al-Adyān: al-Diyānat al-Qadīmah</i>, karya Prof. Dr. Muhammad Abu Zahrah</p> <p>d. Atau kitab lain yang setara</p>
	4. Sejarah Akidah	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	<p>a. <i>Tabyīn Kadzib al-Muftari fī Ma Nusiba ila al-Imam al-Asy'ari</i>, karya Imam Ibnu 'Asakir</p> <p>b. <i>Al-Awāshim min al-Qawāshim</i>, karya Imam Ibn al-'Arabi</p> <p>c. Atau kitab lain yang setara</p>
	5. Pengantar Filsafat	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	<p>a. <i>Syarh Maqūlāt al-Sujā'i</i>, karya Imam Ahmad bin Ahmad al-Suja'i</p> <p>b. Atau kitab lain yang setara</p>
	6. Sejarah Filsafat Islam	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	<p>a. <i>al-Tamhīd</i>, karya Mustafa Abd al-Raziq</p> <p>b. <i>Nasy'ah al-Fikr al-Falsafy fī al-Islām</i>, Ali Sami' al-Nassyar</p> <p>c. <i>Tārīkh al-falāsifah fī al-Islām</i>, karya Muhammad Luthfi Jumu'ah</p> <p>d. Atau kitab lain yang setara</p>
	Takhassus Tasawuf dan Tarekat		
	1. Kaidah-kaidah Tasawuf	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	<p>a. <i>Qawā'id al-Tashawwuf</i>, Syaikh Ahmad Zarruq</p> <p>b. Atau kitab lain yang setara</p>

	2. Pengantar Ilmu Tasawuf	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>al-Ta'arruf 'alā Madzhab Ahl al-Tashawwuf</i>, karya al-Kalabadzi; atau b. <i>Haqā'iq 'an al-Tashawwuf</i>, karya Abdul Qadir Isa; c. Atau kitab lain yang setara.
	3. Sejarah Tasawuf	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Madkhal ilā al-Tashawwuf al-Islāmi</i>, karya Dr. Abu al-Wafa at-Taftazaniy b. Atau kitab lain yang setara
	4. Tasawuf Akhlaqi	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>al-Hikam</i>, karya Ibn Atha'illah al-Sakandari; atau b. <i>Iqazh al-Himam fī Syarh al-Hikam</i>, karya Imam Ibn 'Ajibah; c. <i>Minhāj al-Ābidīn</i>, karya Imam al-Ghazali d. Atau kitab lain yang setara
	5. Pengantar ilmu Tarekat	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Al-Anwār al-Qudsiyyah</i>, karya al-Sya'rani; b. <i>Risālah Adab Sulūk al-Murīd</i>, karya Abdullah bin Alawi Al-Haddad c. Atau kitab lain yang setara
	6. Sejarah Tokoh dan Istilah Tasawuf	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. <i>Al-Risālah al-Qusyairiyyah fī 'Ilm al-Tashawwuf</i>, karya Imam Abu al-Qasim al-Qusyairi; b. <i>Lathā'if al-I'lām fī Isyārāt Ahl al-Ilhām</i>, karya Imam al-Qasyani c. <i>Mi'rāj al-Tasyawwuf ilā Haqā'iq al-Tashawwuf</i>, karya Ibn Ajibah d. Atau kitab lain yang setara

	Takhassus Ilmu Falak		
	1. Fiqh Hisab Rukyat	Dirumuskan oleh konsorsium takhassus	a. <i>al-Khulāshah al-Wafiyyah fī al-Falak bi Jadāwil al-Lūghāritmiyyah</i> , Karya Zubair Umar al-Jailani b. Atau kitab lain yang setara
	2. Kajian Kitab Falak Nusantara	Dirumuskan oleh konsorsium takhassus	a. <i>Fath Al-Raūf al- Mannān Li 'Amali al-Kusūf bi Zij al-Dahlān</i> b. <i>Syams al-Hilāl</i> Juz 1 & 2 c. <i>Nūr al-Anwār</i> d. <i>Badīat al-Mitsāl Fī Hisābi al-Sinīn wa al-Hilāl</i> e. Atau kitab lain yang setara
	3. Hisab Awal Waktu Shalat	Dirumuskan oleh konsorsium takhassus	a. <i>Syawāriq al-Anwār</i> b. <i>Tsimar al-Murīd</i> c. Atau kitab lain yang setara
	4. Hisab-Rukyat Awal Bulan Hijriyah	Dirumuskan oleh konsorsium takhassus	a. <i>Irsyād al-Murīd ilā Ma'rifah 'Ilm al-Falak 'alā al-Rashd al-Jadīd</i> b. Ilmu Falak Metode Al-Syahru c. UFUK ; Hisab Metode Almanak Nautika d. Modul Ilmu Falak e. <i>Irsyād al-Murīd ilā Ma'rifah 'Ilm al-Falak 'alā al-Rashd al-Jadīd</i> f. <i>Awā'il al-Syuhūr al-'Arabiyyah; Hal Yajūzu Syar'an Itsbātuha bi al-Hisāb Falakī</i> g. Atau kitab lain yang setara
	5. Hisab Gerhana Bulan	Dirumuskan oleh konsorsium takhassus	a. <i>Bughyah al-Rafīq fī Hisābi al-Ahillah wa al-Kusūfain 'ala Al-Tahqīq</i> b. Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik

			<p>c. <i>al-Durrul al-Anīq fī Ma'rifah al-Hilāl wa al-Kusūfain bi al-Tadqīq</i> d. Atau kitab lain yang setara</p>
	6. Hisab Gerhana Matahari	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	<p>a. <i>Bughyah al-Rafīq fī Hisābi al-Ahillah wa al-Kusūfain 'ala Al-Tahqīq</i> b. <i>Ilmu Falak Dalam Teori dan Praktik</i> c. <i>al-Durrul al-Anīq fī Ma'rifah al-Hilāl wa al-Kusūfain bi al-Tadqīq</i> d. Atau kitab lain yang setara</p>
	7. Fiqh Hisab Arah Kiblat	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	<p>a. <i>Irsyād al-Murīd ilā Ma'rifah 'Ilm al-falak 'alā al-Rashd Al-Jadīd</i> b. Atau kitab lain yang setara</p>
	Takhassus Sejarah dan Peradaban Islam		
	1. Sirah Nabawiyah	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	<p>a. <i>al-Sīrah al-Nabawīyyah</i>, karya Imam Ibnu Hisyam b. Atau kitab lain yang setara</p>
	2. Historiografi Islam	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	<p>a. <i>al-Tārīkh wa'l-Mu'arrikhūn</i>, karya Husain Mu'nis b. <i>Kitābat al-Sīrah al-Nabawīyah ladā al-'Arab al-Muḥdatsīn</i>, karya Dr. Hasan al-Bazaniyyah c. Atau kitab lain yang setara</p>
	3. Sejarah Pemikiran Islam	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	<p>a. <i>Tārīkh al-Madzāhib al-Islāmiyyah</i>, karya Abu Zahrah b. <i>Tārīkh al-Khulafā'</i>, karya al-Suyuthi c. Atau kitab lain yang setara</p>
	4. Filsafat Sejarah Islam	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i>	<p>a. <i>Al-Muqaddimah</i>, karya Ibn Khaldun b. <i>Falsafat al-Tārīkh 'inda Ibn Khaldūn</i>, karya al-Khadrī</p>

			c. Atau kitab lain yang setara
	Takhassus Bahasa dan Sastra Arab		
	1. Balaghah	Dirumuskan oleh konsorsium takhassus	a. <i>Asās al-Balaghah</i> , karya Abd al-Qahir al-Jurjani b. <i>Jawāhir al-Balāghah</i> , karya Sayyid Ahmad Al-Hasyimi c. Atau kitab lain yang setara
	2. Arudl dan Qawafi	Dirumuskan oleh konsorsium takhassus	a. <i>Al Mursyid Al Wāfi</i> karya Muhammad Bin Hasan Bin Usman b. Atau kitab lain yang setara
	3. Ilmu Lughah	Dirumuskan oleh konsorsium takhassus	a. <i>‘Ilm al-Lughah</i> karya Ali Abdul Wahid Wafi b. <i>Al-Qawā'id al-Asāsiyyah fi al-Lughah al-Arabiyyah</i> , karya Ahmad al-Hasyimi c. Atau kitab lain yang setara
	4. Tarikh Adab Arabi	Dirumuskan oleh konsorsium takhassus	a. <i>Tārīkh Adab ‘Araby</i> karya Ahmad Hasan Az Zayyat b. Atau kitab lain yang setara
	5. Kritik Sastra (<i>Adab wa Naqd</i>)	Dirumuskan oleh konsorsium takhassus	a. <i>Al-Muwāzanah</i> , karya al-Amidi b. <i>Fī al-Adab wa al-Naqd</i> , karya Syauqi Dlaif c. Atau kitab lain yang setara
	6. Nushus Adabiyyah	Dirumuskan oleh konsorsium takhassus	a. <i>Al-Kāmil fī al-Lughah wa al-Ādāb</i> karya Abul Abbas Muhammad bin Yazid Al Mubarrid b. Atau kitab lain yang setara
3	Pengetahuan Konsentrasi		
a	MK Konsentrasi 1	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
b	MK Konsentrasi 2	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
c	MK Konsentrasi 3	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
d	Dan seterusnya	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly

C. MATA KULIAH KETERAMPILAN KEULAMAAN

C MATA KULIAH KETERAMPILAN KEULAMAAN			
1	Keterampilan Umum		
a	Ushul Fiqh	a. mampu memahami konsep dasar kaidah ushul; b. mampu memahami dalil dari Al-Qur'an dan sunnah; c. mengetahui sejarah ushul fiqh dan perkembangannya; d. mampu memahami kaidah fiqhiyah; dan e. mampu menjawab permasalahan sosial keagamaan dengan ushul fiqh dan kaidah fiqhiyah.	a. <i>al-Mankhūl min Ta'liqāt al-Ushūl</i> karya al-Ghazali/setara b. Atau kitab lain yang setara
b	Kaidah Fikih	a. Mengetahui perbedaan antara kaidah fikih, ushul fikih, dan <i>dhawābith fiqhiyyah</i> . b. Menguasai kaidah-kaidah fikih dasar (<i>al-qawā'id al-kulliyah al-khams</i> , kaidah umum, dan cabangnya). c. Memahami keterkaitan kaidah fikih dengan dalil Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama. d. Mengidentifikasi masalah fiqhiyyah sederhana dari kitab kuning sesuai kaidah fikih yang relevan. e. Menyusun argumen hukum dengan landasan kaidah fikih secara logis dan sistematis. f. Menyampaikan hasil analisis berbasis kaidah fikih dalam diskusi kelas atau forum <i>baḥtsul masā'il</i> . g. Menunjukkan sikap tekun, kritis, santun, dan amanah dalam mempelajari, menghafal, dan mengaplikasikan kaidah-kaidah fikih.	a. <i>Al-Asybāh wa al-Nazhā'ir fī Qawā'id Fiqh al-Syāfi'iyyah</i> , karya Imam al-Suyuthi b. Atau kitab lain yang setara
c	Ilm al-Maqulat	a. Menunjukkan sikap teliti, kritis, dan obyektif dalam memahami argumen dan struktur berpikir ulama dalam kitab kuning.	a. <i>al-Waraqāt fī 'Ilm al-Maqūlāt</i> , karya Ahmad al-Syadzili al-Azhari

		<ul style="list-style-type: none"> b. Menjunjung tinggi etika ilmiah dalam berdebat, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat dengan logika yang sehat. c. Memahami konsep dasar logika klasik (al-ḥadd, al-qiyās, al-burhān) dan fungsinya dalam tradisi keilmuan Islam. d. Mengetahui peran Ilmu <i>al-Ma'qūlāt</i> sebagai alat bantu memahami teks (turats) dan melatih ketepatan berpikir. e. Mengetahui kesalahan logika (maghlathāt) yang sering terjadi dalam perdebatan dan penalaran. f. Mengidentifikasi struktur argumentasi dalam teks kitab kuning dan memilah premis serta kesimpulannya. g. Menggunakan logika sederhana untuk membedakan penalaran yang sah dan yang salah dalam kasus fihiyyah atau diskusi keislaman. h. Menyampaikan argumen secara sistematis dengan kaidah logika yang benar, baik lisan maupun tulisan. 	<ul style="list-style-type: none"> b. <i>Ta'rīf al-Maqūlāt</i>, karya Muhammad Abu 'Alyan al-Syafī'i c. <i>Ādāb al-Baḥts wa al-Munāzharah</i>, karya Harun Abd al-Raziq d. <i>Jawāhir al-Ma'qūlāt fī 'Ilm al-Maqū'lat</i>, karya Mus'ad bin Muhammad Abu al-Naja' al-Rifa'i e. <i>Kifāyah al-Sā'i fī Fahm Maqūlāt al-Sujā'i</i>, karya Said Faudah f. Atau kitab lain yang setara
d	Bahasa Arab	<ul style="list-style-type: none"> a. mampu menggunakan Bahasa Arab baik lisan maupun tulisan dengan baik dan benar. b. mampu merangkai kalimat dalam Bahasa Arab Fusha, baik lisan maupun tulisan. c. Mampu menggunakan Bahasa Arab untuk penyampaian penelitian turats dengan baik dan benar. d. Mampu menggunakan Bahasa arab sebagai bahasa dakwah dan pemberdayaan masyarakat 	Dirumuskan oleh Ma'had Aly

		baik secara lisan maupun tulisan dengan baik, benar, dan bijaksana.	
e	Bahasa Indonesia	a. mampu menggunakan Bahasa Indonesia baik lisan maupun tulisan dengan baik dan benar. b. mampu merangkai kalimat, baik lisan maupun tulisan sesuai pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia. c. Mampu menggunakan Bahasa Indonesia untuk penyampaian penelitian turats dengan baik dan benar. d. Mampu menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa dakwah dan pemberdayaan masyarakat baik secara lisan maupun tulisan dengan baik, benar, dan bijaksana.	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
2	Keterampilan Khusus		
a	Hafalan al-Quran	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
b	Hafalan Hadis	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
c	Hafalan musthalahat dalam takhassus	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
d	Bahasa Asing	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
e	Komprehensif	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
f	Risalah Bakaluriyus	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
g	MK Keterampilan	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly

	Khusus Tambahan 1		
h	MK Keterampilan Khusus Tambahan 2	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
i	MK Keterampilan Khusus Tambahan 3 dan seterusnya	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly

D. MATA KULIAH PENDUKUNG

D.	MATA KULIAH PENDUKUNG		
1	MK Pendukung 1	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
2	MK Pendukung 2	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
3	MK Pendukung 3 dan seterusnya	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly

II. MATA KULIAH PROGRAM *MARHALAH TSANIYAH* (M2)

No.	Mata Kuliah	CPMK	Maraji'
A	Mata Kuliah Sikap Keulamaan		
	1. Khidmah Ilmiyyah	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
	2. MK Sikap 2 rumusan Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
	3. MK Sikap 3 rumusan Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
	4. MK Sikap 4 rumusan Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
B	Mata Kuliah Pengetahuan Keulamaan		
1.	Pengetahuan Dasar Keulamaan		

	a. MK Dasar 1 dan seterusnya, Rumusan Asosiasi Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Asosiasi Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Asosiasi Ma'had Aly
2	Pengetahuan Takhassus		
	a. MK <i>Takhassus</i> 1 dan seterusnya, rumusan konsorsium <i>takhassus marhalah tsaniyah</i>	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus marhalah tsaniyah</i>	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus marhalah tsaniyah</i>
3	Pengetahuan Konsentrasi		
	a. MK Konsentrasi 1 rumusan Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
	b. MK Konsentrasi 2 rumusan Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
	c. MK Konsentrasi 3 dan seterusnya, rumusan Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
D	Mata Kuliah Keterampilan Keulamaan		
1	Keterampilan Umum		
	a. MK KU 1 dan seterusnya, rumusan konsorsium <i>takhassus marhalah tsaniyah</i>	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus marhalah tsaniyah</i>	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus marhalah tsaniyah</i>
2	Keterampilan Khusus		
	a. Komprehensif	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
	b. <i>Risalah Mājistīr</i>	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
	c. MK Keterampilan Khusus Tambahan	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
	d. MK Keterampilan Khusus Tambahan	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
	e. Dst	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
E.	MATA KULIAH PENDUKUNG		
	1. MK Pendukung 1	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
	2. MK Pendukung 2	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly

	3. MK Pendukung 3	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
	4. MK Pendukung 4	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly

III. KELOMPOK MATA KULIAH PROGRAM *MARHALAH TSALITSAH* (M3)

No.	Mata Kuliah	CPMK	Maraji'
A	Mata Kuliah Sikap Keulamaan		
	1. Khidmah Ilmiyyah Takhassushiyyah	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
	2. MK Sikap 2 rumusan Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
	3. MK Sikap 3 dan seterusnya, rumusan Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
B	Mata Kuliah Pengetahuan Keulamaan		
1.	Pengetahuan Dasar Keulamaan		
	a. MK Dasar 1 dan seterusnya, rumusan Asosiasi Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Asosiasi Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Asosiasi Ma'had Aly
2	Pengetahuan Takhassus		
	a. MK <i>Takhassus</i> 1 dan seterusnya, rumusan konsorsium <i>takhassus marhalah tsalitsah</i>	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus marhalah tsalitsah</i>	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus marhalah tsalitsah</i>
3	Pengetahuan Konsentrasi		
	a. MK Konsentrasi 1 rumusan Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
	b. MK Konsentrasi 2 rumusan Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
	c. MK Konsentrasi 3 dan seterusnya, rumusan Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
D	Mata Kuliah Keterampilan Keulamaan		
1	Keterampilan Umum		

	a. MK KU 1 dan seterusnya, rumusan konsorsium <i>takhassus</i> <i>marhalah tsalitsah</i>	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus marhalah tsalitsah</i>	Dirumuskan oleh konsorsium <i>takhassus</i> <i>marhalah tsalitsah</i>
2	Keterampilan Khusus		
	a. Komprehensif	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
	b. Risalah Dukturah	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
	c. MK Keterampilan Khusus Tambahan	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
	d. MK Keterampilan Khusus Tambahan	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
	e. Dst.	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
E.	MATA KULIAH PENDUKUNG		
	a. MK Pendukung 1	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
	b. MK Pendukung 2	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
	c. MK Pendukung 3	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly
	d. Dst.	Dirumuskan oleh Ma'had Aly	Dirumuskan oleh Ma'had Aly

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NASARUDDIN UMAR